



PUTUSAN

Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Ngurah Anom Wahyu Permadi;
Tempat Lahir	:	Denpasar;
Umur / Tanggal lahir	:	35 tahun / 26 November 1986;
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Imam Bonjol Gang V Nomor 3 Banjar / Lingkungan Tegal, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Bagian Kredit / Mantri di BRI Unit Gatot Subroto Barat Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2018);
Pendidikan	:	S1 (Ekonomi);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Untuk kepentingan penyidikan, dilakukan penahanan di Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Untuk kepentingan penyidikan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
3. Untuk kepentingan penuntutan, dilakukan penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Halaman 1 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk kepentingan persidangan, dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Untuk kepentingan persidangan, dilakukan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Untuk kepentingan persidangan, dilakukan perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Untuk kepentingan persidangan, dilakukan perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 17 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I Ketut Sujana, S.H, M.H., Suroso, S.H., I Wayan Sutha Wirawan, S.H., Para Advokat yang berkantor pada *"INTERNATIONAL BALI LAWA FIRM"* yang beralamat di Jl. Tukad Balian, Perumahan Nuansa Tukad Balian No. B1, Dusun Wirasatya Desa Sidakarya., Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, Indonesia (80224) Telepon: (0361) 4480165, HP: 081338741030, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Denpasar, register Nomor 2769/Daf/2022 tanggal 16 September 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 01 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 01 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



3. Berkas perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 11 Januari 2023 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung, No. Reg Perkara : PDS-03/N.1.18/Ft.1/09/2022 , tanggal 16 September 2022 (pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertulis Dakwaan No. REG. PERKARA: PDS-03/N.1.17/Ft.1/09/2022), yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI sebagai Karyawan pada Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 30 Nopember 2017 atau setidaknya pada kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Barat yang beralamat di Jalan Padang Luwih No.157 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melakukan penyimpangan berupa penggunaan dokumen Palsu baik KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dalam pengajuan KUR Mikro terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) debitur dan/atau KUPEDES RAKYAT (KUPRA) berupa Kredit Topengan sebanyak 1 (satu) debitur yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang bertentangan dengan Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor : S.09-DIR/ADK/03/ 2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan beberapa kali direvisi

Halaman 3 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



terakhir Nomor: S.21b-DIR/ADK/08/2015 tanggal 18 Februari 2016 tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 Tentang KUPeDES yang beberapa kali direvisi dan terakhir Surat Edaran Direksi Nomor : S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang KUPeDES, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.761.178.577,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sebagaimana hasil perhitungan oleh GEDE AGUS SUARDIKA, SE selaku Branch Risk and Complaint di Kantor BRI Cabang Denpasar Gatot Subroto yang dituangkan dalam "Laporan Perhitungan Kerugian Fraud an. NGURAH ANOM WAHYU PERMADI Ex. Mantri BRI Unit Gatsu Barat Nomor : B.785.A/RO-DPS-XI/BRC/04/2022 tanggal 11 April 2022", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdiri berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1968, dimana dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan "Modal Bank berjumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan". Selanjutnya disebutkan jika BRI adalah BUMN dibidang Perbankan, dimana Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Terkait dengan Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g, dimana pada pasal tersebut dijelaskan Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PUU-XI/2013, tanggal 03 Pebruari 2014 yang menyatakan pada hakikatnya BUMN, BUMD,

Halaman 4 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



atau nama lain yang sejenisnya yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, di bidang perekonomian yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan.

Sedangkan Kekayaan Negara yang dipisahkan menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah Kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka menurut Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan "Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku" dimana Pemerintah Republik Indonesia sendiri sebagai pemilik saham pengendali dengan kepemilikan 53,19% dan Publik 46,81% berdasarkan Laporan Keuangan BRI Tahun 2021 ;

- Bahwa sebagai salah satu BUMN yang bergerak dibidang perbankan, maka PT. BRI Persero Tbk sejak Januari 2008 telah mengeluarkan produk pembiayaan mikro berupa Kredit Usaha Rakyat (Selanjutnya disebut "KUR"), hal mana berdasarkan :

1. Inpres No.6 tahun 2007 tanggal 08 juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan UMKM ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat ;
3. Nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (6 Kementerian) dengan 6 (enam) Perbankan yang salah satunya adalah BRI dan 2 (dua) Perusahaan Penjaminan tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) ; dan

Halaman 5 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Edaran Kantor pusat BRI Nose. S.8-DIR/ADK/02/2008, tentang KUR Kupedes.

- Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, yang dimaksud dengan KUR yaitu “kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”, hal mana peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah yang dalam hal ini terdiri dari :

- a. Menteri Negara Koperasi dan UKM ;
- b. Menteri Keuangan ;
- c. Menteri Pertanian ;
- d. Menteri Perindustrian ;
- e. Menteri Kehutanan ;
- f. Menteri Kelautan & Perikanan.

dengan Perusahaan Penjamin, yaitu : Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia serta dari pihak Perbankan yaitu :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. BRI ; | d. BNI ; |
| b. Bank Mandiri ; | e. BTN ; |
| c. Bank Bukopin ; | f. Bank Syariah Mandiri. |

dimana KUR ini didukung oleh Kementrian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.

Dan BRI sebagai salah satu Bank Pelaksana KUR mempunyai tugas antara lain melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan ;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran, NoSE : S.22-DIR/ADK/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, disebutkan Sumber dana KUR Ritel berasal sepenuhnya dari dana BRI dimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) menyebutkan “Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang

Halaman 6 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku” dimana dalam pelaksanaannya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipasarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendapatkan subsidi dari pemerintah sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :146/PMK.05/2015 Bab III Pasal 7 ayat 3 Untuk pertama kali, besaran Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada Bank Pelaksana ditetapkan sebesar : Kredit KUR Mikro 7% (tujuh persen) per tahun ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :180/PMK.05/2017 BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 16 ayat 1 Untuk KUR yang akad kreditnya ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 besaran subsidi bunga yang dibayarkan tetap sebesar untuk kredit KUR mikro 7% (tujuh persen) per tahun ;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1355/KMK.05/2015 tanggal 31 Desember 2015 menetapkan besaran subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada penyalur KUR dengan ketentuan sebagai berikut untuk KUR Mikro sebesar 10% (sepuluh persen). Ketentuan mengenai besaran subsidi bunga KUR sebagaimana dimaksud, berlaku untuk penyaluran KUR yang akad kreditnya ditandatangani mulai hari kerja pertama tahun 2016.

Bahwa selain mengeluarkan produk pembiayaan mikro berupa KUR, PT. BRI Persero Tbk juga mengeluarkan produk pembiayaan mikro lainnya yaitu “KUPEDES” dimana dalam penyalurannya PT. BRI Persero Tbk telah mengeluarkan aturan berupa Surat Keputusan NOKEP. S.277-DIR/ADK/12/2011, tanggal 15 Desember 2011 terkait Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Aturan PPK Bisnis Mikro BRI”) ;

Bahwa dalam hal permohonan KUR atau KUPEDES oleh masyarakat, dapat dilakukan langsung oleh Nasabah itu sendiri ataupun melalui Mantri dengan terlebih dahulu mengajukan Permohonan (dalam hal ini blanko permohonan tersedia di BRI Unit atau disiapkan oleh Mantri) dengan melampirkan :

Halaman 7 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- a. Foto Copy KTP suami/istri ;
- b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) ; dan
- c. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- d. Jaminan/Agunan, dalam hal ini dapat berupa BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor). Namun dalam Surat Edaran NOSE : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tidak secara jelas menyebutkan adanya jaminan/agunan untuk KUR ini, akan tetapi untuk formalnya dibuatkan juga surat serah terima jaminan. Tetapi untuk KUPEDES, wajib disertai jaminan/agunan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Edaran NOSE :S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 Tentang KUPEDES.

Untuk kemudian Permohonan tersebut diajukan kepada customer service yang kemudian diteruskan kepada masing-masing Mantri (dalam hal sudah terjadi interaksi dan komunikasi antara nasabah dengan Mantri bersangkutan). Atas berkas permohonan yang diterima oleh Mantri dari customer service, Mantri kemudian melakukan Verifikasi data (BI Cheking) untuk mengetahui apakah si pemohon KUR memiliki pinjaman Modal Kerja/Investasi lainnya baik di BRI maupun di Bank lainnya. Dan bilamana hal itu ada, maka permohonan KUR tidak disetujui dan disarankan untuk mengambil KUPEDES atau melakukan take over atas pinjaman Modal Kerja/Investasi tersebut. Namun apabila yang ditemukan adalah pinjaman Konsumtif, maka permohonan KUR dimungkinkan untuk dapat disetujui. Dan bilamana tidak ada masalah terhadap verifikasi data maka Mantri akan melakukan Survey lapangan yang (terkadang dalam survey lapangan tersebut juga mengajak Kepala Unit). Dalam survey lapangan tersebut juga didokumentasikan jenis usaha si pemohon dengan cara melakukan foto bersama antara si pemohon dengan Mantri (terkadang dgn Kepala Unit bilamana Kepala Unit menyertai survey lapangan tersebut) dengan background dari jenis usaha si pemohon tersebut. Dan apabila hasil survey lapangan sesuai dengan permohonan, maka mantri akan melaporkan secara lisan kepada Kepala Unit terkait dengan kelengkapan daripada verifikasi data dan survey lapangan serta meminta petunjuk apakah permohonan tersebut bisa disetujui atau tidak (terkadang laporan lisan tersebut disampaikan saat Kepala Unit ikut serta dalam survey lapangan dan pelaporannya dilaksanakan saat itu juga).

Halaman 8 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Bahwa, apabila Kepala Unit menyetujui secara lisan laporan dari Mantri tersebut, maka mantri akan membuat paket kredit (pemberkasan) namun bilamana Kepala Unit tidak menyetujuinya, maka mantri akan mengembalikan permohonan tersebut kepada si pemohon. Setelah pemberkasan, selanjutnya mantri akan menyerahkan paket kredit untuk KUR kepada customer service KUR dan bilamana Paket Kredit Kupedes, berkasnya diserahkan kepada customer service. Selanjutnya customer service akan menghubungi si pemohon untuk membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan buku tabungan berikut dengan ATM sebagai sarana penampungan dana KUR yang dicairkan, dan setelah penandatanganan SPH yang dilakukan oleh si pemohon dan customer service serta diketahui oleh Kepala Unit, maka customer service selanjutnya memasukkan nilai pengajuan KUR atau Kupedes ke dalam rekening tabungan si pemohon.

Selain pengajuan oleh nasabah atas hasil kerja dari para Mantri, ada juga nasabah yang datang langsung ke BRI tanpa difasilitasi oleh Mantri untuk mengajukan Permohonan KUR, dimana untuk hal ini, setelah berkas permohonan di terima oleh customer service maka berkas tersebut akan diteruskan ke Kepala Unit untuk mendapatkan disposisi penunjukan Mantri dalam melakukan verifikasi Data, dan setelahnya penanganan permohonannya sama sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa Terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut "PT BRI Persero Tbk") yang termasuk dalam salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu Pemerintah Republik Indonesia yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dalam hal melaksanakan tugasnya serta untuk memenuhi target pemasaran KUR, telah menggunakan atau memanfaatkan kenalan ataupun nasabah yang ditemuinya bilamana ada orang/nasabah yang ingin mengajukan KUR agar bisa melalui terdakwa, dan penyampaian terdakwa tersebut tersampaikan juga kepada SUKEMI, RIAN SOBARI dan IMAM MALIKI, hingga akhirnya terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang nasabah dari referinsinya tersebut, yaitu :

1. FAJAR ROMADONI alias MAHMUDI, dimana perkenalan MAHMUDI dengan terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI berawal saat RIAN SOBARI

Halaman 9 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



menawari MAHMUDI uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat MAHMUDI telah selesai bekerja memperbaiki plafon rumah dari RIAN SOBARI yang beralamat di Jalan Badak Agung, dikarenakan RIAN SOBARI akan mengajukan KUR BRI atas nama MAHMUDI. Mengingat MAHMUDI juga membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya, akhirnya MAHMUDI pun menyetujuinya. Untuk kemudian RIAN SOBARI memperkenalkan MAHMUDI dengan terdakwa bertempat di sebuah warung lalapan di Jalan Imam Bonjol dan saat itu terdakwa pun mengambil foto dari MAHMUDI seolah-olah warung lalapan itu milik MAHMUDI dan terdakwa serta RIAN SOBARI menyampaikan mengenai pengajuan kredit KUR atas nama MAHMUDI di BRI Unit Gatsu Barat dengan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan semuanya diurus oleh terdakwa sedangkan MAHMUDI hanya diminta untuk menyiapkan KTP dan diminta untuk membenarkan jika warung lalapan tersebut adalah miliknya apabila ada yang menanyakan kebenaran dari tempat usahanya tersebut namun hingga dana KUR cair, tidak pernah ada dari pihak BRI melakukan survey lapangan ke tempat usaha yang diakui sebagai milik dari MAHMUDI tersebut.

Berselang beberapa hari setelah pertemuan di warung lalapan tersebut, RIAN SOBARI datang ke tempat kost MAHMUDI yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan Gang Dahlia No.10 Denpasar untuk meminta KTP-nya dimana pada saat itu RIAN SOBARI menyarankan agar mengganti identitasnya di KTP dan memakai nama anaknya yang bernama MUHAMAD FAJAR ROMADONI dan keesokan harinya, RIAN SOBARI datang ke tempat kostnya MAHMUDI dengan membawa KTP palsu yang diperolehnya dari SUKEMI atas nama FAJAR ROMADONI, NIK. 5171031709700016 dengan identitas lainnya adalah identitas dari MAHMUDI yaitu tempat/lahir : Madiun, 17 September 1970, jenis kelamin : laki-laki, Alamat : Jalan Nusa Kambangan GG IX No.72 Denpasar Dusun Jematang Desa/Kel. Dauh Puri kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. namun photo dan tandatangan yang tertera di KTP tersebut bukanlah tandatangan dari MAHMUDI. Dan KTP itulah yang dipergunakan untuk pengajuan KUR di BRI Unit Gatot Subroto

Halaman 10 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Barat dan MAHMUDI sendiri dalam pengajuan KUR tersebut, tidak ada mengisi form pengajuan kredit.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Nopember 2017, RIAN SOBARI menghubungi MAHMUDI agar datang ke BRI Unit Gatot Subroto Barat untuk mencairkan kredit KUR yang telah diajukan atas nama Fajar Romadoni untuk kemudian bersama-sama menuju ke sebuah warung yang berlokasi di dekat BRI Unit Gatot Subroto Barat, setelah itu MAHMUDI masuk ke kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat dan bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa menyampaikan untuk menunggu sebentar dan meninggalkan MAHMUDI untuk naik kelantai 2 (dua). Selanjutnya, bagian teller/kasir memanggil nama Fajar Romadoni dan menyodorkan dokumen dan menandatangani kwitansi Pinjaman sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan No. rekening 471701004702100 atas nama FAJAR ROMADONI tanggal 30 November 2017 dengan angsuran perbulan Rp.794.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan Surat Pengakuan Hutang No. B.87/4717/11/2017 tanggal 30 November 2017. Setelah menerima uangnya, kemudian MAHMUDI menemui RIAN SOBARI yang menunggu di warung sambil membawa uang sebesar Rp 24.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dengan rincian : uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa dan sisanya sebesar Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berikan kepada MAHMUDI, uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada SUKEMI dikarenakan membantu menyediakan KTP atas nama FAJAR ROMADONI dan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai sendiri oleh RIAN SOBARI;

2. AAS ATIKA, dimana perkenalan AAS ATIKA dengan terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI berawal saat SUGIONO meminta tolong kepada AAS ATIKA untuk bertemu dengan IMAM MALIKI dikarenakan IMAM MALIKI ingin meminjam data dari AAS ATIKA untuk keperluan meminjam dana KUR, sehingga AAS ATIKA pun bersedia membantu dan menitipkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) ke SUGIONO. Berselang

Halaman 11 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



beberapa hari kemudian, SUGIONO menjemput AAS ATIKA dan mengajaknya untuk bertemu dengan petugas BRI yaitu terdakwa dan IMAM MALIKI dimana IMAM MALIKI sendiri sudah mempersiapkan barang dagangannya berupa baju dan meminta AAS ATIKA untuk berfoto. Namun dikemudian hari, terdakwa mendatangi AAS ATIKA yang sedang berjualan dan menerangkan jika uang pinjaman yang diajukan tidak dapat dicairkan karena AAS ATIKA bukanlah pemilik dari usaha tersebut. Akan tetapi terdakwa menyampaikan akan membantu AAS ATIKA dalam mengajukan pinjaman kembali dengan merekomendasikan kepada temannya dan meminta AAS ATIKA untuk berfoto kembali di rombongan/gerobak pempek miliknya. Dikarenakan mengetahui jika pinjamannya tidak dapat dicairkan dengan alasan usaha yang dimiliki bukanlah miliknya maka AAS ATIKA tidak pernah menandatangani berkas apapun dari BRI namun pada tanggal 27 April 2016 justru dana KUR atas nama AAS ATIKA cair sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dikarenakan telat/menunggak cicilan kredit selama 3 (tiga) bulan maka pihak BRI pun mendatangi AAS ATIKA sehingga dari hal tersebutlah AAS ATIKA mengetahui jika data-data dirinya telah dipakai untuk mengajukan KUR padahal AAS ATIKA sama sekali tidak pernah mencairkan kredit tersebut;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 19 April 2018, saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI selaku Auditor di Kantor Audit Intern Wilayah melakukan Regular Audit dengan obyek audit di Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat dengan mengambil nama sample sebanyak 6 (enam) berkas yang selanjutnya data-data tersebut dicocokkan dengan berkas asli yang ada di Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat dan dari hasil penyocokkan tersebut, secara kasat mata tidak ditemukannya masalah dikarenakan dokumen-dokumen yang terlampir terlihat asli. Setelah penyocokkan data, selanjutnya saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI melakukan penyocokkan secara on the spot dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha dan tempat tinggal dari para nasabah namun kesulitan menemukan alamat yang tercantum dalam dokumen pengajuan KUR. Mengingat sulitnya mencari alamat ke-6 (enam) debitur yang dijadikan sample tersebut, maka saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI melakukan pengecekan terhadap SKTU (Surat Keterangan Tempat Usaha) pada instansi

Halaman 12 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



yang mengeluarkan SKTU tersebut yaitu di Kantor Kelurahan ataupun Kantor Desa dan setelah di crosscek didapatkan informasi jika di kantor tersebut baik di Kantor Kelurahan ataupun Kantor Desa tidak pernah mengeluarkan SKTU dimaksud hal ini berdasarkan register surat keluar, yang bertandatangan di SKTU tersebut bukanlah pejabat bersangkutan bahkan ada SKTU yang nama pejabatnya benar tapi bukan tandatangan dari yang bersangkutan sehingga pihak Kantor Kelurahan ataupun Kantor Desa menyatakan jika SKTU tersebut bukan dari kantornya. Selanjutnya saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI melakukan pengecekan kebenaran atas alamat dan Kartu Identitas nasabah (KTP/KK) yang dilakukan di Kantor Camat dengan berpura-pura melakukan pengecekan atas debitur yang akan dicairkan pengajuan KUR-nya namun ternyata nomor Kartu Keluarga (KK) dan KTP dari debitur tidak keluar di sistem Disdukcapil dan atas hal tersebut, dipastikan jika dokumen tersebut terindikasi dokumen palsu karena tidak keluar di sistem Disdukcapil. Pengecekan terakhir yang saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI lakukan dikarenakan SKTU dan KTP-nya tidak sesuai, yaitu dengan mendatangi rumah dan tempat usaha dari debitur/nasabah tersebut namun ternyata alamat rumah ataupun alamat usahanya tidak ada (alamat KTP tidak ditemukan) bahkan masyarakat sekitar tidak mengenal alamat dan tempat usaha sebagaimana dokumen yang dilampirkan oleh ke-6 (enam) nasabah/debitur tersebut. Setelah mengetahui jika dokumen-dokumen yang diajukan oleh ke-6 (enam) debitur tersebut terindikasi palsu, maka saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI pun membuat Laporan Regular dengan kesimpulan :“dalam regular audit adanya indikasi penyimpangan ataupun ketidaksesuaian data di lapangan”. Adapun ke-6 (enam) debitur yang saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI lakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumennya yang terindikasi tidak sesuai, yaitu :

1. Muji Rahayu, alamat Jalan Cokroaminoto Gg. Suli No.89 Br. Tengah Ubung (Nasabah tidak diketemukan, tanda tangan Lurah/Kepala Desa berbeda, Nomor KTP tidak muncul dan alamat tidak ada) ;
2. I Made Wirata, alamat Jalan Gatot Subroto IVB No.84 Dangri Kaja (Nasabah tidak diketemukan, tanda tangan Lurah/Kepala Desa berbeda, Nomor KTP tidak muncul dan alamat tidak ada) ;

Halaman 13 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



3. I Putu Reza Swandi, alamat Jalan Turi No.249 Br. Ujung Kesiman (Nasabah tidak diketemukan, tanda tangan Lurah/Kepala Desa berbeda, Nomor KTP tidak muncul dan alamat tidak ada) ;
 4. Angga Pradana, alamat Jalan Nangka utara Gg. Murai No.53 Tonja (Nasabah tidak diketemukan, tanda tangan Lurah/Kepala Desa berbeda, Nomor KTP tidak muncul dan alamat tidak ada) ;
 5. Fajar Romadhoni, alamat Jalan Nusa Kambangan Gg. IX No.72 Desa Dauh Puri Kauh (hanya bertemu dengan nasabah, tapi usahanya tutup dan pembayaran angsuran diurus oleh Mantri NGURAH ANOM WAHYU PERMADI)
 6. I Kadek Abdi Arta, alamat Jalan Raya Dalung Gg. Anom No.87 Br. Untal-untal Desa Dalung (Nasabah tidak diketemukan, tanda tangan Lurah/Kepala Desa berbeda, Nomor KTP tidak muncul dan alamat tidak ada).
- Bahwa atas adanya Laporan Temuan Audit BRI Unit Denpasar Gatot Subroto Barat, tanggal 22 Maret s.d. 19 April 2018 yang dibuat oleh saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI tersebut, dimana salah satu debitur yang dijadikan sample adalah FAJAR ROMADHONI yang identitasnya dalam KTP dipalsukan untuk digunakan oleh MAHMUDI dalam melakukan pengajuan dan pencairan KUR di BRI Unit Gatot Subroto Barat, maka para Mantri yang berada dalam penugasan di Kantor BRI Cabang Denpasar Gatot Subroto pun melakukan On The Spot yaitu mengunjungi nasabah satu-persatu namun tidak dapat menemukan alamat nasabah baik itu di alamat sesuai dengan KTP nasabah ataupun alamat di Surat Keterangan Usahanya dengan jumlah sebanyak 106 (seratus enam) akun kredit yang terindikasi dimanipulasi oleh terdakwa dengan nilai sebesar Rp.1.786.515.745,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan untuk lebih memastikan modus operandi dari perbuatan terdakwa yang telah memprakarsai sebanyak 106 (seratus enam) nasabah KUR dari referensi SUKEMI, RIAN SOBARI dan IMAM MALIKI tersebut, maka dilakukanlah Verifikasi data dari tanggal 04 April 2022 s.d. 07 April 2022 atas adanya indikasi penyimpangan (fraud) di Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat atas tindak lanjut dari Regular Audit yang dilakukan oleh saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI di tahun 2018 oleh Ahli GEDE AGUS SUARDIKA, SE dimana metode yang digunakan adalah

Halaman 14 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



mendalami konstruksi permasalahan, mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh, berupa :

- Critical Report LW323, LW325 dan TL506.
- Data statis beserta salinan rekening pinjaman.
- Barkas pinjaman debitur.
- Register SKPP dan 35 DA

Untuk kemudian membandingkan keterkaitan bukti yang ada, menyimpulkan adanya penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian serta melakukan on the spot untuk melakukan konfirmasi dengan debitur yang melibatkan para Mantri di Kantor BRI Cabang Denpasar Gatot Subroto, dimana terdata yaitu :

1. Kredit Fiktif

Terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) rekening nasabah pinjaman yang tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP dan Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan data sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Baki Debet Per-31/03/2022
1	4717-01-004481-10-2	I WAYAN BUDI ATMAJA	25,000,000	20.833.100	592.782,00	20,833,100
2	4717-01-004213-10-1	AHMAD SUJONO	25,000,000	18.05.167	518.179,00	18,055,167
3	4717-01-003849-10-3	SAIFUL	25,000,000	13.193.784	486.479,00	13,193,784
4	4717-01-003856-10-0	AHMAD YUSUF	25,000,000	13.193.901	493.277,00	13,193,901
5	4717-01-004613-10-7	ANGGA PRADANA	25,000,000	22,916,551	608.994,00	22,916,551
6	4717-01-003898-10-2	AHMAD HASAN	25,000,000	13,193,783	635.973,00	13,193,783
7	4717-01-003919-10-2	ISYAROH	25,000,000	13,888,269	512.671,00	13,888,269
8	4717-01-003816-10-0	LINDA YULIANA	25,000,000	12,499,300	573.347,00	12,499,300
9	4717-01-004560-10-0	I MADE WIRATA	25,000,000	22,916,550	568.828,00	22,916,550
10	4717-01-002896-10-7	LUH ARIANI	25,000,000	0	1.322.067,00	0
11	4717-01-004094-10-9	KOMANG SUARTINI	25,000,000	16,666,200	589.543,00	16,666,200

Halaman 15 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12	4717-01-004702-10-0	FAJAR ROMADONI	25,000,000	17,060,300	789.696,00	17,060,300
13	4717-01-004705-10-8	I KADEK ABDI ARTA	25,000,000	22,871,677	408.146,00	22,871,677
14	4717-01-004530-10-5	SUSI KHONSA INARAY	25,000,000	17,360,683	451.093,00	17,360,683
15	4717-01-004620-10-4	REZA FIRMANSYAH	25,000,000	22,222,067	592.682,00	22,222,067
16	4717-01-004163-10-2	RATNA DIANI	25,000,000	17,360,687	500.122,00	17,360,687
17	4717-01-004065-10-0	NI KADEK SUDIARSIH	25,000,000	15,971,717	625.930,00	15,971,717
18	4717-01-003740-10-5	LUKMAN HADI	25,000,000	13,888,267	605.287,00	13,888,267
19	4717-01-003897-10-6	BAMBANG	25,000,000	13,193,783	635.973,00	13,193,783
20	4717-01-004512-10-7	NUR HASANAH	25,000,000	20,833,100	632.625,00	20,833,100
21	4717-01-004350-10-7	BUDI RIYANTO	25,000,000	19,444,133	576.586,35	19,444,133
22	4717-01-004280-10-8	ANA PRATIWI	25,000,000	19,444,136	605.739,00	19,444,136
23	4717-01-004612-10-1	DEWI HAPSARI	25,000,000	22,222,067	518.179,00	22,222,067
24	4717-01-004480-10-6	KADEK EDI SURYA	25,000,000	20,833,100	592.782,00	20,833,100
25	4717-01-004207-10-0	SLAMET HARYADI	25,000,000	17,360,683	619.136,00	17,360,683
26	4717-01-004150-10-9	NI KADEK MILA	25,000,000	16,666,200	629.278,00	16,666,200
27	4717-01-003958-10-6	EDI CAHYO	25,000,000	13,888,267	629.277,00	13,888,267
28	4717-01-004575-10-5	NI PUTU EKA SAFITRI	25,000,000	21,527,583	557.151,00	21,527,583
29	4717-01-004255-10-3	RITA WIDIANI	25,000,000	18,055,167	550.672,00	18,055,167
30	4717-01-004657-10-1	ANIS SOLIHAN	25,000,000	22,222,067	557.150,00	22,222,067
31	4717-01-004485-10-6	NI PUTU AYU SANI	25,000,000	20,833,100	579.825,00	20,833,100
32	4717-01-004526-10-6	YOWEL ARIYANTO	25,000,000	22,222,067	542.157,0	22,222,067
33	4717-01-004171-10-5	ZAINAL YAKIN	25,000,000	17,360,683	579.826,00	17,360,683

Halaman 16 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34	4717-01-004248-10-6	NI KADEK ARTINI	25,000,000	18,055,167	557.150,00	18,055,167
35	4717-01-004319-10-1	ADI SAPUTRA	25,000,000	18,749,650	547.433,00	18,749,650
36	4717-01-004084-10-4	PUSPITASARI	25,000,000	18,055,167	589.111,44	18,055,167
37	4717-01-004299-10-7	NI PUTU IRA SURYANTI	25,000,000	19,444,134	563.129,00	19,444,134
38	4717-01-004466-10-2	JANUAR RASID	25,000,000	20,833,100	602.100,00	20,833,100
39	4717-01-004538-10-3	SITI HALIMAH	25,000,000	21,527,583	595.821,84	21,527,583
40	4717-01-004539-10-9	BAGAS WIBOWO	25,000,000	21,527,583	202.500,00	21,527,583
41	4717-01-003968-10-1	EKA KURNIA	25,000,000	14,582,636	506.485,00	14,582,636
42	4717-01-004498-10-9	RIO SEPTIAN	25,000,000	20,833,100	563.629,00	20,833,100
43	4717-01-004278-10-1	SURYANTI	25,000,000	19,444,136	609.094,00	19,444,136
44	4717-01-004268-10-6	ALI RAHMAN	25,000,000	19,444,133	522.167,00	19,444,133
45	4717-01-004180-10-4	HAMIDAH IDRIS	25,000,000	17,360,863	573.347,00	17,360,863
46	4717-01-004196-10-5	NUR FATIMAH	25,000,000	17,360,685	622.583,00	17,360,685
47	4717-01-004508-10-8	SRI DESIANA	25,000,000	20,833,100	547.433,00	20,833,100
48	4717-01-004157-10-1	SANTO SUBRATA	25,000,000	16,666,201	625.931,00	16,666,201
49	4717-01-004706-10-4	SURYO WIDODO	25,000,000	21,493,950	511.801,00	21,493,950
50	4717-01-003985-10-3	JAMILAH BUDIARTI	25,000,000	14,582,750	566.868,00	14,582,750
51	4717-01-003858-10-2	EDI SUMARLAN	25,000,000	13,193,783	605.848,00	13,193,783
52	4717-01-004285-10-8	TITIN ANGRAINI	25,000,000	18,749,650	592.782,00	18,749,650
53	4717-01-004463-10-4	APRILIA WARDANI	25,000,000	20,833,102	508.577,00	20,833,102
54	4717-01-004401-10-2	NI KADEK DEWI ASTUTI	25,000,000	21,527,584	602.499,00	21,527,584
55	4717-01-004461-10-2	PRIYO WIBOWO	25,000,000	20,833,101	511.585,00	20,833,101

Halaman 17 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56	4717-01-004208-10-6	NORA SARI	25,000,000	17,360,683	614.136,00	17,360,683
57	4717-01-004459-10-5	ARYA YUDA	25,000,000	20,833,101	511.585,00	20,833,101
58	4717-01-003786-10-1	ASEP GERY BUDI SANTOSO	25,000,000	11,804,817	625.930,00	11,804,817
59	4717-01-004329-10-6	BAMBANG NURWANTO	25,000,000	18,749,650	632.625,00	18,749,650
60	4717-01-004142-10-6	JANUARUDIN	25,000,000	16,666,200	635.973,00	16,666,200
61	4717-01-003492-10-0	BUDIANTO PERMONO	25,000,000	9,026,883	602.500,33	9,026,883
62	4717-01-004614-10-3	MISBAKHUL	25,000,000	22,222,068	505.122,00	22,222,068
63	4717-01-003704-10-9	DEDI KURNAEDI	25,000,000	12,499,301	545.597,00	12,499,301
64	4717-01-004426-10-2	SYAHRUL GUNAWAN	25,000,000	20,138,167	570.108,00	20,138,167
65	4717-01-004162-10-6	RAMDHANI	25,000,000	17,360,367	500.122,00	17,360,367
66	4717-01-003975-10-8	HENDRI PURNOMO	25,000,000	14,582,750	596.022,00	14,582,750
67	4717-01-004216-10-9	NI WAYAN SUCI	25,000,000	18,055,167	504.840,00	18,055,167
68	4717-01-003883-10-7	ALI MULHAKIM	25,000,000	13,193,783	573.347,00	13,193,783
69	4717-01-004644-10-8	ARI KURNIAWAN	25,000,000	22,222,067	563.528,70	22,222,067
70	4717-01-004624-10-8	MIRNA SUSANTI	25,000,000	22,222,067	662.650,00	22,222,067
71	4717-01-004400-10-6	PUTRA WIJAYA	25,000,000	20,138,647	609.194,00	20,138,647
72	4717-01-004034-10-9	RAHMAT ISWANTO	25,000,000	15,971,721	494.922,00	15,971,721
73	4717-01-003803-10-7	AHMAD SYARONI	25,000,000	12,499,305	474.923,00	12,499,305
74	4717-01-004424-10-0	WAYAN WIJA	25,000,000	20,138,617	583.064,00	20,138,617
75	4717-01-003872-10-6	DENDI SANTOSO	25,000,000	13,193,483	583.064,85	13,193,483
76	4717-01-003843-10-7	ANDREAS	25,000,000	12,499,301	619.136,00	12,499,301
77	4717-01-004345-10-2	SUKARTINI	25,000,000	19,444,133	579.826,00	19,444,133

Halaman 18 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78	4717-01-003559-10-6	AAS ATIKA	25,000,000	9,721,367	513.080,00	9,721,367
79	4717-01-004076-10-1	TRI SUSIATI	25,000,000	16,666,200	509.841,00	16,666,200
80	4717-01-004565-10-8	NI KETUT SUPARINI	25,000,000	22,222,450	558.329,00	22,222,450
81	4717-01-003936-10-4	SUPRIADI	25,000,000	13,888,267	589.543,00	13,888,267
82	4717-01-004277-10-5	I WAYAN SANTIKA	25,000,000	18,749,651	503.578,00	18,749,651
83	4717-01-004588-10-8	SURAYAH	25,000,000	21,527,583	629.278,00	21,527,583
84	4717-01-003833-10-2	SUDARWATI	25,000,000	12,049,302	547.433,00	12,049,302
85	4717-01-004696-10-5	I PUTU REZA SUWANDI	25,000,000	23,611,034	608.994,00	23,611,034
86	4717-01-003439-10-2	IMAN WAHYU PAMUJI	25,000,000	8,332,400	560.390,00	8,332,400
87	4717-01-003736-10-6	AMIN MAHKI	25,000,000	11,804,817	498.844,00	11,804,817
88	4717-01-003859-10-8	IMAM MALIKI	25,000,000	13,193,784	605.847,00	13,193,784
89	4717-01-004611-10-5	SALEH KARTONO	25,000,000	22,222,067	518.179,00	22,222,067
90	4717-01-004572-10-7	ONY ARISTAWAN	25,000,000	21,527,584	652.708,00	21,527,584
91	4717-01-004605-10-4	SUGIANTORO	25,000,000	22,222,067	521.418,00	22,222,067
92	4717-01-004383-10-0	SLAMET AJI	25,000,000	19,444,133	625.931,00	19,444,133
93	4717-01-004547-10-2	MUJI RAHAYU	25,000,000	22,916,550	588.911,00	22,916,550
94	4717-01-004635-10-9	AGUNG MARTA DINATA	25,000,000	22,222,067	576.485.69	22,222,067
95	4717-01-003729-10-9	ISMAIL	25,000,000	11,804,818	502.966,00	11,804,818
96	4717-01-004513-10-3	LINDA MAHARANI	25,000,000	20,833,100	738.548,00	20,833,100
97	4717-01-003838-10-2	ARIANTO	25,000,000	12,499,301	632.625,00	12,499,301
98	4717-01-004440-10-6	WAHYU SETYAWAN	25,000,000	20,138,617	635.972,00	20,138,617
99	4717-01-004390-10-7	EKO PURWANTO	25,000,000	19,444,133	622.584,00	19,444,133

Halaman 19 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas tunggakan yang ada, selanjutnya dilakukan verifikasi data dengan melakukan kunjungan (on the spot) terhadap Kredit KUR yang diprakarsai oleh terdakwa, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut :

1. Hasil On The Spot ke Lapangan oleh Mantri A.A Ngurah Palgunadi

1.1. Debitur atas nama I WAYAN BUDI ATMAJA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. A.Yani Gang Satria No. 14) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n I WAYAN DANA menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Service Komputer dan Elektronik disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur dan usaha memang tidak ada.

1.2. Debitur atas nama AHMAD SUJONO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. A.Yani Gang Satria I No. 17) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut diatas serta tidak pernah lihat usaha dagang lalapan disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur dan usaha memang tidak ada.

1.3. Debitur atas nama SAIFUL

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. A.Yani I Gang SD 9 RT 008 Ds. Wanasari) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 20 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang lapangan di sekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 16 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur dan usaha memang tidak ada.

1.4. Debitur atas nama AHMAD YUSUF

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. A.Yani II Gang Ampel No. 20) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang jajan basah dilingkungan tempat tinggalnya yang ada banyak yang berjualan sate ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 16 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur tidak berada di lokasi tersebut karena sudah pindah 1 (satu) tahun lalu.

1.5. Debitur atas nama ANGGRA PRADANA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Nangka Gang Murai No. 53 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Tidak terdapat warga yang bisa dimintakan informasi dilingkungan Jalan Nangka Gang Murai, sementara kondisi dilapangan nomor rumah yang terbesar adalah 40.

1.6. Debitur atas nama AHMAD HASAN

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gatsu I/6 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 21 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha elektronik disekitar lingkungan tersebut.

1.7. Debitur atas nama ISYAROH

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gatsu VI No. 25 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak mengetahui alamat rumah dengan no. 25 dan usaha Warung makan Jember dan memang tidak pernah melihatnya ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa warga memang baru mengetahui kalau terdapat no. 25 di Jalan Gatsu VI.

1.8. Debitur atas nama LINDA YULIANA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gatot Subroto VI A No. 7 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi di Gatot Subroto VIA No. 7x, tidak terdapat rumah No. 7 sementara yang ada adalah No. 7x yang ditempati oleh orang lain dengan usaha dagang makanan dan minuman.

1.9. Debitur atas nama I MADE WIRATA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gatot Subroto IV B No. 84 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan kondisi dilapangan, tidak terdapat Jalan Gatot Subroto IV B yang ada adalah Jalan Gatot Subroto IV 8.

1.10. Debitur atas nama LUH ARIANI

Halaman 22 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Padang Gajah Gang Cekuh) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui, menyatakan bahwa Ybs. sudah lama tinggal di Gang cekuh namun tidak pernah bertemu dengan Debitur dan tidak ada usaha Laundry di lingkungan tersebut.

1.11. Debitur atas nama KOMANG SUARTINI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Raya Sesetan Gang Camar No. 17 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang sembako dan disekitar lingkungan tersebut

Kondisi dilapangan tidak temukan rumah dengan No. 17 ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa warga memang tidak pernah melihat nasabah tersebut dan tidak terdapat rumah No. 17.

1.12. Debitur atas nama FAJAR ROMADONI

Saat OTS bertemu dengan Sdr. Mohamad Rofiansyah yang merupakan adik Kandung Ybs ;

Berdasarkan Informasi dari Sdr. Mohamad Rofiansyah bahwa fajar Romadoni (kakak kandung ybs) sedang tidak berada di rumah karena sedang mengerjakan proyek sumur bor di daerah Ubud bersama Orang Tua Ybs. (bapak kandung) ;

Berdasarkan informasi bahwa usaha Bapaknya dari dulu memang sumur bor dan tidak pernah memiliki usaha dagang lalapan ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 13 April 2018, diperoleh informasi bahwa Usaha sudah tutup dan saat ini bekerja sebagai tukang bangunan.

1.13. Debitur atas nama I KADEK ABDI ARTA

Halaman 23 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Raya Dalung Gang Anom Br. Untal-Untal Dalung) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha toko sepatu disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 28 Maret 2018, diperoleh informasi dari Kelian Dinas bahwa memang tidak ada warganya bernama tersebut di atas.

1.14. Debitur atas nama SUSI KHONSA INARAY

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Suwung Batan Kedal No. 9 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa dulu memang pernah terdapat dagang nasi dilingkungan tersebut namun sudah lama tidak berjualan lagi ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi dari Ibu SUSI LESTARI (teman debitur) jika memang benar Debitur datang ke BRI Gatsu namun dana dipergunakan oleh Sdr. Ngurah Anom Wahyudi Permadi, Ymp sudah pulang ke Jakarta.

1.15. Debitur atas nama REZA FIRMANSYAH

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Raya Semer Gg. Intan II No. 24 Kerobokan Badung) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Pembuatan Balon dan jual beli tabung balon di sekitar lingkungan tersebut ;

Halaman 24 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Kondisi dilapangan pada Jalan Raya Semer Gang Intan II, tidak terdapat rumah No. 25 ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur dan usaha memang tidak ada.

1.16. Debitur atas nama RATNA DIANI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Raya Sesean Gang Rajawali No. 11 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut diatas serta tidak pernah lihat usaha dagang Nasi Tempong disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Jalan Raya Sesean Gang Rajawali hanya sampai dengan nomor rumah 5E.

1.17. Debitur atas nama NI KADEK SUDIARSIH

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. PB. Sudirman Gang Karya Bakti I No. 8c) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di alamat rumah sesuai yang tertera di KTP yang sekaligus pemilik rumah menyatakan bahwa dirumahnya tidak ada nasabah Ni Kadek Sudiarsih.

1.18. Debitur atas nama LUKMAN HADI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Palapa XIV Gang Selar No. 1 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di sekitar lingkungan tersebut ;

Halaman 25 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Ybs. tidak Kos lagi di alamat tersebut karena menunggak kos selama 4 (empat) bulan.

1.19. Debitur atas nama BAMBANG

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. P. Saelus Gang Mawar No. 15 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dan tidak terdapat No. 15 ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Pakaian di sekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 16 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Pemilik rumah tidak pernah mengenal Debitur.

2. Hasil On The Spot ke Lapangan oleh Mantri Dewa Putu Arwan Suputra

2.1. Debitur atas nama NUR HASANAH

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Kapur V No.19 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah melihat usaha dagang parfume di sekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal di lingkungan masyarakat setempat.

2.2. Debitur atas nama BUDI RIYANTO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Merpati Gg. Pipit No.18 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 26 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berdasarkan informasi warga setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang tahu tek disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat.

2.3. Debitur atas nama ANA PRATIWI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Andakasa VIII No.14 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak mengakui peminjaman uang di BRI Unit Gatsu Barat dan alamat Ana Pratiwi tidak sesuai dengan di berkas pinjaman tersebut.

2.4. Debitur atas nama DEWI HAPSARI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Padang Gajah, Padang Emas, Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) di Pasar Banyusari ;

Berdasarkan informasi warga setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah melihat usaha dagang buah-buahan di sekitar lingkungan tersebut

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 16 April 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang sudah tidak berjualan di pasar Sumuh sejak bulan Desember 2017.

2.5. Debitur atas nama KADEK EDI SURYA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Cokroaminoto Gg. Suli No.8 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 27 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) di Jl. Gn. Batur, depan Pasar Pemedilan ;

Berdasarkan informasi pedagang/warga setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang/toko sepatu di sekitar lingkungan tersebut.

2.6. Debitur atas nama SLAMET HARYADI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Lebah III No.15 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dan alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) adalah sebenarnya rumah tinggal beserta usaha milik I Made Artawan ;

Berdasarkan informasi warga setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang nasi goreng di sekitar lingkungan tersebut.

2.7. Debitur atas nama NI KADEK MILA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Krakatau No.1 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang sembako di sekitar lingkungan tersebut

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 7 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal di lingkungan masyarakat setempat.

2.8. Debitur atas nama EDI CAHYO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Perum Dalung Permai Blok MM No.7 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) di Jl. Pura Luhur Sandat Denpasar ;

Halaman 28 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berdasarkan informasi warga/masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha jasa laundry di sekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 31 Maret 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat dan alamat tersebut di atas merupakan rumah tinggal dengan pemilik sebenarnya Dewa Made Subagiarta.

2.9. Debitur atas nama NI PUTU EKA SAFITRI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Patas No.102 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha jasa salon ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 4 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat.

2.10. Debitur atas nama RITA WIDIANI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Subur Gg. Mirah Pemecutan No.39 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah melihat usaha jasa laundry disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat dan pemilik laundry tersebut adalah Herman Marsudi.

2.11. Debitur atas nama ANIS SOLIHAN

Halaman 29 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Merpati IV No.24 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang kebutuhan sehari-hari di sekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 17 Maret 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal dilingkungan tersebut.

2.12. Debitur atas nama NI PUTU AYU SANI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Karang Sari III No.92 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang sembako di sekitar lingkungan tersebut

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal dilingkungan tersebut.

2.13. Debitur atas nama YOWEL ARIYANTO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Salak Gg. Jepun No.12 Abasan, Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang donat di sekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 23 Maret 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal dilingkungan tersebut.

Halaman 30 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



2.14. Debitur atas nama ZAINAL YAKIN

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Mahendradata Gg. Padang Gajah No.37 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang makanan di sekitar lingkungan tersebut

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal di lingkungan tersebut.

2.15. Debitur atas nama NI KADEK ARTINI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kebo Iwa Utara Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa memang pernah terlihat usaha dagang makanan di sekitar lingkungan tersebut, namun sekarang sudah pindah ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur usahanya sudah pindah sekitar 6 bulan yang lalu dan usahanya sudah tutup serta sudah tidak tinggal di alamat tersebut.

2.16. Debitur atas nama ADI SAPUTRA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kebo Iwa Gg. Tukad Buana No.45 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha produksi tempe di alamat tersebut ;

Halaman 31 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal dilingkungan tersebut.

2.17. Debitur atas nama PUSPITASARI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Mahendradata Gg. Padang Gajah No.47 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha warung nasi Jawa di alamat tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 15 April 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal di lingkungan tersebut.

2.18. Debitur atas nama NI PUTU IRA SURYANTI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kebo Iwa, Gg. Swamandala No.15D Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha catering dan kue di alamat tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal dilingkungan tersebut.

2.19. Debitur atas nama JANUAR RASID

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Salak Gg. Gn. Patas No.63 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Halaman 32 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha jasa Jahit disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 4 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat.

2.20. Debitur atas nama SITI HALIMAH

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Salak Gg. Dahlia No.34 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ; Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha warung makan dan sembako disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 7 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat dan alamat tersebut tidak ada (Gg.Dahlia hanya sampai No.9).

2.21. Debitur atas nama BAGAS WIBOWO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kebo Iwa Gg. Cerucuk Hijau No.69 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha warung makan disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat dan alamat tersebut tidak ada.

2.22. Debitur atas nama EKA KURNIA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Letda Reta XIV No.21 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 33 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha warung Soto ayam Lamongan milik debitur tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat dan alamat tersebut tidak ada (Jl. Letda Reta Gg XIV hanya sampai No.20). Selanjutnya hasil kunjungan pada tanggal 16 Agustus 2018 di Jl. Buana Raya diperoleh informasi bahwa pemilik asli usaha Soto ayam Lamongan tersebut adalah EKA PUSPA dan pernah mengizinkan berfoto di tempat usahanya.

2.23. Debitur atas nama RIO SEPTIAN

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Andakasa Gg. Matahari IV No.16 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Toko Baju disekitar lingkungan tersebut dan pemilik asli alamat rumah tersebut adalah Wayan Arta yang sudah bertempat tinggal sejak bangunan rumah tersebut berdiri ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat dan alamat tersebut tidak ada.

3. Hasil On The Spot ke Lapangan oleh Mantri I Gusti Agung Arya Kepakisan

3.1. Debitur atas nama SURYANTI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Batukari Gg. III No 66 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 34 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. WAYAN NARA menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Kue disekitar lingkungan tersebut. Dan alamat tidak sesuai Jl. Gn. Batu Karu Gg. III No terakhir 20xx, tidak ada No.66 sesuai KTP nasabah ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi dari Bapak YANTO bahwa tidak ada No.66 dan tidak mengenal ibu SURYANTI.

3.2. Debitur atas nama ALI RAHMAN

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Kalimutu Gg. Tugu Taru No.15 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. RINDI (warga yang tinggal di Gang Tugu Taru) menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang warung Makan (sesuai foto saat OTS Mantri) disekitar lingkungan tersebut.

3.3. Debitur atas nama HAMIDAH IDRIS

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Batu Karu Gg. Padang II/10 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ; Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Industri Kue (sesuai foto saat OTS Mantri) disekitar lingkungan tersebut dan alamat yang dicantumkan dalam KTP adalah rumah pribadi dan tidak ada yg kost dirumah tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018, diperoleh informasi dari Bapak KADEK (Pemilik Rumah) bahwa memang tidak pernah melihat dan mengenal hamidah Idris dan tidak ada yg pernah ngekost di tempat tersebut.

3.4. Debitur atas nama NUR FATIMAH

Halaman 35 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Merpati Gang X Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. Ni Ketut Saputri menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Warung Makan (sesuai foto saat OTS mantri) disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 05 Mei 2018, diperoleh informasi warga/tetangga bahwa tetangga tidak pernah mengenal Nur Fatimah dilingkungan Jl. Merpati Gang X.

3.5. Debitur atas nama SRI DESIANA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Batukaru Gg. Kaliasem No.41 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. Ketut Murya menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Juice disekitar lingkungan tersebut dan alamat di KTP tidak sesuai ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi dari tetangga sekitar bahwa tetangga sekitar jika alamat Jl. Batukaru Gg. Kaliasem No.41 tidak ada.

3.6. Debitur atas nama SANTO SUBRATA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Buana Raya Gg. Mega Kartika No.24 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang



Minuman (sesuai foto saat OTS Mantri) di sekitar lingkungan tersebut dan alamat KTP tidak sesuai.

3.7. Debitur atas nama SURYO WIDODO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Talang V No.11 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Tidak ada warga yg bisa di temui di lokasi, rumah No.7 sepi, Gang Buntu terakhir No.7 sehingga alamat sesuai KTP tidak ada. Saat kunjungan ke lokasi tanggal 05 April 2022, Tidak ada Service Elektronik di seputaran Jl. Gn. Talang V Denpasar ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 05 Mei 2018, diperoleh informasi dari ibu Agung Kt. Mayun bahwa Alamat Jl. Gn. Talang hanya sampai No.7, sedangkan ibu AGUNG sendiri tidak mengetahui debitur.

3.8. Debitur atas nama JAMILAH BUDIARTI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Imam Bonjol Gg. Segina V/19 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. A.A Ketut Darma Sentana menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Lalapan (sesuai foto saat OTS Mantri) disekitar lingkungan tersebut dan menjelaskan alamat Jl. Imam Bonjol Gg. Sugina V tidak ada.

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 05 Mei 2018, diperoleh informasi dari Siti Hotijah bahwa Jl. Imam Bonjol Gg. Segina V tidak ada.

3.9. Debitur atas nama EDI SUMARLAN

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Imam Bonjol Gg. Segina V/12 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Halaman 37 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. A.A ketut Darma Sentana menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Sembako (sesuai Foto saat OTS mantri) di sekitar lingkungan tersebut dan sepengetahuan A.A ketut Darma Sentana jika alamat Jl. Imam Bonjol Gg. Segina V tidak ada ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 05 Mei 2018 diperoleh informasi Siti Hotijah bahwa Jl. Imam Bonjol Gg. Segina V tidak ada dan tidak pernah melihat dagang kelontong seperti warung Pak Edi di sekitar Gang Segina.

3.10. Debitur atas nama TITIN ANGGRAINI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Bung Tomo VIII No.76) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan hasil OTS di Jln. Bung Tomo VIII, tidak ada No.76 dimana Nomor yang paling besar adalah 12 dan Nomor rumah acak (tidak ada Nomor rumah sesuai KTP debitur) ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 17 Mei 2018, diperoleh informasi dari ibu ADI bahwa tidak pernah melihat Titin Anggraini dan tidak ada alamat sesuai KTP.

3.11. Debitur atas nama APRILIA WARDANI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Andakasa Gang Soka No.15 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi yaitu Pembantu rumah No.10 dimana Gang Soka terakhir bernomor 10, sehingga No.15 tidak ada dan tidak pernah tahu tentang Aprilia Wardani ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi dari Tetangga sekitar bahwa Jln. Gn. Andakasa Gang Soka tidak ada No.15 sesuai KTP, dan usaha dari debitur di Jln. Imam Bonjol sudah tidak ada.

3.12. Debitur atas nama NI KADEK DEWI ASTUTI

Halaman 38 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Nusa Kambangan No.157 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi yaitu Pemilik rumah No.157 menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Makanan (sesuai dengan foto saat Mantri OTS) disekitar lingkungan tersebut dan tidak pernah ada orang yang sesuai foto OTS mantri yang kost di rumah No.157.

3.13. Debitur atas nama PRIYO WIBOWO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Cokroaminoto Gang Bangau No.63 A) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. Gede Darmayasa menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Bengkel disekitar lingkungan tersebut dan Gang Bangau terakhir bernomor 32. Dan setahu Gede Darmayasa jika No. 63 A tidak ada (alamat KTP tidak sesuai) ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi dari Warga setempat bahwa Gang Bangau No.63 Tidak ada.

3.14. Debitur atas nama NORA SARI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Talang III No.12 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi yaitu Pemilik Rumah No.10, menyatakan bahwa Gn. Talang III terakhir bernomor 10 dan Buntu sehingga No.12 tidak ada dan tidak pernah tahu orang sesuai foto saat mantri OTS ;

Halaman 39 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018 diperoleh informasi dari BUDIONO jika No.12 tidak ada, dan terakhir adalah No.10.

3.15. Debitur atas nama ARYA YUDA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Buana Raya Gg. Buana Kerta 68 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n Bu YUDI (warga Gang Buana Kerta) bahwa Gang Buana Kerta hanya sampai pada nomor 10 dan buntu serta tidak pernah mengenal yang bernama ARYA YUDA. Sedangkan ke alamat Usaha tokonya sudah tutup ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 16 April 2018, diperoleh informasi dari tetangga bahwa Alamat debitur tidak jelas.

3.16. Debitur atas nama ASEP GERY BUDI SANTOSA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kusuma Bangsa I Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. Bapak AGUS (agen brilink) bahwa ybs. sudah tinggal +15 Tahun di Kusuma Bangsa I dan ybs tidak pernah tahu dengan yang jualan boneka dan alamat juga kurang jelas ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 07 Mei 2018, diperoleh informasi dari Bapak MADE GATRA bahwa Tidak pernah melihat dan mengenal debitur di sekitar Jl. Kusuma Bangsa.

3.17. Debitur atas nama BAMBANG NURWANTO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Tibung Sari Gg. Merak No.7 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Halaman 40 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. Bapak AGUNG PUTRA bahwa Jl. Tibung Sari Gg. Merak tidak ada dan yang ada adalah Jl. Kebo Iwa Gg Merak. Dan bertemu dengan ibu di Jl. Kebo Iwa Gang Merak, mengatakan jika No.7 tidak ada. Yang ada hanya sampai No.6 (alamat sesuai KTP tidak ada) Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi dari Warga setempat bahwa Alamat Tibung Sari Gang merak tidak ada.

3.18. Debitur atas nama JANUARUDIN

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Bung Tomo X No.7 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi yaitu warga yang Kost di Bung Tomo X No.7 menyatakan tidak mengetahui debitur yg bernama Januarudin.

4. Hasil On The Spot ke Lapangan oleh Mantri Komang Ayu Puspita Sari

4.1. Debitur atas nama BUDIANTO PERMONO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Ida Bagus Ngurah Bernasi) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. BAGUS menyatakan bahwa pernah mendengar nama tersebut di atas serta pernah lihat usaha dagang ayam kremes di sekitar lingkungan tersebut, namun saat kunjungan tanggal 04 April 2022 baik Debitur dan Usahanya tidak ditemukan sesuai alamat yang tertera pada KTP maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

4.2. Debitur atas nama MISBAKHUL

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Canggus permai blok B No.47) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)



Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. Pak EDI menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang kerajinan lampu hias dari perak disekitar lingkungan tersebut.

4.3. Debitur atas nama DEDI KURNAEDI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Br. Dama Desa Tibubeneng, Kec, Kuta Utara Badung) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n Pak DEDI menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta pernah lihat usahanya namun debitur sudah lama pindah dari pertokoan dan tidak tahu keberadaannya sekarang ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang memiliki usaha namun sudah pindah dan tempat usaha sudah ditempati orang lain.

4.4. Debitur atas nama SYAHRUL GUNAWAN

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Raya Munggu Br./Link. Batan Duren) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. KAMILA menyatakan bahwa pernah mendengar nama tersebut di atas serta pernah lihat usaha dagang sate, namun debitur sudah lama pindah dan tempat usaha sudah ditempati orang lain sekarang.

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 08 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang sudah over kontrak.

4.5. Debitur atas nama RAMDHANI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Imam Bonjol Gg. Timbul Sari No.9) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 42 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha meuble di sekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018 diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada di alamat tersebut dan Jl. Imam Bonjol Gg. Timbul Sari hanya sampai pada No.5 dan No.9 tidaklah ada.

4.6. Debitur atas nama HENDRI PURNOMO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. A.Yani Gg. V/4 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. I Nyoman Edy Raharja menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang sepatu di Jl. Wahyu Graha III No. 5 di sekitar lingkungan tersebut dan alamat Wahyu Graha III tidak ada dilingkungan sekitarnya ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ada mengenal debitur di Jl. A.Yani Gg. V No.4.

4.7. Debitur atas nama NI WAYAN SUCI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gunung Soputan Gg. Subali No.18) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi yaitu rumah No.19, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang asesoris disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ada yang mengenal debitur dilingkungan sekitarnya.

Halaman 43 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



4.8. Debitur atas nama ALI MULHAKIM

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gunung Soputan Gg. Subali No.10) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ; Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi (rumah No.10) menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat debitur di sekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 07 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ada yang mengenal debitur dilingkungan sekitarnya.

4.9. Debitur atas nama ARI KURNIAWAN

tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gunung Salak Gg. Asri II No.14) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi sekitar Gang Asri II, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang sate ayam disekitar lingkungan tersebut. Dan di Jl. Gunung Salak Gg. Asri II hanya ada 1 (satu) rumah sehingga tidak ada No.14 sesuai alamat debitur ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ada nama debitur dilingkungan sekitarnya, tapi pernah melihat dagang sate di dekat Gang Asri.

4.10. Debitur atas nama MIRNA SUSANTI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kertapura Gg. Segina VI No.18) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi yaitu rumah Jl. Kertapura Gg. Segina VI No.18x, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang makanan disekitar lingkungan tersebut ;

Halaman 44 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 04 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ada yang mengenal debitur dilingkungan sekitarnya, dan alamat debitur tidak ada.

4.11. Debitur atas nama PUTRA WIJAYA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gunung Mas No.73) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi yaitu rumah di Jl. Gunung Mas No.62, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Pukis di sekitar lingkungan tersebut. Dan Jl. Gunung Mas No.73 tidak ada dilingkungan sekitarnya.

4.12. Debitur atas nama RAHMAT ISWANTO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Nangka Utara Gg. II No.12) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi yaitu di rumah Jl. Champuan Asri II, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha tempe disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ada yang mengenal debitur dilingkungan sekitarnya, dan usaha tempe tidak ada.

4.13. Debitur atas nama AHMAD SYARONI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gunung Andakasa Cempaka Residence Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi Jl. Gunung Andaka, tidak ditemukan Cempak Residence dan hanya ada Gang cempaka ;



Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 04 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ada yang mengenal debitur dilingkungan sekitarnya, dan alamat debitur tidak ada.

4.14. Debitur atas nama WAYAN WIJA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kertapura Gg. Segina No.12) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. Bapak NANA (rumah Jl. Kertapura Gg. Segina No.12), menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha pengrajin kulit di sekitar lingkungan tersebut dan Bapak NANA yang tinggal di Jl. Kertapura Gg. Segina No.12) ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur tidak ada yang mengenal dilingkungan sekitarnya dan alamat debitur tersebut ditempati oleh ibu LUH yang sudah 20 (dua puluh) tahun disana.

4.15. Debitur atas nama DENDI SANTOSO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gelogor Carik Gg. Gotra No.13) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi sekitar Jl. Gelogor Carik Gg. Gotra, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang es buah dan es teller disekitar lingkungan tersebut serta tidak ada alamat debitur di Jl. Gelogor Carik Gg. Gotra No.13 ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur tidak ada yang mengenal disekitar lokasi usaha.

4.16. Debitur atas nama ANDREAS

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Perum Dalung Permai Blok MM 1 No.2) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 46 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan kunjungan ke lokasi di Jl. Perum Dalung Permai Blok MM 1 No.2 Denpasar serta pengakuan pemilik rumah, bahwa tidak mengenal debitur maupun anggota keluarga debitur ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa pemilik rumah yaitu bapak Arif Difa Sanjaya tidak kenal dengan debitur.

4.17. Debitur atas nama SUKARTINI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Tangkuban Perahu Gg. Saraswati No.26) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);

Berdasarkan kunjungan ke lokasi di Jl. Tangkuban Perahu Gg. Saraswati, tidak ada rumah No.26 disekitar lingkungan tersebut dan warga sekitar tidak ada mengenal debitur ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi tidak ada alamat Jl. Gunung Tangkuban Perahu Gg. Saraswati No.26, dan saat kunjungan ke Pasar Sri Kerthi hanya ada 1 (satu) dagang tahu dan tidak pernah melihat debitur.

4.18. Debitur atas nama AAS ATIKA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Perum Dalung Permai WW No.63) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ; Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi, AAS ATIKA menyatakan bahwa memang benar melakukan pengajuan kredit, namun tidak di ACC karena usaha bukan milik AAS ATIKA. Namun setelah angsuran ke-9 dan nunggak selama 3 bulan barulah AAS ATIKA dikunjungi oleh petugas BRI padahal AAS ATIKA sendiri tidak pernah datang ke BRI untuk melakukan pencairan Kredit ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 07 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur tinggal di Perum Dalung Permai blok MM No.31 dan setelah dikunjungi ke alamat tersebut,

Halaman 47 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



pengakuan dari AAS ATIKA jika dirinya tidak pernah datang ke BRI untuk melakukan pencairan kredit.

4.19. Debitur atas nama TRI SUSIATI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Tangkuban Perahu No.84) denpasar maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ; Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan kunjungan ke lokasi di Jl. Tangkuban Perahu No.84, adalah tempat Parktek Dokter Gigi Floresia Sea dan saat OTS rumah dalam keadaan sepi ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke tempat usaha debitur di Jl. Satelit Bumi Asri dimana tempat usaha bukan milik Debitur melainkan milik pak YANTO dan pak YANTO sendiri tidak kenal dengan debitur.

5. Hasil On The Spot ke Lapangan oleh Mantri Kadek Desi Margayasih

5.1. Debitur atas nama NI KETUT SUPARINI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Ahmad Yani Gang Purwa No.14) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ; Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. Miswarni menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Jasa Laundry disekitar lingkungan tersebut ;

Pada saat OTS ke alamat Jalan Ahmad Yani Gang Purwa No.14, rumah tersebut adalah milik Miswarni.

5.2. Debitur atas nama SUPRIADI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Kusuma Bangsa VI, Dusun Mekar Manis, Kelurahan Pemecutan Kaja) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. HERIANI menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Sate dan Gule Ayam di sekitar lingkungan tersebut ;

Halaman 48 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada tinggal di rumah kost di Jalan Kusuma Bangsa VI.

5.3. Debitur atas nama I WAYAN SANTIKA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Gunung Karang No.84 Denpasar) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat SKTU

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. I Made Sukadana menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Garment disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada di alamat Jalan Gunung Karang No.84 dan tidak pernah melihat debitur.

5.4. Debitur atas nama SURAYAH

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Wibisana Gang 2H No.48 Denpasar) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan ;

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. Desak Putu Murti Astika menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang sembako disekitar lingkungan tersebut.

5.5. Debitur atas nama SUDARWATI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Cokroaminoto Gang Cempaka No 28 Br./Link. Sedana Merta) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. I Putu Soma Antara menyatakan bahwa dulu pernah debitur kost di rumah I Putu Soma Antara dan sekarang sudah pindah.

5.6. Debitur atas nama I PUTU REZA SUWANDI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Turi No.249 Br./Link. Ujung Kesiman) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 49 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan informasi warga, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha jasa potong rambut disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada di alamat Jalan Turi No.249 dan hanya ada sampai dengan No.117 dan No.114.

5.7. Debitur atas nama IMAN WAHYU PAMUJI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Dalung Permai G3/20 A) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan hasil OTS, alamat ditemukan namun tidak sesuai dengan data yang tertera diberkas.

5.8. Debitur atas nama AMIN MAHKI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Dalung Permai Blok G63/21A) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan hasil OTS, alamat ditemukan namun tidak sesuai dengan data yang tertera diberkas.

5.9. Debitur atas nama IMAN MALIKI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Br. Dinas Pangkung Karung Kangin Kerambitan) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan hasil OTS, alamat ditemukan namun tidak sesuai dengan data yang tertera diberkas.

5.10. Debitur atas nama SALEH KARTONO

Halaman 50 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Cargo Permai Gang Raganata No.62 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

5.11. Debitur atas nama ONY ARISTAWAN

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Muding Indah Gang Anyelir No.19 Banjar Muding, Kelurahan Kerobokan Kaja) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

5.12. Debitur atas nama SUGIANTORO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Cokroaminoto Gang Katalia No.59 Br/Link. Tengah Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada :

Tanggal 9 Mei 2018, Dari alamat KTP dan SKU sudah dicari ke alamat tersebut namun tidak ada yang bernomor 59 ;

Tanggal 19 September 2018, mendapat informasi bahwa warga tidak ada yang mengenali Sugiantoro dan nomor rumah Ymp tidak dijumpai.

5.13. Debitur atas nama SELAMET AJI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Cokroaminoto Gang Sukun No.13 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan OTS, tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Aluminium disekitar lingkungan tersebut



Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ditemukan nama Gang Sukun No.13.

5.14. Debitur atas nama MUJI RAHAYU

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Cokroaminoto Gang Suli No.89 Br/Link. Tengah, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Berdasarkan OTS, warga sekitar tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang makanan disekitar lingkungan tersebut ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada :

Tanggal 27 Maret 2018, diperoleh informasi bahwa alamat Debitur sebagaimana KTP dan SKU, tidak ada ;

Tanggal 15 April 2018, di peroleh informasi bahwa debitur jarang jualan dan sudah pulang kampung ke Banyuwangi.

5.15. Debitur atas nama AGUNG MARTA DINATA

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Cokroaminoto Gang Kelapa Muda No.8) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

5.16. Debitur atas nama ISMAIL

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Dalung Permai Blok G3/21A) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

6. Hasil On The Spot ke Lapangan oleh Mantri Gusti Agung Ngurah Berata Jaya

6.1. Debitur atas nama LINDA MAHARANI

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 52 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

6.2. Debitur atas nama ARIANTO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

6.3. Debitur atas nama WAHYU SETIAWAN

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

6.4. Debitur atas nama EKO PURWANTO

Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

Bahwa berdasarkan "Laporan Perhitungan Kerugian Fraud an. NGURAH ANOM WAHYU PERMADI Ex. Mantri BRI Unit Gatsu Barat Nomot : B.785.A/RO-DPS-XI/BRC/04/2022 tanggal 11 April 2022" tersebut di atas, ternyata selain 2 (dua) orang debitur atas nama FAJAR ROMADONI dan AAS ATIKA, terdakwa telah memprakarsai 97 (sembilan puluh tujuh) debitur KUR lainnya yang baik alamat maupun Usahanya tidak ditemukan pada saat dilakukan kunjungan sesuai alamat yang tertera pada KTP maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

2. Kredit Topengan

Terdapat 1 (satu) debitur Kupedes Rakyat (KUPRA) atas nama FARHAT yang pinjamannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI dengan data sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl. Realisasi	Tgl. Jatuh Tempo	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Baki Debet Per-31/03/2022
1	4717-01-002891-10-7	FARHAT	25.000.000	10/08/2015	10/08/2018	7.185.710	1.479.166	7.185.710

Halaman 53 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Adapun Tindakan manipulatif Terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI dalam pengajuan permohonan pinjaman/penyaluran Kupedes Rakyat (KUPRA), dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa meminta bantuan untuk pinjam nama kepada FARHAT yang adalah teman debitur sewaktu Sekolah Dasar (SD) dimana debitur sendiri memiliki Counter HP dengan nama "KANAKA" ;
- b. Seluruh pengurusan syarat-syarat permohonan kredit dipersiapkan oleh terdakwa dikarenakan debitur sendiri tidak bisa melakukan pinjaman akibat terkena BI Checking ;
- c. Debitur datang sendiri saat pencairan ke BRI Unit Gatot Subroto sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk selanjutnya uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan alasan akan dipergunakan untuk membantu temannya yang lagi butuh dana sehingga dana pinjaman tersebut bukanlah debitur yang mempergunakannya ;
- d. Kewajiban angsuran kredit setiap bulan dibayar oleh terdakwa dengan cara memberikan uang tunai kepada debitur yang kemudian disetorkan ke BRI seolah-olah angsuran pinjaman tersebut di bayar oleh debitur, hal mana masih menyisakan tunggakan sebagaimana baki debet per-31 Maret 2022 sebesar Rp.7.185.710,00 (tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa terhadap :

- a. Kredit Fiktif dengan memalsukan dokumen baik KTP dan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) sebagai syarat pengajuan KUR Mikro terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) debitur dengan sisa baki debet posisi per-tanggal 31 Maret sebesar Rp.1.753.992.867,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)
- b. Kredit Topengan terhadap 1 (satu) debitur Kupedes Rakyat dengan sisa baki debet posisi tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.7.185.710,00 (tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Yang keseluruhannya adalah termasuk dalam debitur kelolaan Terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI yang terindikasi fraud/fiktif sehingga pada akhirnya telah memunculkan resiko kredit bermasalah yang mengakibatkan

Halaman 54 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



tidak terbayarnya kembali kredit dikarenakan Terdakwa tidak melakukan analisa 5C (Character {keadaan/sifat calon debitur}, Capacity {kemampuan debitur}, Capital {dana/modal}, Condition {keadaan sosial ekonomi}, dan Collateral {agunan} secara lengkap dan benar dikarenakan data-data debitur yang digunakan oleh terdakwa bersifat formalitas semata dimana terdakwa tidak melakukan collecting data dan bahkan meyakini bahwa data yang diterimanya adalah benar milik debitur padahal terdakwa sendiri tidak melakukan pengecekan atau kelengkapan dan kebenaran dokumen secara hati-hati dan sempurna. Selain itu, terdakwa juga tidak melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha maupun tempat tinggal debitur sehingga ketika dilakukan monitoring kredit, debitur-debitur tersebut tidak bertempat tinggal lagi di alamat sebagaimana dokumen KTP maupun SKTU yang terlampir dalam pengajuan KUR. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab dari terdakwa, hal mana dalam melewati proses pencairan pinjaman KUR terdakwa tidak melakukan Analisa dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dalam Bab IV. Huruf C angka 2 sub. b Surat Keputusan Nokep : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI, telah mengakibatkan Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat mengalami kerugian sebesar Rp.1.761.178.577,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :

- a. Kredit Topengan : Rp. 7.185.710,00
- b. Kredit Fiktif : Rp. 1.753.992.867,00 (+)
Rp. 1.761.178.577,00

serta sebagaimana "Laporan Perhitungan Kerugian Fraud an. NGURAH ANOM WAHYU PERMADI Ex. Mantri BRI Unit Gatsu Barat Nomot : B.785.A/RO-DPS-XI/BRC/04/2022 tanggal 11 April 2022", dan telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp.1.761.178.577,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), serta pihak-pihak lain diantaranya yaitu :
SUKEMI sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 55 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



RIAN SOBARI sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 18 ayat (5) : Calon penerima KUR Ritel wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa E-KTP.

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.02-DIR/ADK/01/2016 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KUP BRI) Revisi Ketujuh.

Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

Bab II Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan yang menjelaskan mengenai prinsip kehati-hatian yang tercermin dalam "tata cara penilaian kualitas kredit" yang salah satunya yaitu penilaian terhadap kinerja (performance) debitur, meliputi penilaian atas perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Sehingga perbuatan terdakwa memalsukan neraca keuangan para debitur adalah bertentangan dengan hal tersebut.

Selain itu juga terdapat aspek profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, yang mengharuskan semua pejabat Bank untuk menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam maupun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan independen serta profesionalisme perbankan.

Bahwa dalam Surat Keputusan ini Bab IV Kebijakan Putusan Kredit Poin D tentang Proses Putusan Kredit menyatakan "semua Pejabat Kredit Lini harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam

Halaman 56 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



permohonan kredit, serta bertanggungjawab atas kebenaran data entry dalam system aplikasi proses putusan kredit yang digunakan”.

Bahwa dalam Bab V Dokumentasi dan Administrasi Kredit Poin. 4 tentang Pemeriksaan Keabsahan Dokumen Kredit disebutkan Pejabat Kredit Lini bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen kredit yang dipersyaratkan.

3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bab IV Kebijakan Putusan Kredit Poin D angka 2 huruf h disebutkan “Pejabat Pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit”.

Poin D angka 3 huruf b disebutkan Pejabat Pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain melalui :

- 1) Kunjungan ke domisili pemohon;
- 2) Wawancara dengan pemohon;
- 3) Kunjungan ke lokasi usaha pemohon;
- 4) Wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon, dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan;
- 5) Penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit;
- 6) Kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenarannya dan menilai agunan;
- 7) Penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya.

4. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.22-DIR/ADK/08/2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel beserta perubahannya

- a. Persyaratan umum Calon Debitur adalah sebagai berikut :
- b. Mempunyai usaha yang produktif dan layak;
- c. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah

Halaman 57 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI);

Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK yaitu sebagai berikut :

Off Farm

Untuk kredit dengan plafond di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), calon debitur wajib memiliki ijin usaha seperti TDP, SIUP dan SITU

5. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit.

Penilaian agunan harus dilakukan secara obyektif, jujur, bertanggungjawab dan menyajikan suatu nilai yang wajar.

6. SK Direksi Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan disiplin BRI :

CRD 6_Melakukan analisis dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku

CRD 36_Memberikan kredit / pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.

7. SK Direksi Nokep : S.227-DIR/ADK /12/2011 tanggal 15-12-2011 tentang PPK Bisnis Mikro BRI :

Bab II tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit, menyebutkan setiap tahapan proses pemberian kredit, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan Bisnis Mikro.

Bab VI tentang Pembinaan dan Pengawasan pada butir F.1.r.iii Pengawasan terhadap kredit tempilan. Kredit Tempilan adalah kredit yang dicairkan atas nama satu orang, namun sebagian kreditnya dipergunakan oleh beberapa orang. Pengawasan terhadap kredit Tempilan dapat dilakukan dengan cara memperhatikan indikasi yang dapat terlihat dari pola angsuran yang selalu kurang, namun cenderung sama dalam jumlah tertentu pada periode waktu tertentu.

Halaman 58 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



8.SE Direksi Nose : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18-03-2010 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Bab.III butir 13 Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan debitur ;

9.SE Direksi Nose : S.21-DIR/ADK /08/2015 tanggal 13-08-2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bab IV butir 4 Analisis Kredit, Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI dalam kedudukannya selaku Mantri KUR pada Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BRI Kantor Wilayah Denpasar (NOKEP) Nomor : 746/KW-XI/SDM/12/2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 30 Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Barat yang beralamat di Jalan Padang Luwih No.157 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 59 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Mantri dalam pemberian fasilitas KUR Mikro terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) debitur berupa penggunaan dokumen Palsu baik KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dan/atau berupa Kredit Topengan sebanyak 1 (satu) debitur KUPEDES RAKYAT (KUPRA) yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang bertentangan dengan Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor : S.09-DIR/ADK/03/ 2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan beberapa kali direvisi terakhir Nomor : S.21b-DIR/ADK/08/2015 tanggal 18 Februari 2016 tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 Tentang KUPEDES yang beberapa kali direvisi dan terakhir Surat Edaran Direksi Nomor : S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang KUPEDES, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp.1.761.178.577,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sebagaimana hasil perhitungan oleh GEDE AGUS SUARDIKA, SE selaku Branch Risk and Complaint di Kantor BRI Cabang Denpasar Gatot Subroto yang dituangkan dalam "Laporan Perhitungan Kerugian Fraud an. NGURAH ANOM WAHYU PERMADI Ex. Mantri BRI Unit Gatsu Barat Nomor : B.785.A/RO-DPS-XI/BRC/04/2022 tanggal 11 April 2022", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdiri berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1968, dimana dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan "Modal Bank berjumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan". Selanjutnya disebutkan jika BRI adalah BUMN dibidang

Halaman 60 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Perbankan, dimana Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Terkait dengan Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g, dimana pada pasal tersebut dijelaskan Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PUU-XI/2013, tanggal 03 Pebruari 2014 yang menyatakan pada hakikatnya BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, di bidang perekonomian yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan.

Sedangkan Kekayaan Negara yang dipisahkan menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah Kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka menurut Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan “Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku” dimana Pemerintah Republik Indonesia sendiri sebagai pemilik saham pengendali dengan kepemilikan 53,19 % dan Publik 46,81 % berdasarkan Laporan Keuangan BRI Tahun 2021 ;

Halaman 61 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- Bahwa sebagai salah satu BUMN yang bergerak dibidang perbankan, maka PT. BRI Persero Tbk sejak Januari 2008 telah mengeluarkan produk pembiayaan mikro berupa Kredit Usaha Rakyat (Selanjutnya disebut “KUR”), hal mana berdasarkan :

1. Inpres No.6 tahun 2007 tanggal 08 juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan UMKM ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat ;
3. Nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (6 Kementerian) dengan 6 (enam) Perbankan yang salah satunya adalah BRI dan 2 (dua) Perusahaan Penjaminan tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) ; dan
4. Surat Edaran Kantor pusat BRI Nose. S.8-DIR/ADK/02/2008, tentang KUR Kupedes.

- Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, yang dimaksud dengan KUR yaitu “kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”, hal mana peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah yang dalam hal ini terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| a. Menteri Negara Koperasi dan UKM ; | d. Menteri Perindustrian ; |
| b. Menteri Keuangan ; | e. Menteri Kehutanan ; |
| c. Menteri Pertanian ; | f. Menteri Kelautan & Perikanan. |
- dengan Perusahaan Penjamin, yaitu : Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia serta dari pihak Perbankan yaitu :
- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. BRI ; | d. BNI ; |
| b. Bank Mandiri ; | e. BTN ; |
| c. Bank Bukopin ; | f. Bank Syariah Mandiri. |

Halaman 62 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



dimana KUR ini didukung oleh Kementrian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.

Dan BRI sebagai salah satu Bank Pelaksana KUR mempunyai tugas antara lain melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran, NoSE : S.22-DIR/ADK/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, disebutkan Sumber dana KUR Ritel berasal sepenuhnya dari dana BRI dimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) menyebutkan "Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku" dimana dalam pelaksanaannya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipasarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendapatkan subsidi dari pemerintah sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.05/2015 Bab III Pasal 7 ayat 3 Untuk pertama kali, besaran Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada Bank Pelaksana ditetapkan sebesar : Kredit KUR Mikro 7%(tujuh persen) per tahun ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 180/PMK.05/2017 BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 16 ayat 1 Untuk KUR yang akad kreditnya ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 besaran subsidi bunga yang dibayarkan tetap sebesar untuk kredit KUR mikro 7 % (tujuh persen) per tahun ;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1355/KMK.05/2015 tanggal 31 Desember 2015 menetapkan besaran subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada penyalur KUR dengan ketentuan sebagai berikut untuk KUR Mikro sebesar 10 % (sepuluh persen). Ketentuan mengenai besaran subsidi bunga KUR sebagaimana dimaksud, berlaku untuk penyaluran KUR yang akad kreditnya ditandatangani mulai hari kerja pertama tahun 2016.

Halaman 63 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- Bahwa selain mengeluarkan produk pembiayaan mikro berupa KUR, PT. BRI Persero Tbk juga mengeluarkan produk pembiayaan mikro lainnya yaitu “KUPeDES” dimana dalam penyalurannya PT. BRI Persero Tbk telah mengeluarkan aturan berupa Surat Keputusan NOKEP. S.277-DIR/ADK/12/2011, tanggal 15 Desember 2011 terkait Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Aturan PPK Bisnis Mikro BRI”);

- Bahwa Terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI diangkat sebagai Mantri KUR pada Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BRI Kantor Wilayah Denpasar (NOKEP) Nomor : 746/KW-XI/SDM/12/2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, dengan tugas dan wewenang yaitu :

Tujuan Jabatan :

Melaksanakan :

1. Kegiatan pemasaran pinjaman simpanan, BRILINK dan Jasa Bank lainnya
2. Kegiatan prakarsa dan analisis usulan pinjaman ;
3. Pembinaan terhadap nasabah BRI Unit ;
4. Pembinaan terhadap agen BRILINK ;

Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas aset dan liability serta memberikan pelayanan prima untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Tanggung Jawab Utama :

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILINK dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai target RKA Individual ;
2. Melaksanakan kegiatan penagihan (collection) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah untuk memitigasi resiko kredit dalam perhatian khusus (DPK) dan non performing loan (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI ;

Halaman 64 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



3. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur ;
4. Melakukan prakarsa penyelamatan (Restructurisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI Unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat ;
5. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF (pendebetan langsung) dan notifikasi ;
6. Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILINK termasuk membina agen BRILINK untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.

Wewenang :

- a) Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman KUPeDES ;
 - b) Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan agen BRILINK ;
 - c) Berwenang memprakarsai permohonan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah.
- Bahwa terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI, dalam melaksanakan pemasaran terhadap penyaluran kredit juga terikat dengan Aturan PPK Bisnis Mikro BRI dimana dalam aturan disebut diatur bahwa proses pemberian putusan kredit mikro yaitu :
- 1) Prakarsa dan permohonan kredit ;
 - 2) Analisa dan evaluasi kredit ;
 - 3) Negosiasi kredit ;
 - 4) Penetapan tipe dan struktur kredit ;
 - 5) Rekomendasi ;
 - 6) Kelengkapan paket kredit ;
 - 7) pemberian putusan kredit.

Dan dari aturan tersebut terlihat bahwa Terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI selaku Mantri/pemrakarsa memiliki peranan penting karena selain mencari debitur potensial, terdakwa juga memiliki tugas untuk membuat analisa

Halaman 65 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



dan evaluasi kredit untuk kepentingan debitur dan juga melakukan kegiatan penagihan selama terdakwa bekerja sebagai Mantri/Pemrakarsa, dimana dalam hal melaksanakan tugasnya serta untuk memenuhi target pemasaran KUR, terdakwa juga menggunakan atau memanfaatkan kenalan ataupun nasabah yang ditemuinya bilamana ada orang/nasabah yang ingin mengajukan KUR agar bisa melalui terdakwa, dan penyampaian terdakwa tersebut tersampaikan juga kepada SUKEMI, RIAN SOBARI dan IMAM MALIKI yang adalah nasabah KUR dengan kolektibilitas lancar di BRI Unit Gatot Subroto Barat dimana SUKEMI sendiri mempunyai usaha sepatu, RIAN SOBARI mempunyai usaha Petshop serta IMAM MALIKI yang memiliki usaha penjualan baju sehingga terdakwa pun mempercayai referensi nasabah yang diberikan oleh SUKEMI, RIAN SOBARI dan IMAM MALIKI, hingga akhirnya terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang nasabah dari referinsinya tersebut, yaitu

1. FAJAR ROMADONI alias MAHMUDI, dimana perkenalan MAHMUDI dengan terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI berawal saat RIAN SOBARI menawari MAHMUDI uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat MAHMUDI telah selesai bekerja memperbaiki plafon rumah dari RIAN SOBARI yang beralamat di Jalan Badak Agung, dikarenakan RIAN SOBARI akan mengajukan KUR BRI atas nama MAHMUDI. Mengingat MAHMUDI juga membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya, akhirnya MAHMUDI pun menyetujuinya. Untuk kemudian RIAN SOBARI memperkenalkan MAHMUDI dengan terdakwa bertempat di sebuah warung lalapan di Jalan Imam Bonjol dan saat itu terdakwa pun mengambil foto dari MAHMUDI seolah-olah warung lalapan itu milik MAHMUDI dan terdakwa serta RIAN SOBARI menyampaikan mengenai pengajuan kredit KUR atas nama MAHMUDI di BRI Unit Gatsu Barat dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan semuanya diurus oleh terdakwa sedangkan MAHMUDI hanya diminta untuk menyiapkan KTP dan diminta untuk membenarkan jika warung lalapan tersebut adalah miliknya apabila ada yang menanyakan kebenaran dari tempat usahanya tersebut namun hingga dana KUR cair, tidak pernah ada dari pihak BRI melakukan survey lapangan ke tempat usaha yang diakui sebagai milik dari MAHMUDI tersebut.

Halaman 66 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Berselang beberapa hari setelah pertemuan di warung lalapan tersebut, RIAN SOBARI datang ke tempat kost MAHMUDI yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan Gang Dahlia No.10 Denpasar untuk meminta KTP-nya dimana pada saat itu RIAN SOBARI menyarankan agar mengganti identitasnya di KTP dan memakai nama anaknya yang bernama MUHAMAD FAJAR ROMADONI dan keesokan harinya, RIAN SOBARI datang ke tempat kostnya MAHMUDI dengan membawa KTP palsu yang diperolehnya dari SUKEMI atas nama FAJAR ROMADONI, NIK. 5171031709700016 dengan identitas lainnya adalah identitas dari MAHMUDI yaitu tempat/lahir : Madiun, 17 September 1970, jenis kelamin : laki-laki, Alamat : Jalan Nusa Kambangan GG IX No.72 Denpasar Dusun Jematang Desa/Kel. Dauh Puri kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. namun photo dan tandatangan yang tertera di KTP tersebut bukanlah tandatangan dari MAHMUDI. Dan KTP itulah yang dipergunakan untuk pengajuan KUR di BRI Unit Gatot Subroto Barat dan MAHMUDI sendiri dalam pengajuan KUR tersebut, tidak ada mengisi form pengajuan kredit.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Nopember 2017, RIAN SOBARI menghubungi MAHMUDI agar datang ke BRI Unit Gatot Subroto Barat untuk mencairkan kredit KUR yang telah diajukan atas nama Fajar Romadoni untuk kemudian bersama-sama menuju ke sebuah warung yang berlokasi di dekat BRI Unit Gatot Subroto Barat, setelah itu MAHMUDI masuk ke kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat dan bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa menyampaikan untuk menunggu sebentar dan meninggalkan MAHMUDI untuk naik kelantai 2 (dua). Selanjutnya, bagian teller/kasir memanggil nama Fajar Romadoni dan menyodorkan dokumen dan menandatangani kwitansi Pinjaman sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan No. rekening 471701004702100 atas nama FAJAR ROMADONI tanggal 30 November 2017 dengan angsuran perbulan Rp. 794.900,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan Surat Pengakuan Hutang No. B.87/4717/11/2017 tanggal 30 November 2017. Setelah menerima uangnya, kemudian MAHMUDI menemui RIAN SOBARI yang menunggu di warung sambil membawa uang sebesar Rp24.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dengan rincian : uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa dan sisanya sebesar

Halaman 67 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berikan kepada MAHMUDI, uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada SUKEMI dikarenakan membantu menyediakan KTP atas nama FAJAR ROMADONI dan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai sendiri oleh RIAN SOBARI.

2. AAS ATIKA, dimana pengenalan AAS ATIKA dengan terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI berawal saat SUGIONO meminta tolong kepada AAS ATIKA untuk bertemu dengan IMAM MALIKI dikarenakan IMAM MALIKI ingin meminjam data dari AAS ATIKA untuk keperluan meminjam dana KUR, sehingga AAS ATIKA pun bersedia membantu dan menitipkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) ke SUGIONO. Berselang beberapa hari kemudian, SUGIONO menjemput AAS ATIKA dan mengajaknya untuk bertemu dengan petugas BRI yaitu terdakwa dan IMAM MALIKI dimana IMAM MALIKI sendiri sudah mempersiapkan barang dagangannya berupa baju dan meminta AAS ATIKA untuk berfoto. Namun dikemudian hari, terdakwa mendatangi AAS ATIKA yang sedang berjualan dan menerangkan jika uang pinjaman yang diajukan tidak dapat dicairkan karena AAS ATIKA bukanlah pemilik dari usaha tersebut. Akan tetapi terdakwa menyampaikan akan membantu AAS ATIKA dalam mengajukan pinjaman kembali dengan merekomendasikan kepada temannya dan meminta AAS ATIKA untuk berfoto kembali di rombongan/gerobak pempek miliknya. Dikarenakan mengetahui jika pinjamannya tidak dapat dicairkan dengan alasan usaha yang dimiliki bukanlah miliknya maka AAS ATIKA tidak pernah menandatangani berkas apapun dari BRI namun pada tanggal 27 April 2016 justru dana KUR atas nama AAS ATIKA cair sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dikarenakan telat/menunggak cicilan kredit selama 3 (tiga) bulan maka pihak BRI pun mendatangi AAS ATIKA sehingga dari hal tersebutlah AAS ATIKA mengetahui jika data-data dirinya telah dipakai untuk mengajukan KUR padahal AAS ATIKA sama sekali tidak pernah mencairkan kredit tersebut.

- Bahwa selaku Mantri atau Pejabat Pemrakarsa yaitu pejabat yang melakukan prakarsa dan penganalisa terhadap calon debitur/pemohon kredit,

Halaman 68 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



yang memiliki Tugas dan tanggung Jawab sebagaimana dalam “Aturan PPK Bisnis Mikro BRI” yaitu

a. Tugas Pejabat Pemrakarsa

- i. Mencari calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan Pasar Sasaran (PS) dan Kredit Resiko yang dapat Diterima (KRD) yang telah ditetapkan.
- ii. Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur.
- iii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
- iv. Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan Kredit masih berlaku, sah dan lengkap.
- v. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek- aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan Kredit.
- vi. Memastikan bahwa seluruh Kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa

- i. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan Kredit.
- ii. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah.
- iii. Melakukan analisa Kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian Kredit yang sehat.
- iv. Meyakini bahwa Kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi Kredit bermasalah.

Maka terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI seharusnya di dalam memprakarsai dan membuat analisa kredit haruslah berpedoman pada Surat Keputusan Nokep : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dimana selaku pemrakarsa kredit, terdakwa harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan kunjungan ke domisili dan lokasi usaha debitur untuk mencari data dan informasi yang relevan dengan pengajuan kredit debitur serta

Halaman 69 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



memastikan usaha debitur layak untuk dibiayai. Pencarian data dan informasi debitur dapat dilakukan dengan wawancara baik dengan debitur/calon debitur maupun pihak-pihak yang terkait dengan debitur (keluarga, tetangga, rekanan, karyawan, dll) sehingga Pejabat Pemrakarsa mendapatkan gambaran tentang karakter, kondisi usaha, kemampuan debitur/calon debitur dalam mengelola usahanya, tujuan penggunaan kredit, dan lain-lain.

Seluruh hasil kunjungan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

- b. Melakukan kunjungan ke lokasi agunan yang akan diserahkan oleh debitur/calon debitur untuk mengetahui kebenarannya dan melakukan penelitian agunan.

Hasil penelitian agunan harus dituangkan dalam form Hasil Penilaian Agunan.

- c. Melakukan penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy (misalnya : identitas debitur, legalitas usaha, dll) dengan asli dokumen, dan sebagainya.
- d. Mencari informasi seluas-luasnya tentang bisnis proses usaha yang akan dibiayai.

Namun dalam hal mengajukan 2 (dua) debitur/peminjam KUR yaitu atas nama FAJAR ROMADONI dan AAS ATIKA, terdakwa telah tidak bekerja secara jujur, objektif, cermat dan seksama dengan melakukan prakarsa kredit yang manipulatif yaitu memalsukan dokumen baik KTP dan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) sebagai syarat pengajuan KUR Mikro (kredit fiktif). Selain itu Terdakwa berdasarkan aturan dimaksud dalam penyaluran kredit juga harus mendasari penyalurannya dengan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas-asas pemberian kredit yang sehat, hal mana Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan disiplin BRI, yaitu :

- CRD 6_Melakukan analisis dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku ;

Halaman 70 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- CRD 36_Memberikan kredit / pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Mantri BRI yang diperkuat dengan Surat Keputusan Nokep : 30/KC-XI/SDM/02/2018 Tanggal 14 Pebruari 2018 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas Permintaan Sendiri atas nama NGURAH ANOM WAHYU PERMADI dan sebagai Mantri pengganti di Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat adalah saksi Dewa Putu Arwan Suputra yang mulai melakukan penagihan-penagihan kepada debitur KUR yang diprakarsai oleh terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) akun kredit per-Januari 2018 yang kemudian berlanjut di akhir Februari 2018, namun didapati semakin banyak dari debitur KUR yang tidak membayar kredit dimana data tunggakannya muncul hampir bersamaan yaitu pada bulan Januari 2018 dan Pebruari 2018 yang realisasi pencairannya pada bulan Oktober 2017 dan bulan Nopember 2017 dengan plaform pinjaman sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi memunculkan sisa pinjaman yang sangat besar yaitu sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga pada saat dilakukan Regular Audit oleh saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI selaku Auditor di Kantor Audit Intern Wilayah dengan obyek audit di Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat pada tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 19 April 2018, diambilah nama sample sebanyak 6 (enam) berkas yang selanjutnya data-data tersebut kemudian dicocokkan dengan berkas asli yang ada di Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat dan dari hasil penyocokkan tersebut, secara kasat mata tidak ditemukannya masalah dikarenakan dokumen-dokumen yang terlampir terlihat asli. Setelah penyocokkan data, selanjutnya saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI melakukan penyocokkan secara on the spot dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha dan tempat tinggal dari para nasabah tersebut ditemani oleh Mantri Pengganti yaitu saksi Dewa Putu Arwan Suputra namun kesulitan menemukan alamat yang tercantum dalam dokumen pengajuan KUR. Mengingat banyaknya nasabah/debitur yang sulit dicari alamatnya sebagaimana ke-6 (enam) debitur yang dijadikan sample tersebut, maka saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI pun melakukan pengecekan terhadap SKU (Surat Keterangan Usaha) pada instansi

Halaman 71 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



yang mengeluarkan SKU tersebut yaitu di Kantor Kelurahan ataupun Kantor Desa dan setelah di crosscek didapatkan informasi jika di kantor tersebut baik di Kantor Kelurahan ataupun Kantor Desa tidak pernah mengeluarkan SKU dimaksud hal ini berdasarkan register surat keluar, yang bertandatangan di SKU tersebut bukanlah pejabat bersangkutan bahkan ada SKU yang nama pejabatnya benar tapi bukan tandatangan dari yang bersangkutan sehingga pihak Kantor Kelurahan ataupun Kantor Desa menyatakan jika SKU tersebut bukan dari kantornya. Selanjutnya saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI melakukan pengecekan kebenaran atas alamat dan Kartu Identitas nasabah (KTP/KK) yang dilakukan di Kantor Camat dengan berpura-pura melakukan pengecekan atas debitur yang akan dicairkan pengajuan KUR-nya namun ternyata nomor Kartu Keluarga (KK) dan KTP dari debitur tidak keluar di system Disdukcapil dan atas hal tersebut, dipastikan jika dokumen tersebut terindikasi dokumen palsu karena tidak keluar di system Disdukcapil. Pengecekan terakhir yang saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI lakukan dikarenakan SKU dan KTP-nya tidak sesuai, yaitu dengan mendatangi rumah dan tempat usaha dari debitur/nasabah tersebut namun ternyata alamat rumah ataupun alamat usahanya tidak ada (alamat KTP tidak ditemukan) bahkan masyarakat sekitar tidak mengenal alamat dan tempat usaha sebagaimana dokumen yang dilampirkan oleh ke-6 (enam) nasabah/debitur tersebut. Setelah mengetahui jika dokumen-dokumen yang diajukan oleh ke-6 (enam) debitur tersebut terindikasi palsu, maka saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI pun membuat Laporan Regular dengan kesimpulan : “dalam regular audit adanya indikasi penyimpangan ataupun ketidaksesuaian data di lapangan”. Adapun ke-6 (enam) debitur yang saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI lakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumennya yang terindikasi tidak sesuai, yaitu

1. Muji Rahayu, alamat Jalan Cokroaminoto Gg. Suli No.89 Br. Tengah Ubung (Nasabah tidak diketemukan, tanda tangan Lurah/Kepala Desa berbeda, Nomor KTP tidak muncul dan alamat tidak ada) ;
2. I Made Wirata, alamat Jalan Gatot Subroto IVB No.84 Dangri Kaja (Nasabah tidak diketemukan, tanda tangan Lurah/Kepala Desa berbeda, Nomor KTP tidak muncul dan alamat tidak ada) ;

Halaman 72 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



3. I Putu Reza Swandi, alamat Jalan Turi No.249 Br. Ujung Kesiman (Nasabah tidak diketemukan, tanda tangan Lurah/Kepala Desa berbeda, Nomor KTP tidak muncul dan alamat tidak ada) ;
 4. Angga Pradana, alamat Jalan Nangka utara Gg. Murai No.53 Tonja (Nasabah tidak diketemukan, tanda tangan Lurah/Kepala Desa berbeda, Nomor KTP tidak muncul dan alamat tidak ada) ;
 5. Fajar Romadhoni, alamat Jalan Nusa Kambangan Gg. IX No.72 Desa Dauh Puri Kauh (hanya bertemu dengan nasabah, tapi usahanya tutup dan pembayaran angsuran diurus oleh Mantri NGURAH ANOM WAHYU PERMADI)
 6. I Kadek Abdi Arta, alamat Jalan Raya Dalung Gg. Anom No.87 Br. Untal-untal Desa Dalung (Nasabah tidak diketemukan, tanda tangan Lurah/Kepala Desa berbeda, Nomor KTP tidak muncul dan alamat tidak ada).
- Bahwa atas adanya Laporan Temuan Audit BRI Unit Denpasar Gatot Subroto Barat, tanggal 22 Maret s.d. 19 April 2018 yang dibuat oleh saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI tersebut, dimana salah satu debitur yang dijadikan sample adalah FAJAR ROMADHONI yang identitasnya dalam KTP dipalsukan untuk digunakan oleh MAHMUDI dalam melakukan pengajuan dan pencairan KUR di BRI Unit Gatot Subroto Barat, maka para Mantri yang berada dalam penugasan di Kantor BRI Cabang Denpasar Gatot Subroto pun melakukan On The Spot yaitu mengunjungi nasabah satu-persatu namun tidak dapat menemukan alamat nasabah baik itu di alamat sesuai dengan KTP nasabah ataupun alamat di Surat Keterangan Usahanya dengan jumlah sebanyak 106 (seratus enam) akun kredit yang terindikasi dimanipulasi oleh terdakwa dengan nilai sebesar Rp.1.786.515.745,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan untuk lebih memastikan modus operandi dari perbuatan terdakwa yang telah memprakarsai sebanyak 106 (seratus enam) nasabah KUR dari referensi SUKEMI, RIAN SOBARI dan IMAM MALIKI tersebut, maka dilakukanlah Verifikasi data dari tanggal 04 April 2022 s.d. 07 April 2022 atas adanya indikasi penyimpangan (fraud) di Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat atas tindak lanjut dari Regular Audit yang dilakukan oleh saksi PUTU EKA ARIWIJAYANTHI di

Halaman 73 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



tahun 2018 oleh Ahli GEDE AGUS SUARDIKA, SE dimana metode yang digunakan adalah mendalami konstruksi permasalahan, mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh, berupa :

- Critical Report LW323, LW325 dan TL506.
- Data statis beserta salinan rekening pinjaman.
- Barkas pinjaman debitur.
- Register SKPP dan 35 DA

Untuk kemudian membandingkan keterkaitan bukti yang ada, menyimpulkan adanya penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian serta melakukan on the spot untuk melakukan konfirmasi dengan debitur yang melibatkan para Mantri di Kantor BRI Cabang Denpasar Gatot Subroto, dimana terdata yaitu :

No.	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo
1.	4717-01-004481-10-2	I WAYAN BUDI ATMAJA	25,000,000	08/09/2017	08/09/2020
2.	4717-01-004213-10-1	AHMAD SUJONO	25,000,000	27/04/2017	27/04/2020
3.	4717-01-003849-10-3	SAIFUL	25,000,000	27/09/2016	27/09/2019
4.	4717-01-003856-10-0	AHMAD YUSUF	25,000,000	30/09/2016	30/09/2019
5.	4717-01-004613-10-7	ANGGA PRADANA	25,000,000	30/10/2017	30/10/2020
6.	4717-01-003898-10-2	AHMAD HASAN	25,000,000	21/10/2016	21/10/2019
7.	4717-01-003919-10-2	ISYAROH	25,000,000	28/10/2016	28/10/2019
8.	4717-01-003816-10-0	LINDA YULIANA	25,000,000	13/09/2016	13/09/2019
9.	4717-01-004560-10-0	I MADE WIRATA	25,000,000	12/10/2017	12/10/2020
10.	4717-01-002896-10-7	LUH ARIANI	25,000,000	13/08/2015	13/08/2018
11.	4717-01-004094-10-9	KOMANG SUARTINI	25,000,000	08/03/2017	08/03/2020
12.	4717-01-004702-10-0	FAJAR ROMADONI	25,000,000	30/11/2017	30/11/2020
13.	4717-01-004705-10-8	I KADEK ABDI ARTA	25,000,000	30/11/2017	30/11/2020
14.	4717-01-004530-10-5	SUSI KHONSA INARAY	25,000,000	28/09/2017	28/09/2020
15.	4717-01-004620-10-4	REZA FIRMANSYAH	25,000,000	08/11/2017	08/11/2020
16.	4717-01-004163-10-2	RATNA DIANI	25,000,000	31/03/2017	31/03/2020
17.	4717-01-004065-10-0	NI KADEK SUDIARSIH	25,000,000	24/02/2017	24/02/2020
18.	4717-01-003740-10-5	LUKMAN HADI	25,000,000	05/08/2016	05/08/2019
19.	4717-01-003897-10-6	BAMBANG	25,000,000	21/10/2016	21/10/2019
20.	4717-01-004512-10-7	NUR HASANAH	25,000,000	22/09/2017	22/09/2020

Halaman 74 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.	4717-01-004350-10-7	BUDI RIYANTO	25,000,000	12/07/2017	12/07/2020
22.	4717-01-004280-10-8	ANA PRATIWI	25,000,000	31/05/2017	31/05/2020
23.	4717-01-004612-10-1	DEWI HAPSARI	25,000,000	27/10/2017	27/10/2020
24.	4717-01-004480-10-6	KADEK EDI SURYA	25,000,000	08/09/2017	08/08/2020
25.	4717-01-004207-10-0	SLAMET HARYADI	25,000,000	26/04/2017	26/04/2020
26.	4717-01-004150-10-9	NI KADEK MILA	25,000,000	23/03/2017	23/03/2020
27.	4717-01-003958-10-6	EDI CAHYO	25,000,000	22/09/2017	22/09/2020
28.	4717-01-004575-10-5	NI PUTU EKA SAFITRI	25,000,000	22/09/2017	22/09/2020
29.	4717-01-004255-10-3	RITA WIDIANI	25,000,000	17/11/2017	17/11/2020
30.	4717-01-004657-10-1	ANIS SOLIHAN	25,000,000	17/11/2017	17/11/2020
31.	4717-01-004485-10-6	NI PUTU AYU SANI	25,000,000	12/09/2017	12/09/2020
32.	4717-01-004526-10-6	YOWEL ARIYANTO	25,000,000	20/09/2017	20/09/2020
33.	4717-01-004171-10-5	ZAINAL YAKIN	25,000,000	11/04/2017	11/04/2020
34.	4717-01-004248-10-6	NI KADEK ARTINI	25,000,000	17/05/2017	17/05/2020
35.	4717-01-004319-10-1	ADI SAPUTRA	25,000,000	20/06/2017	20/06/2020
36.	4717-01-004084-10-4	PUSPITASARI	25,000,000	06/03/2017	06/03/2020
37.	4717-01-004299-10-7	NI PUTU IRA SURYANTI	25,000,000	13/06/2017	13/06/2020
38.	4717-01-004466-10-2	JANUAR RASID	25,000,000	05/09/2017	05/09/2020
39.	4717-01-004538-10-3	SITI HALIMAH	25,000,000	05/10/2017	05/10/2020
40.	4717-01-004539-10-9	BAGAS WIBOWO	25,000,000	05/10/2017	05/10/2020
41.	4717-01-003968-10-1	EKA KURNIA	25,000,000	29/11/2016	29/11/2019
42.	4717-01-004498-10-9	RIO SEPTIAN	25,000,000	05/10/2017	05/10/2020
43.	4717-01-004278-10-1	SURYANTI	25,000,000	30/05/2017	30/05/2020
44.	4717-01-004268-10-6	ALI RAHMAN	25,000,000	26/05/2017	26/05/2020
45.	4717-01-004180-10-4	HAMIDAH IDRIS	25,000,000	13/04/2017	13/04/2020
46.	4717-01-004196-10-5	NUR FATIMAH	25,000,000	20/04/2017	20/04/2020
47.	4717-01-004508-10-8	SRI DESIANA	25,000,000	20/09/2017	20/09/2020
48.	4717-01-004157-10-1	SANTO SUBRATA	25,000,000	24/03/2017	24/03/2020
49.	4717-01-004706-10-4	SURYO WIDODO	25,000,000	30/11/2017	30/11/2020
50.	4717-01-003985-10-3	JAMILAH BUDIARTI	25,000,000	14/12/2016	14/12/2019
51.	4717-01-003858-10-2	EDI SUMARLAN	25,000,000	03/10/2016	03/10/2019
52.	4717-01-004285-10-8	TITIN ANGRAINI	25,000,000	07/06/2017	07/06/2020
53.	4717-01-004463-10-4	APRILIA WARDANI	25,000,000	30/08/2017	30/08/2020
54.	4717-01-004401-10-2	NI KADEK DEWI ASTUTI	25,000,000	02/08/2017	02/08/2020
55.	4717-01-004461-10-2	PRIYO WIBOWO	25,000,000	29/08/2017	29/08/2020
56.	4717-01-004208-10-6	NORA SARI	25,000,000	26/04/2017	26/04/2020
57.	4717-01-004459-10-5	ARYA YUDA	25,000,000	29/08/2017	29/08/2020
58.	4717-01-003786-10-1	ASEP GERY BUDI SANTOSO	25,000,000	24/08/2016	24/08/2019
59.	4717-01-004329-10-6	BAMBANG	25,000,000	22/06/2017	22/06/2020

Halaman 75 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		NURWANTO			
60.	4717-01-004142-10-6	JANUARUDIN	25,000,000	21/03/2017	21/03/2020
61.	4717-01-003492-10-0	BUDianto PERMONO	25,000,000	04/04/2016	04/04/2019
62.	4717-01-004614-10-3	MISBAKHUL	25,000,000	31/10/2017	31/10/2020
63.	4717-01-003704-10-9	DEDI KURNAEDI	25,000,000	19/07/2016	19/07/2019
64.	4717-01-004426-10-2	SYAHRUL GUNAWAN	25,000,000	14/08/2017	14/08/2020
65.	4717-01-004162-10-6	RAMDHANI	25,000,000	31/10/2017	31/10/2020
66.	4717-01-003975-10-8	HENDRI PURNOMO	25,000,000	06/12/2016	06/12/2019
67.	4717-01-004216-10-9	NI WAYAN SUCI	25,000,000	28/04/2017	28/04/2020
68.	4717-01-003883-10-7	ALI MULHAKIM	25,000,000	13/10/2016	13/10/2019
69.	4717-01-004644-10-8	ARI KURNIAWAN	25,000,000	15/11/2017	15/11/2020
70.	4717-01-004624-10-8	MIRNA SUSANTI	25,000,000	28/04/2017	28/04/2020
71.	4717-01-004400-10-6	PUTRA WIJAYA	25,000,000	02/08/2017	02/08/2020
72.	4717-01-004034-10-9	RAHMAT ISWANTO	25,000,000	31/01/2017	31/01/2020
73.	4717-01-003803-10-7	AHMAD SYARONI	25,000,000	31/08/2016	31/08/2019
74.	4717-01-004424-10-0	WAYAN WIJA	25,000,000	11/08/2017	11/08/2020
75.	4717-01-003872-10-6	DENDI SANTOSO	25,000,000	10/10/2016	10/10/2019
76.	4717-01-003843-10-7	ANDREAS	25,000,000	26/09/2016	26/09/2019
77.	4717-01-004345-10-2	SUKARTINI	25,000,000	11/07/2017	11/07/2020
78.	4717-01-003559-10-6	AAS ATIKA	25,000,000	27/04/2016	27/04/2019
79.	4717-01-004076-10-1	TRI SUSIATI	25,000,000	28/02/2017	28/02/2020
80.	4717-01-004565-10-8	NI KETUT SUPARINI	25,000,000	13/10/2017	13/10/2020
81.	4717-01-003936-10-4	SUPRIADI	25,000,000	08/11/2016	08/11/2019
82.	4717-01-004277-10-5	I WAYAN SANTIKA	25,000,000	30/05/2017	30/05/2020
83.	4717-01-004588-10-8	SURAYAH	25,000,000	23/10/2017	23/10/2020
84.	4717-01-003833-10-2	SUDARWATI	25,000,000	20/09/2016	20/09/2019
85.	4717-01-004696-10-5	I PUTU REZA SUWANDI	25,000,000	30/11/2017	30/11/2020
86.	4717-01-003439-10-2	IMAN WAHYU PAMUJI	25,000,000	16/03/2016	16/03/2019
87.	4717-01-003736-10-6	AMIN MAHKI	25,000,000	02/08/2016	02/08/2019
88.	4717-01-003859-10-8	IMAM MALIKI	25,000,000	03/10/2016	03/10/2019
89.	4717-01-004611-10-5	SALEH KARTONO	25,000,000	27/10/2017	27/10/2020
90.	4717-01-004572-10-7	ONY ARISTAWAN	25,000,000	16/10/2017	16/10/2020
91.	4717-01-004605-10-4	SUGIANTORO	25,000,000	26/10/2017	26/10/2020
92.	4717-01-004383-10-0	SLAMET AJI	25,000,000	24/07/2017	24/07/2020
93.	4717-01-004547-10-2	MUJI RAHAYU	25,000,000	06/10/2017	06/10/2020
94.	4717-01-004635-10-9	AGUNG MARTA DINATA	25,000,000	13/11/2017	13/11/2020
95.	4717-01-003729-10-9	ISMAIL	25,000,000	28/07/2016	28/07/2019

Halaman 76 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96.	4717-01-004513-10-3	LINDA MAHARANI	25,000,000	22/09/2017	22/09/2020
97.	4717-01-003838-10-2	ARIANTO	25,000,000	22/09/2016	22/09/2019
98.	4717-01-004440-10-6	WAHYU SETYAWAN	25,000,000	21/08/2017	21/08/2020
99.	4717-01-004390-10-7	EKO PURWANTO	25,000,000	25/07/2017	25/07/2020
100.	4717-01-002891-10-7	FARHAT	25,000,000	10/08/2015	10/08/2018

- Bahwa dari 100 (seratus) debitur yang ditelusuri secara on the spot oleh para Mantri di Kantor BRI Cabang Denpasar Gatot Subroto, didapatkan klasifikasi pemberian Kredit dengan perincian sebagai berikut :

1. Kredit Fiktif

Terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) rekening nasabah pinjaman yang tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP dan Surat Keterangan Usaha (SKU) dimana Tindakan manipulatif Terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI dalam pengajuan permohonan pinjaman/penyaluran KUR, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa meminta bantuan kepada para peminjam KUR diantaranya adalah SUKEMI, RIAN SOBARI dan IMAM MALIKI yang sebelumnya diprakarsai olehnya agar mencarikan nasabah KUR guna kepentingan pemenuhan target pemasaran KUR dimana seluruh pengurusan syarat-syarat permohonan kredit baik berupa KTP maupun Surat Keterangan Usaha (SKU) dipersiapkan oleh SUKEMI, RIAN SOBARI dan IMAM MALIKI bersama dengan terdakwa ;
- Atas Dokumen KTP dan SKU yang ada dalam permohonan KUR, terdakwa tidak melakukan Verifikasi Data (BI Cheking) dan Verifikasi Faktual sebagai pembanding atas legalitas KTP maupun SKU tersebut ;
- Setelah debitur melakukan proses pencairan kredit di BRI, uang pencairan KUR tersebut diminta oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri dimana kewajiban angsuran kredit setiap bulannya dibayarkan oleh terdakwa ;
- Mengingat banyaknya tanggungan KUR yang harus dibayarkan, akhirnya terdakwa mengundurkan diri sebagai Mantri di BRI Unit Gatot Subroto Barat, sehingga menyisakan tunggakan sebagaimana baki debet per-31 Maret 2022 sebesar Rp.1.753.882.867,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 77 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Baki Debet Per-31/03/2022
1	4717-01-004481-10-2	I WAYAN BUDI ATMAJA	25,000,000	20.833.100	592.782,00	20,833,100
2	4717-01-004213-10-1	AHMAD SUJONO	25,000,000	18.05.167	518.179,00	18,055,167
3	4717-01-003849-10-3	SAIFUL	25,000,000	13.193.784	486.479,00	13,193,784
4	4717-01-003856-10-0	AHMAD YUSUF	25,000,000	13.193.901	493.277,00	13,193,901
5	4717-01-004613-10-7	ANGGA PRADANA	25,000,000	22,916,551	608.994,00	22,916,551
6	4717-01-003898-10-2	AHMAD HASAN	25,000,000	13,193,783	635.973,00	13,193,783
7	4717-01-003919-10-2	ISYAROH	25,000,000	13,888,269	512.671,00	13,888,269
8	4717-01-003816-10-0	LINDA YULIANA	25,000,000	12,499,300	573.347,00	12,499,300
9	4717-01-004560-10-0	I MADE WIRATA	25,000,000	22,916,550	568.828,00	22,916,550
10	4717-01-002896-10-7	LUH ARIANI	25,000,000	0	1.322.067,00	0
11	4717-01-004094-10-9	KOMANG SUARTINI	25,000,000	16,666,200	589.543,00	16,666,200
12	4717-01-004702-10-0	FAJAR ROMADONI	25,000,000	17,060,300	789.696,00	17,060,300
13	4717-01-004705-10-8	I KADEK ABDI ARTA	25,000,000	22,871,677	408.146,00	22,871,677
14	4717-01-004530-10-5	SUSI KHONSA INARAY	25,000,000	17,360,683	451.093,00	17,360,683
15	4717-01-004620-10-4	REZA FIRMANSYAH	25,000,000	22,222,067	592.682,00	22,222,067
16	4717-01-004163-10-2	RATNA DIANI	25,000,000	17,360,687	500.122,00	17,360,687
17	4717-01-004065-10-0	NI KADEK SUDIARSIH	25,000,000	15,971,717	625.930,00	15,971,717
18	4717-01-003740-10-5	LUKMAN HADI	25,000,000	13,888,267	605.287,00	13,888,267
19	4717-01-003897-10-6	BAMBANG	25,000,000	13,193,783	635.973,00	13,193,783
20	4717-01-004512-10-7	NUR HASANAH	25,000,000	20,833,100	632.625,00	20,833,100

Halaman 78 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21	4717-01-004350-10-7	BUDI RIYANTO	25,000,000	19,444,133	576.586,35	19,444,133
22	4717-01-004280-10-8	ANA PRATIWI	25,000,000	19,444,136	605.739,00	19,444,136
23	4717-01-004612-10-1	DEWI HAPSARI	25,000,000	22,222,067	518.179,00	22,222,067
24	4717-01-004480-10-6	KADEK EDI SURYA	25,000,000	20,833,100	592.782,00	20,833,100
25	4717-01-004207-10-0	SLAMET HARYADI	25,000,000	17,360,683	619.136,00	17,360,683
26	4717-01-004150-10-9	NI KADEK MILA	25,000,000	16,666,200	629.278,00	16,666,200
27	4717-01-003958-10-6	EDI CAHYO	25,000,000	13,888,267	629.277,00	13,888,267
28	4717-01-004575-10-5	NI PUTU EKA SAFITRI	25,000,000	21,527,583	557.151,00	21,527,583
29	4717-01-004255-10-3	RITA WIDIANI	25,000,000	18,055,167	550.672,00	18,055,167
30	4717-01-004657-10-1	ANIS SOLIHAN	25,000,000	22,222,067	557.150,00	22,222,067
31	4717-01-004485-10-6	NI PUTU AYU SANI	25,000,000	20,833,100	579.825,00	20,833,100
32	4717-01-004526-10-6	YOWEL ARIYANTO	25,000,000	22,222,067	542.157,0	22,222,067
33	4717-01-004171-10-5	ZAINAL YAKIN	25,000,000	17,360,683	579.826,00	17,360,683
34	4717-01-004248-10-6	NI KADEK ARTINI	25,000,000	18,055,167	557.150,00	18,055,167
35	4717-01-004319-10-1	ADI SAPUTRA	25,000,000	18,749,650	547.433,00	18,749,650
36	4717-01-004084-10-4	PUSPITASARI	25,000,000	18,055,167	589.111,44	18,055,167
37	4717-01-004299-10-7	NI PUTU IRA SURYANTI	25,000,000	19,444,134	563.129,00	19,444,134
38	4717-01-004466-10-2	JANUAR RASID	25,000,000	20,833,100	602.100,00	20,833,100
39	4717-01-004538-10-3	SITI HALIMAH	25,000,000	21,527,583	595.821,84	21,527,583
40	4717-01-004539-10-9	BAGAS WIBOWO	25,000,000	21,527,583	202.500,00	21,527,583
41	4717-01-003968-10-1	EKA KURNIA	25,000,000	14,582,636	506.485,00	14,582,636
42	4717-01-004498-10-9	RIO SEPTIAN	25,000,000	20,833,100	563.629,00	20,833,100

Halaman 79 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43	4717-01-004278-10-1	SURYANTI	25,000,000	19,444,136	609.094,00	19,444,136
44	4717-01-004268-10-6	ALI RAHMAN	25,000,000	19,444,133	522.167,00	19,444,133
45	4717-01-004180-10-4	HAMIDAH IDRIS	25,000,000	17,360,863	573.347,00	17,360,863
46	4717-01-004196-10-5	NUR FATIMAH	25,000,000	17,360,685	622.583,00	17,360,685
47	4717-01-004508-10-8	SRI DESIANA	25,000,000	20,833,100	547.433,00	20,833,100
48	4717-01-004157-10-1	SANTO SUBRATA	25,000,000	16,666,201	625.931,00	16,666,201
49	4717-01-004706-10-4	SURYO WIDODO	25,000,000	21,493,950	511.801,00	21,493,950
50	4717-01-003985-10-3	JAMILAH BUDIARTI	25,000,000	14,582,750	566.868,00	14,582,750
51	4717-01-003858-10-2	EDI SUMARLAN	25,000,000	13,193,783	605.848,00	13,193,783
52	4717-01-004285-10-8	TITIN ANGRAINI	25,000,000	18,749,650	592.782,00	18,749,650
53	4717-01-004463-10-4	APRILIA WARDANI	25,000,000	20,833,102	508.577,00	20,833,102
54	4717-01-004401-10-2	NI KADEK DEWI ASTUTI	25,000,000	21,527,584	602.499,00	21,527,584
55	4717-01-004461-10-2	PRIYO WIBOWO	25,000,000	20,833,101	511.585,00	20,833,101
56	4717-01-004208-10-6	NORA SARI	25,000,000	17,360,683	614.136,00	17,360,683
57	4717-01-004459-10-5	ARYA YUDA	25,000,000	20,833,101	511.585,00	20,833,101
58	4717-01-003786-10-1	ASEP GERY BUDI SANTOSO	25,000,000	11,804,817	625.930,00	11,804,817
59	4717-01-004329-10-6	BAMBANG NURWANTO	25,000,000	18,749,650	632.625,00	18,749,650
60	4717-01-004142-10-6	JANUARUDIN	25,000,000	16,666,200	635.973,00	16,666,200
61	4717-01-003492-10-0	BUDIANTO PERMONO	25,000,000	9,026,883	602.500,33	9,026,883
62	4717-01-004614-10-3	MISBAKHUL	25,000,000	22,222,068	505.122,00	22,222,068
63	4717-01-003704-10-9	DEDI KURNAEDI	25,000,000	12,499,301	545.597,00	12,499,301
64	4717-01-004426-10-2	SYAHRUL GUNAWAN	25,000,000	20,138,167	570.108,00	20,138,167

Halaman 80 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65	4717-01-004162-10-6	RAMDHANI	25,000,000	17,360,367	500.122,00	17,360,367
66	4717-01-003975-10-8	HENDRI PURNOMO	25,000,000	14,582,750	596.022,00	14,582,750
67	4717-01-004216-10-9	NI WAYAN SUCI	25,000,000	18,055,167	504.840,00	18,055,167
68	4717-01-003883-10-7	ALI MULHAKIM	25,000,000	13,193,783	573.347,00	13,193,783
69	4717-01-004644-10-8	ARI KURNIAWAN	25,000,000	22,222,067	563.528,70	22,222,067
70	4717-01-004624-10-8	MIRNA SUSANTI	25,000,000	22,222,067	662.650,00	22,222,067
71	4717-01-004400-10-6	PUTRA WIJAYA	25,000,000	20,138,647	609.194,00	20,138,647
72	4717-01-004034-10-9	RAHMAT ISWANTO	25,000,000	15,971,721	494.922,00	15,971,721
73	4717-01-003803-10-7	AHMAD SYARONI	25,000,000	12,499,305	474.923,00	12,499,305
74	4717-01-004424-10-0	WAYAN WIJA	25,000,000	20,138,617	583.064,00	20,138,617
75	4717-01-003872-10-6	DENDI SANTOSO	25,000,000	13,193,483	583.064,85	13,193,483
76	4717-01-003843-10-7	ANDREAS	25,000,000	12,499,301	619.136,00	12,499,301
77	4717-01-004345-10-2	SUKARTINI	25,000,000	19,444,133	579.826,00	19,444,133
78	4717-01-003559-10-6	AAS ATIKA	25,000,000	9,721,367	513.080,00	9,721,367
79	4717-01-004076-10-1	TRI SUSIATI	25,000,000	16,666,200	509.841,00	16,666,200
80	4717-01-004565-10-8	NI KETUT SUPARINI	25,000,000	22,222,450	558.329,00	22,222,450
81	4717-01-003936-10-4	SUPRIADI	25,000,000	13,888,267	589.543,00	13,888,267
82	4717-01-004277-10-5	I WAYAN SANTIKA	25,000,000	18,749,651	503.578,00	18,749,651
83	4717-01-004588-10-8	SURAYAH	25,000,000	21,527,583	629.278,00	21,527,583
84	4717-01-003833-10-2	SUDARWATI	25,000,000	12,049,302	547.433,00	12,049,302
85	4717-01-004696-10-5	I PUTU REZA SUWANDI	25,000,000	23,611,034	608.994,00	23,611,034
86	4717-01-003439-10-2	IMAN WAHYU PAMUJI	25,000,000	8,332,400	560.390,00	8,332,400

Halaman 81 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87	4717-01-003736-10-6	AMIN MAHKI	25,000,000	11,804,817	498.844,00	11,804,817
88	4717-01-003859-10-8	IMAM MALIKI	25,000,000	13,193,784	605.847,00	13,193,784
89	4717-01-004611-10-5	SALEH KARTONO	25,000,000	22,222,067	518.179,00	22,222,067
90	4717-01-004572-10-7	ONY ARISTAWAN	25,000,000	21,527,584	652.708,00	21,527,584
91	4717-01-004605-10-4	SUGIANTORO	25,000,000	22,222,067	521.418,00	22,222,067
92	4717-01-004383-10-0	SLAMET AJI	25,000,000	19,444,133	625.931,00	19,444,133
93	4717-01-004547-10-2	MUJI RAHAYU	25,000,000	22,916,550	588.911,00	22,916,550
94	4717-01-004635-10-9	AGUNG MARTA DINATA	25,000,000	22,222,067	576.485.69	22,222,067
95	4717-01-003729-10-9	ISMAIL	25,000,000	11,804,818	502.966,00	11,804,818
96	4717-01-004513-10-3	LINDA MAHARANI	25,000,000	20,833,100	738.548,00	20,833,100
97	4717-01-003838-10-2	ARIANTO	25,000,000	12,499,301	632.625,00	12,499,301
98	4717-01-004440-10-6	WAHYU SETYAWAN	25,000,000	20,138,617	635.972,00	20,138,617
99	4717-01-004390-10-7	EKO PURWANTO	25,000,000	19,444,133	622.584,00	19,444,133

e. Atas tunggakan yang ada, selanjutnya dilakukan verifikasi data dengan melakukan kunjungan (on the spot) terhadap Kredit KUR yang diprakarsai oleh terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut :

1. Hasil On The Sport ke Lapangan oleh Mantri A.A Ngurah Palgunadi
 - 1.1. Debitur atas nama I WAYAN BUDI ATMAJA
 - a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. A.Yani Gang Satria No. 14) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n I WAYAN DANA menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Service Komputer dan Elektronik disekitar lingkungan tersebut ;

Halaman 82 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur dan usaha memang tidak ada.
- 1.2. Debitur atas nama AHMAD SUJONO
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. A.Yani Gang Satria I No. 17) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut diatas serta tidak pernah lihat usaha dagang lapangan disekitar lingkungan tersebut ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur dan usaha memang tidak ada.
- 1.3. Debitur atas nama SAIFUL
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. A.Yani I Gang SD 9 RT 008 Ds. Wanasari) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang lapangan di sekitar lingkungan tersebut ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 16 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur dan usaha memang tidak ada.
- 1.4. Debitur atas nama AHMAD YUSUF
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. A.Yani II Gang Ampel No. 20) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat

Halaman 83 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



usaha dagang jajan basah dilingkungan tempat tinggalnya yang ada banyak yang berjualan sate ;

- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 16 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur tidak berada di lokasi tersebut karena sudah pindah 1 (satu) tahun lalu.

1.5. Debitur atas nama ANGGRA PRADANA

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Nangka Gang Murai No. 53 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Tidak terdapat warga yang bisa dimintakan informasi dilingkungan Jalan Nangka Gang Murai, sementara kondisi lapangan nomor rumah yang terbesar adalah 40.

1.6. Debitur atas nama AHMAD HASAN

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gatsu I/6 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha elektronik disekitar lingkungan tersebut.

1.7. Debitur atas nama ISYAROH

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gatsu VI No. 25 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak mengetahui alamat rumah dengan no. 25 dan usaha Warung makan Jember dan memang tidak pernah melihatnya ;

Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa warga memang baru mengetahui kalau terdapat no. 25 di Jalan Gatsu VI.

Halaman 84 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



1.8. Debitur atas nama LINDA YULIANA

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gatot Sua.broto VI A No. 7 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi di Gatot Subroto VI A No. 7x, tidak terdapat rumah No. 7 sementara yang ada adalah No. 7x yang ditempati oleh orang lain dengan usaha dagang makanan dan minuman.

1.9. Debitur atas nama I MADE WIRATA

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gatot Subroto IV B No. 84 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan kondisi dilapangan, tidak terdapat Jalan Gatot Subroto IV B yang ada adalah Jalan Gatot Subroto IV 8.

1.10. Debitur atas nama LUH ARIANI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Padang Gajah Gang Cekuh) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui, menyatakan bahwa Ybs. sudah lama tinggal di Gang cekuh namun tidak pernah bertemu dengan Debitur dan tidak ada usaha Laundry di lingkungan tersebut.

1.11. Debitur atas nama KOMANG SUARTINI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Raya Sesetan Gang Camar No. 17 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 85 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang sembako dan disekitar lingkungan tersebut ;
 - d. Kondisi dilapangan tidak temukan rumah dengan No. 17 ;
 - e. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa warga memang tidak pernah melihat nasabah tersebut dan tidak terdapat rumah No. 17.
- 1.12. Debitur atas nama FAJAR ROMADONI
- a. Saat OTS bertemu dengan Sdr. Mohamad Rofiansyah yang merupakan adik Kandung Ybs ;
 - b. Berdasarkan Informasi dari Sdr. Mohamad Rofiansyah bahwa fajar Romadoni (kakak kandung ybs) sedang tidak berada di rumah karena sedang mengerjakan proyek sumur bor di daerah Ubud bersama Orang Tua Ybs. (bapak kandung) ;
 - c. Berdasarkan informasi bahwa usaha Bapaknya dari dulu memang sumur bor dan tidak pernah memiliki usaha dagang lalapan ;
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 13 April 2018, diperoleh informasi bahwa Usaha sudah tutup dan saat ini bekerja sebagai tukang bangunan.
- 1.13. Debitur atas nama I KADEK ABDI ARTA
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Raya Dalung Gang Anom Br. Untal-Untal Dalung) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha toko sepatu disekitar lingkungan tersebut ;
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 28 Maret 2018, diperoleh informasi dari Kelian Dinas bahwa memang tidak ada warganya bernama tersebut di atas.
- 1.14. Debitur atas nama SUSI KHONSA INARAY

Halaman 86 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Suwung Batan Kedal No. 9 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa dulu memang pernah terdapat dagang nasi dilingkungan tersebut namun sudah lama tidak berjualan lagi ;
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi dari Ibu SUSI LESTARI (teman debitur) jika memang benar Debitur datang ke BRI Gatsu namun dana dipergunakan oleh Sdr. Ngurah Anom Wahyudi Permadi, Ymp sudah pulang ke Jakarta.
- 1.15. Debitur atas nama REZA FIRMANSYAH
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Raya Semer Gg. Intan II No. 24 Kerobokan Badung) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Pembuatan Balon dan jual beli tabung balon di sekitar lingkungan tersebut ;
 - d. Kondisi dilapangan pada Jalan Raya Semer Gang Intan II, tidak terdapat rumah No. 25 ;
 - e. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur dan usaha memang tidak ada.
- 1.16. Debitur atas nama RATNA DIANI
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Raya Sesetan Gang Rajawali No. 11 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Halaman 87 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut diatas serta tidak pernah lihat usaha dagang Nasi Tempong disekitar lingkungan tersebut ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Jalan Raya Sasetang Gang Rajawali hanya sampai dengan nomor rumah 5E.

1.17. Debitur atas nama NI KADEK SUDIARSIH

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. PB. Sudirman Gang Karya Bakti I No. 8c) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di alamat rumah sesuai yang tertera di KTP yang sekaligus pemilik rumah menyatakan bahwa dirumahnya tidak ada nasabah Ni Kadek Sudiarsih.

1.18. Debitur atas nama LUKMAN HADI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Palapa XIV Gang Selar No. 1 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di sekitar lingkungan tersebut ;
- c. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Ybs. tidak Kos lagi di alamat tersebut karena menunggak kos selama 4 (empat) bulan.

1.19. Debitur atas nama BAMBANG

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. P. Saelus Gang Mawar No. 15 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dan tidak terdapat No. 15 ;

Halaman 88 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Pakaian di sekitar lingkungan tersebut ;
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 16 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Pemilik rumah tidak pernah mengenal Debitur.
2. Hasil On The Spot ke Lapangan oleh Mantri Dewa Putu Arwan Suputra
- 2.1. Debitur atas nama NUR HASANAH
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Kapur V No.19 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah melihat usaha dagang parfume di sekitar lingkungan tersebut ;
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat.
- 2.2. Debitur atas nama BUDI RIYANTO
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Merpati Gg. Pipit No.18 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang tahu tek disekitar lingkungan tersebut ;
 - b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat.

Halaman 89 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



2.3. Debitur atas nama ANA PRATIWI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Andakasa VIII No.14 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak mengakui peminjaman uang di BRI Unit Gatsu Barat dan alamat Ana Pratiwi tidak sesuai dengan di berkas pinjaman tersebut.

2.4. Debitur atas nama DEWI HAPSARI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Padang Gajah, Padang Emas, Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) di Pasar Banyusari ;
- b. Berdasarkan informasi warga setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah melihat usaha dagang buah-buahan di sekitar lingkungan tersebut
- c. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 16 April 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang sudah tidak berjualan di pasar Sumuh sejak bulan Desember 2017.

2.5. Debitur atas nama KADEK EDI SURYA

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Cokroaminoto Gg. Suli No.8 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) di Jl. Gn. Batur, depan Pasar Pemedilan ;
- b. Berdasarkan informasi pedagang/warga setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang/toko sepatu di sekitar lingkungan tersebut.

Halaman 90 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



2.6. Debitur atas nama SLAMET HARYADI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Lebah III No.15 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dan alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) adalah sebenarnya rumah tinggal beserta usaha milik I Made Artawan ;
- c. Berdasarkan informasi warga setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang nasi goreng di sekitar lingkungan tersebut.

2.7. Debitur atas nama NI KADEK MILA

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Krakatau No.1 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang sembako di sekitar lingkungan tersebut
- c. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 7 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal di lingkungan masyarakat setempat.

2.8. Debitur atas nama EDI CAHYO

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Perum Dalung Permai Blok MM No.7 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) di Jl. Pura Luhur Sandat Denpasar ;
- b. Berdasarkan informasi warga/masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha jasa laundry di sekitar lingkungan tersebut ;

Halaman 91 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- c. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 31 Maret 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat dan alamat tersebut di atas merupakan rumah tinggal dengan pemilik sebenarnya Dewa Made Subagiarta.

2.9. Debitur atas nama NI PUTU EKA SAFITRI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Patas No.102 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha jasa salon ;
- c. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 4 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat.

2.10. Debitur atas nama RITA WIDIANI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Subur Gg. Mirah Pemecutan No.39 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
- b. Berdasarkan informasi warga setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah melihat usaha jasa laundry disekitar lingkungan tersebut ;
- c. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat dan pemilik laundry tersebut adalah Herman Marsudi.

2.11. Debitur atas nama ANIS SOLIHAN

Halaman 92 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Merpati IV No.24 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang kebutuhan sehari-hari di sekitar lingkungan tersebut ;
- c. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 17 Maret 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal dilingkungan tersebut.

2.12. Debitur atas nama NI PUTU AYU SANI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Karang Sari III No.92 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada b. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. c.Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang sembako di sekitar lingkungan tersebut
- d. d.Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal dilingkungan tersebut.

2.13. Debitur atas nama YOWEL ARIYANTO

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Salak Gg. Jepun No.12 Abasan, Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang donat di sekitar lingkungan tersebut ;

Halaman 93 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 23 Maret 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal dilingkungan tersebut.

2.14. Debitur atas nama ZAINAL YAKIN

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Mahendradata Gg. Padang Gajah No.37 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang makanan di sekitar lingkungan tersebut
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal di lingkungan tersebut.

2.15. Debitur atas nama NI KADEK ARTINI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kebo Iwa Utara Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa memang pernah terlihat usaha dagang makanan di sekitar lingkungan tersebut, namun sekarang sudah pindah ;
- b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur usahanya sudah pindah sekitar 6 bulan yang lalu dan usahanya sudah tutup serta sudah tidak tinggal di alamat tersebut.

2.16. Debitur atas nama ADI SAPUTRA

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kebo Iwa Gg. Tukad Buana No.45 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

Halaman 94 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha produksi tempe di alamat tersebut ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal dilingkungan tersebut.

2.17. Debitur atas nama PUSPITASARI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Mahendradata Gg. Padang Gajah No.47 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha warung nasi Jawa di alamat tersebut ;
- b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 15 April 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal di lingkungan tersebut.

2.18. Debitur atas nama NI PUTU IRA SURYANTI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kebo Iwa, Gg. Swamandala No.15D Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha catering dan kue di alamat tersebut ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada/tidak dikenal dilingkungan tersebut.

2.19. Debitur atas nama JANUAR RASID

Halaman 95 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Salak Gg. Gn. Patas No.63 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
- c. Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha jasa Jahit disekitar lingkungan tersebut ;
- b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 4 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat.

2.20. Debitur atas nama SITI HALIMAH

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Salak Gg. Dahlia No.34 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada b. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. c.Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha warung makan dan sembako disekitar lingkungan tersebut ;
- d. d.Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 7 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat dan alamat tersebut tidak ada (Gg.Dahlia hanya sampai No.9).

2.21. Debitur atas nama BAGAS WIBOWO

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kebo Iwa Gg. Cerucuk Hijau No.69 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha warung makan disekitar lingkungan tersebut ;

Halaman 96 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat dan alamat tersebut tidak ada.

2.22. Debitur atas nama EKA KURNIA

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Letda Reta XIV No.21 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha warung Soto ayam Lamongan milik debitur tersebut ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat dan alamat tersebut tidak ada (Jl. Letda Reta Gg XIV hanya sampai No.20). Selanjutnya hasil kunjungan pada tanggal 16 Agustus 2018 di Jl. Buana Raya diperoleh informasi bahwa pemilik asli usaha Soto ayam Lamongan tersebut adalah EKA PUSPA dan pernah mengizinkan berfoto di tempat usahanya.

2.23. Debitur atas nama RIO SEPTIAN

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Andakasa Gg. Matahari IV No.16 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Toko Baju disekitar lingkungan tersebut dan pemilik asli alamat rumah tersebut adalah Wayan Arta yang sudah bertempat tinggal sejak bangunan rumah tersebut berdiri ;

Halaman 97 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak dikenal dilingkungan masyarakat setempat dan alamat tersebut tidak ada.
3. Hasil On The Spot ke Lapangan oleh Mantri I Gusti Agung Arya Kepakisan
- 3.1. Debitur atas nama SURYANTI
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Batukari Gg. III No 66 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. WAYAN NARA menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Kue disekitar lingkungan tersebut. Dan alamat tidak sesuai Jl. Gn. Batu Karu Gg. III No terakhir 20xx, tidak ada No.66 sesuai KTP nasabah ;
- b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi dari Bapak YANTO bahwa tidak ada No.66 dan tidak mengenal ibu SURYANTI.
- 3.2. Debitur atas nama ALI RAHMAN
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Kalimutu Gg. Tugu Taru No.15 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. RINDI (warga yang tinggal di Gang Tugu Taru) menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang warung Makan (sesuai foto saat OTS Mantri) disekitar lingkungan tersebut.
- 3.3. Debitur atas nama HAMIDAH IDRIS
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Batu Karu Gg. Padang II/10 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 98 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Industri Kue (sesuai foto saat OTS Mantri) disekitar lingkungan tersebut dan alamat yang dicantumkan dalam KTP adalah rumah pribadi dan tidak ada yg kost dirumah tersebut ;
 - c. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018, diperoleh informasi dari Bapak KADEK (Pemilik Rumah) bahwa memang tidak pernah melihat dan mengenal hamidah Idris dan tidak ada yg pernah ngekost di tempat tersebut.
- 3.4. Debitur atas nama NUR FATIMAH
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Merpati Gang X Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. Ni Ketut Saputri menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Warung Makan (sesuai foto saat OTS mantri) disekitar lingkungan tersebut ;
 - c. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 05 Mei 2018, diperoleh informasi warga/tetangga bahwa tetangga tidak pernah mengenal Nur Fatimah dilingkungan Jl. Merpati Gang X.
- 3.5. Debitur atas nama SRI DESIANA
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Batukaru Gg. Kaliasem No.41 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 99 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- b. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. Ketut Murya menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Juice disekitar lingkungan tersebut dan alamat di KTP tidak sesuai ;
 - c. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi dari tetangga sekitar bahwa tetangga sekitar jika alamat Jl. Batukaru Gg. Kaliasem No.41 tidak ada.
- 3.6. Debitur atas nama SANTO SUBRATA
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Buana Raya Gg. Mega Kartika No.24 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Minuman (sesuai foto saat OTS Mantri) di sekitar lingkungan tersebut dan alamat KTP tidak sesuai.
- 3.7. Debitur atas nama SURYO WIDODO
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Talang V No.11 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Tidak ada warga yg bisa di temui di lokasi, rumah No.7 sepi, Gang Buntu terakhir No.7 sehingga alamat sesuai KTP tidak ada. Saat kunjungan ke lokasi tanggal 05 April 2022, Tidak ada Service Elektronik di seputaran Jl. Gn. Talang V Denpasar ;
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 05 Mei 2018, diperoleh informasi dari ibu Agung Kt. Mayun bahwa Alamat Jl. Gn. Talang hanya sampai No.7, sedangkan ibu AGUNG sendiri tidak mengetahui debitur.
- 3.8. Debitur atas nama JAMILAH BUDIARTI

Halaman 100 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Imam Bonjol Gg. Segina V/19 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. A.A Ketut Darma Sentana menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Lalapan (sesuai foto saat OTS Mantri) disekitar lingkungan tersebut dan menjelaskan alamat Jl. Imam Bonjol Gg. Sugina V tidak ada.
 - b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 05 Mei 2018, diperoleh informasi dari Siti Hotijah bahwa Jl. Imam Bonjol Gg. Segina V tidak ada.
- 3.9. Debitur atas nama EDI SUMARLAN
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Imam Bonjol Gg. Segina V/12 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. A.A ketut Darma Sentana menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Sembako (sesuai Foto saat OTS mantri) di sekitar lingkungan tersebut dan sepengetahuan A.A ketut Darma Sentana jika alamat Jl. Imam Bonjol Gg. Segina V tidak ada ;
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 05 Mei 2018 diperoleh informasi Siti Hotijah bahwa Jl. Imam Bonjol Gg. Segina V tidak ada dan tidak pernah melihat dagang kelontong seperti warung Pak Edi di sekitar Gang Segina.
- 3.10. Debitur atas nama TITIN ANGGRAINI
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Bung Tomo VIII No.76) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 101 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- c. Berdasarkan hasil OTS di Jln. Bung Tomo VIII, tidak ada No.76 dimana Nomor yang paling besar adalah 12 dan Nomor rumah acak (tidak ada Nomor rumah sesuai KTP debitur) ;
 - b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 17 Mei 2018, diperoleh informasi dari ibu ADI bahwa tidak pernah melihat Titin Anggraini dan tidak ada alamat sesuai KTP.
- 3.11. Debitur atas nama APRILIA WARDANI
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Andakasa Gang Soka No.15 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi yaitu Pembantu rumah No.10 dimana Gang Soka terakhir bernomor 10, sehingga No.15 tidak ada dan tidak pernah tahu tentang Aprilia Wardani ;
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi dari Tetangga sekitar bahwa Jln. Gn. Andakasa Gang Soka tidak ada No.15 sesuai KTP, dan usaha dari debitur di Jln. Imam Bonjol sudah tidak ada.
- 3.12. Debitur atas nama NI KADEK DEWI ASTUTI
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Nusa Kambangan No.157 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi yaitu Pemilik rumah No.157 menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Makanan (sesuai dengan foto saat Mantri OTS) disekitar lingkungan tersebut dan tidak pernah ada orang yang sesuai foto OTS mantri yang kost di rumah No.157.
- 3.13. Debitur atas nama PRIYO WIBOWO

Halaman 102 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Cokroaminoto Gang Bangau No.63 A) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. Gede Darmayasa menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Bengkel disekitar lingkungan tersebut dan Gang Bangau terakhir bernomor 32. Dan setahu Gede Darmayasa jika No. 63 A tidak ada (alamat KTP tidak sesuai) ;
 - b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi dari Warga setempat bahwa Gang Bangau No.63 Tidak ada.
- 3.14. Debitur atas nama NORA SARI
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gn. Talang III No.12 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi yaitu Pemilik Rumah No.10, menyatakan bahwa Gn. Talang III terakhir bernomor 10 dan Buntu sehingga No.12 tidak ada dan tidak pernah tahu orang sesuai foto saat mantri OTS ;
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018 diperoleh informasi dari BUDIONO jika No.12 tidak ada, dan terakhir adalah No.10.
- 3.15. Debitur atas nama ARYA YUDA
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Buana Raya Gg. Buana Kerta 68 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 103 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n Bu YUDI (warga Gang Buana Kerta) bahwa Gang Buana Kerta hanya sampai pada nomor 10 dan buntu serta tidak pernah mengenal yang bernama ARYA YUDA. Sedangkan ke alamat Usaha tokonya sudah tutup ;
 - b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 16 April 2018, diperoleh informasi dari tetangga bahwa Alamat debitur tidak jelas.
- 3.16. Debitur atas nama ASEP GERY BUDI SANTOSA
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kusuma Bangsa I Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. Bapak AGUS (agen brilink) bahwa ybs. sudah tinggal + 15 Tahun di Kusuma Bangsa I dan ybs tidak pernah tahu dengan yang jualan boneka dan alamat juga kurang jelas ;
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 07 Mei 2018, diperoleh informasi dari Bapak MADE GATRA bahwa Tidak pernah melihat dan mengenal debitur di sekitar Jl. Kusuma Bangsa.
- 3.17. Debitur atas nama BAMBANG NURWANTO
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Tibung Sari Gg. Merak No.7 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. Bapak AGUNG PUTRA bahwa Jl. Tibung Sari Gg. Merak tidak ada dan yang ada adalah Jl. Kebo Iwa Gg Merak. Dan bertemu dengan ibu di Jl. Kebo Iwa Gang Merak, mengatakan jika No.7 tidak ada. Yang ada hanya sampai No.6 (alamat sesuai KTP tidak ada) ;

Halaman 104 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi dari Warga setempat bahwa Alamat Tibung Sari Gang merak tidak ada.

3.18. Debitur atas nama JANUARUDIN

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Bung Tomo X No.7 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi yaitu warga yang Kost di Bung Tomo X No.7 menyatakan tidak mengetahui debitur yg bernama Januarudin.

4. Hasil On The Spot ke Lapangan oleh Mantri Komang Ayu Puspita Sari

4.1. Debitur atas nama BUDIANTO PERMONO

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Ida Bagus Ngurah Bernasi) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. BAGUS menyatakan bahwa pernah mendengar nama tersebut di atas serta pernah lihat usaha dagang ayam kremes di sekitar lingkungan tersebut, namun saat kunjungan tanggal 04 April 2022 baik Debitur dan Usahanya tidak ditemukan sesuai alamat yang tertera pada KTP maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

4.2. Debitur atas nama MISBAKHUL

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Cangu permai blok B No.47) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. Pak EDI menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta

Halaman 105 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



tidak pernah lihat usaha dagang kerajinan lampu hias dari perak disekitar lingkungan tersebut.

4.3. Debitur atas nama DEDI KURNAEDI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Br. Dama Desa Tibubeneng, Kec, Kuta Utara Badung) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n Pak DEDI menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta pernah lihat usahanya namun debitur sudah lama pindah dari pertokoan dan tidak tahu keberdaannya sekarang ;
- b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang memiliki usaha namun sudah pindah dan tempat usaha sudah ditempati orang lain.

4.4. Debitur atas nama SYAHRUL GUNAWAN

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Raya Munggu Br./Link. Batan Duren) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. b.Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. KAMILA menyatakan bahwa pernah mendengar nama tersebut di atas serta pernah lihat usaha dagang sate, namun debitur sudah lama pindah dan tempat usaha sudah ditempati orang lain sekarang.
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 08 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang sudah over kontrak.

4.5. Debitur atas nama RAMDHANI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Imam Bonjol Gg. Timbul Sari No.9) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 106 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha meuble di sekitar lingkungan tersebut ;
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018 diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada di alamat tersebut dan Jl. Imam Bonjol Gg. Timbul Sari hanya sampai pada No.5 dan No.9 tidaklah ada.
- 4.6. Debitur atas nama HENDRI PURNOMO
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. A.Yani Gg. V/4 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi a.n. I Nyoman Edy Raharja menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang sepatu di Jl. Wahyu Graha III No. 5 di sekitar lingkungan tersebut dan alamat Wahyu Graha III tidak ada dilingkungan sekitarnya ;
 - b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ada mengenal debitur di Jl. A.Yani Gg. V No.4.
- 4.7. Debitur atas nama NI WAYAN SUCI
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gunung Soputan Gg. Subali No.18) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui dilokasi yaitu rumah No.19, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang asesoris disekitar lingkungan tersebut ;

Halaman 107 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ada yang mengenal debitur dilingkungan sekitarnya.
- 4.8. Debitur atas nama ALI MULHAKIM
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gunung Soputan Gg. Subali No.10) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi (rumah No.10) menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat debitur di sekitar lingkungan tersebut ;
- b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 07 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ada yang mengenal debitur dilingkungan sekitarnya.
- 4.9. Debitur atas nama ARI KURNIAWAN
- a. Tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gunung Salak Gg. Asri II No.14) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi sekitar Gang Asri II, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang sate ayam disekitar lingkungan tersebut. Dan di Jl. Gunung Salak Gg. Asri II hanya ada 1 (satu) rumah sehingga tidak ada No.14 sesuai alamat debitur ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ada nama debitur dilingkungan sekitarnya, tapi pernah melihat dagang sate di dekat Gang Asri.
- 4.10. Debitur atas nama MIRNA SUSANTI
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kertapura Gg. Segina VI No.18) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 108 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi yaitu rumah Jl. Kertapura Gg. Segina VI No.18x, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang makanan disekitar lingkungan tersebut ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 04 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ada yang mengenal debitur dilingkungan sekitarnya, dan alamat debitur tidak ada.

4.11. Debitur atas nama PUTRA WIJAYA

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gunung Mas No.73) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi yaitu rumah di Jl. Gunung Mas No.62, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Pukis di sekitar lingkungan tersebut. Dan Jl. Gunung Mas No.73 tidak ada dilingkungan sekitarnya.

4.12. Debitur atas nama RAHMAT ISWANTO

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Nangka Utara Gg. II No.12) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi yaitu di rumah Jl. Champuan Asri II, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha tempe disekitar lingkungan tersebut ;
- b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak

Halaman 109 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



ada yang mengenal debitur dilingkungan sekitarnya, dan usaha tempa tidak ada.

4.13. Debitur atas nama AHMAD SYARONI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gunung Andakasa Cempaka Residence Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
- c. Berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi Jl. Gunung Andaka, tidak ditemukan Cempak Residence dan hanya ada Gang cempaka ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 04 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ada yang mengenal debitur dilingkungan sekitarnya, dan alamat debitur tidak ada.

4.14. Debitur atas nama WAYAN WIJA

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Kertapura Gg. Segina No.12) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. Bapak NANA (rumah Jl. Kertapura Gg. Segina No.12), menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha pengrajin kulit di sekitar lingkungan tersebut dan Bapak NANA yang tinggal di Jl. Kertapura Gg. Segina No.12)
- b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur tidak ada yang mengenal dilingkungan sekitarnya dan alamat debitur tersebut ditempati oleh ibu LUH yang sudah 20 (dua puluh) tahun disana.

4.15. Debitur atas nama DENDI SANTOSO

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Gelogor Carik Gg. Gotra No.13) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 110 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi sekitar Jl. Gelogor Carik Gg. Gotra, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang es buah dan es teller disekitar lingkungan tersebut serta tidak ada alamat debitur di Jl. Gelogor Carik Gg. Gotra No.13 ;
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur tidak ada yang mengenal disekitar lokasi usaha.
- 4.16. Debitur atas nama ANDREAS
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Perum Dalung Permai Blok MM 1 No.2) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan kunjungan ke lokasi di Jl. Perum Dalung Permai Blok MM 1 No.2 Denpasar serta pengakuan pemilik rumah, bahwa tidak mengenal debitur maupun anggota keluarga debitur ;
 - b. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa pemilik rumah yaitu bapak Arif Difa Sanjaya tidak kenal dengan debitur.
- 4.17. Debitur atas nama SUKARTINI
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Tangkuban Perahu Gg. Saraswati No.26) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan kunjungan ke lokasi di Jl. Tangkuban Perahu Gg. Saraswati, tidak ada rumah No.26 disekitar lingkungan tersebut dan warga sekitar tidak ada mengenal debitur ;
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi tidak ada

Halaman 111 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



alamat Jl. Gunung Tangkuban Perahu Gg. Saraswati No.26, dan saat kunjungan ke Pasar Sri Kerthi hanya ada 1 (satu) dagang tahu dan tidak pernah melihat debitur.

4.18. Debitur atas nama AAS ATIKA

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Perum Dalung Permai WW No.63) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi, AAS ATIKA menyatakan bahwa memang benar melakukan pengajuan kredit, namun tidak di ACC karena usaha bukan milik AAS ATIKA. Namun setelah angsuran ke-9 dan nunggak selama 3 bulan barulah AAS ATIKA dikunjungi oleh petugas BRI padahal AAS ATIKA sendiri tidak pernah datang ke BRI untuk melakukan pencairan Kredit ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 07 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur tinggal di Perum Dalung Permai blok MM No.31 dan setelah dikunjungi ke alamat tersebut, pengakuan dari AAS ATIKA jika dirinya tidak pernah datang ke BRI untuk melakukan pencairan kredit.

4.19. Debitur atas nama TRI SUSIATI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jl. Tangkuban Perahu No.84) Denpasar maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan kunjungan ke lokasi di Jl. Tangkuban Perahu No.84, adalah tempat Parktek Dokter Gigi Floresia Sea dan saat OTS rumah dalam keadaan sepi ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke tempat usaha debitur di Jl. Satelit Bumi Asri dimana tempat usaha bukan milik Debitur melainkan milik pak YANTO dan pak YANTO sendiri tidak kenal dengan debitur.

5. Hasil On The Spot ke Lapangan oleh Mantri Kadek Desi Margayasih

Halaman 112 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



5.1. Debitur atas nama NI KETUT SUPARINI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Ahmad Yani Gang Purwa No.14) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. Miswarni menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Jasa Laundry disekitar lingkungan tersebut ;
- d. Pada saat OTS ke alamat Jalan Ahmad Yani Gang Purwa No.14, rumah tersebut adalah milik Miswarni.

5.2. Debitur atas nama SUPRIADI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Kusuma Bangsa VI, Dusun Mekar Manis, Kelurahan Pemecutan Kaja) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. HERIANI menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang Sate dan Gule Ayam di sekitar lingkungan tersebut ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada tinggal di rumah kost di Jalan Kusuma Bangsa VI.

5.3. Debitur atas nama I WAYAN SANTIKA

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Gunung Karang No.84 Denpasar) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat SKTU ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. I Made Sukadana menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Garment disekitar lingkungan tersebut ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur

Halaman 113 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



memang tidak ada di alamat Jalan Gunung Karang No.84 dan tidak pernah melihat debitur.

5.4. Debitur atas nama SURAYAH

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Wibisana Gang 2H No.48 Denpasar) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. Desak Putu Murti Astika menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang sembako disekitar lingkungan tersebut.

5.5. Debitur atas nama SUDARWATI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Cokroaminoto Gang Cempaka No 28 Br./Link. Sedana Merta) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga yang ditemui di lokasi a.n. I Putu Soma Antara menyatakan bahwa dulu pernah debitur kost di rumah I Putu Soma Antara dan sekarang sudah pindah.

5.6. Debitur atas nama I PUTU REZA SUWANDI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Turi No.249 Br./Link. Ujung Kesiman) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan informasi warga, menyatakan bahwa tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha jasa potong rambut disekitar lingkungan tersebut ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa Debitur memang tidak ada di alamat Jalan Turi No.249 dan hanya ada sampai dengan No.117 dan No.114.

5.7. Debitur atas nama IMAN WAHYU PAMUJI

Halaman 114 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Dalung Permai G3/20 A) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan hasil OTS, alamat ditemukan namun tidak sesuai dengan data yang tertera diberkas.
- 5.8. Debitur atas nama AMIN MAHKI
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Dalung Permai Blok G63/21A) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - c. Berdasarkan hasil OTS, alamat ditemukan namun tidak sesuai dengan data yang tertera diberkas.
- 5.9. Debitur atas nama IMAN MALIKI
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Br. Dinas Pangkung Karung Kangin Kerambitan) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
 - c. Berdasarkan hasil OTS, alamat ditemukan namun tidak sesuai dengan data yang tertera diberkas.
- 5.10. Debitur atas nama SALEH KARTONO
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Cargo Permai Gang Raganata No.62 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).
- 5.11. Debitur atas nama ONY ARISTAWAN
- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Muding Indah Gang Anyelir No.19 Banjar Muding, Kelurahan Kerobokan Kaja) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
 - b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

Halaman 115 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



5.12. Debitur atas nama SUGIANTORO

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Cokroaminoto Gang Katalia No.59 Br/Link. Tengah Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada :
- d. Tanggal 9 Mei 2018, Dari alamat KTP dan SKU sudah dicari ke alamat tersebut namun tidak ada yang bernomor 59 ;
- e. Tanggal 19 September 2018, mendapat informasi bahwa warga tidak ada yang mengenali Sugiantoro dan nomor rumah Ymp tidak dijumpai.

5.13. Debitur atas nama SELAMET AJI

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Cokroaminoto Gang Sukun No.13 Denpasar) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan OTS, tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha Aluminium disekitar lingkungan tersebut ;
- d. Berdasarkan hasil kunjungan ke nasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2018, diperoleh informasi bahwa tidak ditemukan nama Gang Sukun No.13.

5.14. Debitur atas nama MUJI RAHAYU

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Cokroaminoto Gang Suli No.89 Br/Link. Tengah, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- c. Berdasarkan OTS, warga sekitar tidak pernah mendengar nama tersebut di atas serta tidak pernah lihat usaha dagang makanan disekitar lingkungan tersebut ;

Halaman 116 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



d. Berdasarkan hasil kunjungan kenasabah yang pernah dilakukan sebelumnya pada :

Tanggal 27 Marat 2018, diperoleh informasi bahwa alamat Debitur sebagaimana KTP dan SKU, tidak ada ;

Tanggal 15 April 2018, di peroleh informasi bahwa debitur jarang jualan dan sudah pulang kampung ke Banyuwangi.

5.15. Debitur atas nama AGUNG MARTA DINATA

a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Jalan Cokroaminoto Gang Kelapa Muda No.8) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Suarat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

5.16. Debitur atas nama ISMAIL

a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP (Dalung Permai Blok G3/21A) maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

6. Hasil On The Spot ke Lapangan oleh Mantri Gusti Agung Ngurah Berata Jaya

6.1. Debitur atas nama LINDA MAHARANI

a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

6.2. Debitur atas nama ARIANTO

a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

6.3. Debitur atas nama WAHYU SETIAWAN

a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;

Halaman 117 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

6.4. Debitur atas nama EKO PURWANTO

- a. Debitur tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada KTP maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) ;
- b. Usaha Debitur tidak ada dan tidak ditemukan pada alamat yang tercantum pada Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

Bahwa dari ke-99 (sembilan puluh sembilan) debitur KUR yang diprakarsai oleh terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI tersebut ditemukan kelemahan dalam proses pengajuan KUR yaitu Debitur dan Usahanya tidak ditemukan pada saat dilakukan kunjungan sesuai alamat yang tertera pada KTP maupun Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) disaat para debitur tersebut menunggak dalam hal pembayaran cicilan KUR ;

2. Kredit Topeng

Berdasarkan hasil pengembangan audit atas Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Nasabah BRI Unit Gatsu Barat, Nomor : B.225/KC-XI/SDM/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang diprakarsai oleh terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI dimana dari hasil audit, terdapat 1 (satu) debitur Kupedes Rakyat atas nama FARHAT yang pinjamannya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI dengan data sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Tanggal Realisasi	Tgl .Jatuh Tempo	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Baki Debet Per-31/03/ 2022
1	4717-01-002891-10-7	FARHAT	25.000.000	10/08/2015	10/08/2018	7.185.710	1.479.166	7.185.710

Adapun Tindakan manipulatif Terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI dalam pengajuan permohonan pinjaman/penyaluran Kupedes Rakyat (KUPRA), dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI meminta bantuan untuk pinjam nama kepada FARHAT yang adalah teman debitur sewaktu Sekolah Dasar (SD) dimana debitur sendiri memiliki Counter HP dengan nama "KANAKA" ;

Halaman 118 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- b. Seluruh pengelolaan syarat-syarat permohonan kredit dipersiapkan oleh terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI dikarenakan debitur sendiri tidak bisa melakukan pinjaman akibat terkena BI Checking ;
 - c. Debitur datang sendiri saat pencairan ke BRI Unit Gatot Subroto sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk selanjutnya uang tersebut diminta oleh terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI dengan alasan akan dipergunakan untuk membantu temannya yang lagi butuh dana sehingga dana pinjaman tersebut bukanlah debitur yang mempergunakannya ;
 - d. Kewajiban angsuran kredit setiap bulan dibayar oleh terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI dengan cara memberikan uang tunai kepada debitur yang kemudian disetorkan ke BRI seolah-olah angsuran pinjaman tersebut di bayar oleh debitur, hal mana masih menyisakan tunggakan sebagaimana baki debit per-31 Maret 2022 sebesar Rp.7.185.710,00 (tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa terhadap :
- a. Kredit Fiktif dengan memalsukan dokumen baik KTP dan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) sebagai syarat pengajuan KUR Mikro terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) debitur dengan sisa baki debit posisi per-tanggal 31 Maret sebesar Rp.1.753.992.867,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)
 - b. Kredit Topengan terhadap 1 (satu) debitur Kupedes Rakyat dengan sisa baki debit posisi tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.7.185.710,00 (tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Yang keseluruhannya adalah termasuk dalam debitur kelolaan Terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI yang terindikasi fraud/fiktif sehingga pada akhirnya telah memunculkan resiko kredit bermasalah yang mengakibatkan tidak terbayarnya kembali kredit dikarenakan Terdakwa tidak melakukan analisa 5C (Character {keadaan/sifat calon debitur}, Capacity {kemampuan debitur}, Capital {dana/modal}, Condition {keadaan sosial ekonomi}, dan Collateral {agunan} secara lengkap dan benar dikarenakan data-data debitur yang digunakan oleh terdakwa bersifat formalitas semata dimana terdakwa tidak

Halaman 119 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



melakukan collecting data dan bahkan meyakini bahwa data yang diterimanya adalah benar milik debitur padahal terdakwa sendiri tidak melakukan pengecekan atau kelengkapan dan kebenaran dokumen secara hati-hati dan sempurna. Selain itu, terdakwa juga tidak melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha maupun tempat tinggal debitur sehingga ketika dilakukan monitoring kredit, debitur-debitur tersebut tidak bertempat tinggal lagi di alamat sebagaimana dokumen KTP maupun SKTU yang terlampir dalam pengajuan KUR. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab dari terdakwa, hal mana dalam melewati proses pencairan pinjaman KUR terdakwa tidak melakukan Analisa dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat

- Bahwa atas perbuatan terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI Mantri KUR BRI Unit Gatot Subroto Barat, telah mengakibatkan Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat mengalami kerugian sebesar Rp.1.761.178.577,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :

- a. Kredit Topengan : Rp. 7.185.710,00
- b. Kredit Fiktif : Rp. 1.753.992.867,00 (+)
Rp. 1.761.178.577,00

sebagaimana "Laporan Perhitungan Kerugian Fraud an. NGURAH ANOM WAHYU PERMADI Ex. Mantri BRI Unit Gatsu Barat Nomot : B.785.A/RO-DPS-XI/BRC/04/2022 tanggal 11 April 2022", dan menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp.1.761.178.577,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), serta pihak-pihak lain diantaranya yaitu :

SUKEMI sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

RIAN SOBARI sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua komite Kebijakan Pembiayaan Bagi

Halaman 120 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 18 ayat (5) : Calon penerima KUR Ritel wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa E-KTP.

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP :

S.02-DIR/ADK/01/2016 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KUP BRI) Revisi Ketujuh.

Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

Bab II Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan yang menjelaskan mengenai prinsip kehati-hatian yang tercermin dalam “tata cara penilaian kualitas kredit” yang salah satunya yaitu penilaian terhadap kinerja (performance) debitur, meliputi penilaian atas perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Sehingga perbuatan terdakwa memalsukan neraca keuangan para debitur adalah bertentangan dengan hal tersebut.

Selain itu juga terdapat aspek profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, yang mengharuskan semua pejabat Bank untuk menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam maupun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan independen serta profesionalisme perbankan.

Bahwa dalam Surat Keputusan ini Bab IV Kebijakan Putusan Kredit Poin D tentang Proses Putusan Kredit menyatakan “semua Pejabat Kredit Lini harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit, serta bertanggungjawab atas kebenaran data entry dalam system aplikasi proses putusan kredit yang digunakan”.

Bahwa dalam Bab V Dokumentasi dan Administrasi Kredit Poin. 4 tentang Pemeriksaan Keabsahan Dokumen Kredit disebutkan Pejabat Kredit Lini bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen kredit yang dipersyaratkan.

Halaman 121 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bab IV Kebijakan Putusan Kredit Poin D angka 2 huruf h disebutkan "Pejabat Pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit".

Poin D angka 3 huruf b disebutkan Pejabat Pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain melalui :

- 1) Kunjungan ke domisili pemohon;
- 2) Wawancara dengan pemohon;
- 3) Kunjungan ke lokasi usaha pemohon;
- 4) Wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon, dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan;
- 5) Penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit;
- 6) Kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenarannya dan menilai agunan;
- 7) Penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya.

4. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.22-DIR/ADK/08/2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel beserta perubahannya

Persyaratan umum Calon Debitur adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai usaha yang produktif dan layak;
- b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI);
- c. Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK yaitu sebagai berikut :
Off Farm

Halaman 122 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Untuk kredit dengan plafond di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), calon debitur wajib memiliki ijin usaha seperti TDP, SIUP dan SITU

5. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit.

Penilaian agunan harus dilakukan secara obyektif, jujur, bertanggungjawab dan menyajikan suatu nilai yang wajar.

6. SK Direksi Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan disiplin BRI :

- CRD 6_Melakukan analisis dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku
- CRD 36_Memberikan kredit / pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.

7. SK Direksi Nokep : S.227-DIR/ADK /12/2011 tanggal 15-12-2011 tentang PPK Bisnis Mikro BRI :

Bab II tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit, menyebutkan setiap tahapan proses pemberian kredit, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan Bisnis Mikro.

Bab VI tentang Pembinaan dan Pengawasan pada butir F.1.r.iii Pengawasan terhadap kredit tempilan. Kredit Tempilan adalah kredit yang dicairkan atas nama satu orang, namun sebagian kreditnya dipergunakan oleh beberapa orang. Pengawasan terhadap kredit Tempilan dapat dilakukan dengan cara memperhatikan indikasi yang dapat terlihat dari pola angsuran yang selalu kurang, namun cenderung sama dalam jumlah tertentu pada periode waktu tertentu.

8. SE Direksi Nose : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18-03-2010 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Bab.III butir 13 Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan debitur ;

Halaman 123 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. SE Direksi Nose : S.21-DIR/ADK /08/2015 tanggal 13-08-2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bab IV butir 4 Analisis Kredit, Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 30 Nopember 2017 atau setidaknya pada kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Barat yang beralamat di Jalan Padang Luwih No.157 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu mengambil dana KUR/Kupedes Rakyat (KUPRA) yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terhadap 100 (seratus) debitur sebesar Rp.1.761.178.577,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sebagaimana hasil perhitungan oleh GEDE AGUS SUARDIKA, SE

Halaman 124 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



selaku Branch Risk and Complaint di Kantor BRI Cabang Denpasar Gatot Subroto yang dituangkan dalam “Laporan Perhitungan Kerugian Fraud an. NGURAH ANOM WAHYU PERMADI Ex. Mantri BRI Unit Gatsu Barat Nomor : B.785.A/RO-DPS-XI/BRC/04/2022 tanggal 11 April 2022”, yang bertentangan dengan Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor : S.09-DIR/ADK/03/ 2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan beberapa kali direvisi terakhir Nomor : S.21b-DIR/ADK/08/2015 tanggal 18 Februari 2016 tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 Tentang KUPEDES yang beberapa kali direvisi dan terakhir Surat Edaran Direksi Nomor : S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang KUPEDES, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari diterimanya terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut “PT BRI Persero Tbk”) yang termasuk dalam salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu Pemerintah Republik Indonesia yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dimana terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 746/KW-XI/SDM/12/2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, dengan tugas dan wewenang antara lain :

Tujuan Jabatan :

Melaksanakan :

1. Kegiatan pemasaran pinjaman simpanan, BRILINK dan Jasa Bank lainnya ;
2. Kegiatan prakarsa dan analisis usulan pinjaman ;
3. Pembinaan terhadap nasabah BRI Unit ;
4. Pembinaan terhadap agen BRILINK ;

Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas aset dan liability serta memberikan pelayanan prima untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Tanggung Jawab Utama :

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILINK dan jasa bank lainnya untuk

Halaman 125 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai target RKA Individual ;

2. Melaksanakan kegiatan penagihan (collection) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah untuk memitigasi resiko kredit dalam perhatian khusus (DPK) dan non performing loan (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI ;
3. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur ;
4. Melakukan prakarsa penyelamatan (Restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI Unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat ;
5. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF (pendebetan langsung) dan notifikasi ;
6. Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILINK termasuk membina agen BRILINK untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.

Wewenang :

- a) Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman KUPEDES
- b) Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan agen BRILINK
- c) Berwenang memprakarsai permohonan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah.

Namun terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI yang seharusnya dalam memprakarsai dan membuat analisa kredit berpedoman pada Surat Keputusan Nokep : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yaitu :

- a. Melakukan kunjungan ke domisili dan lokasi usaha debitur untuk mencari data dan informasi yang relevan dengan pengajuan kredit debitur serta memastikan usaha debitur layak untuk dibiayai. Pencarian data dan informasi

Halaman 126 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



debitur dapat dilakukan dengan wawancara baik dengan debitur/calon debitur maupun pihak-pihak yang terkait dengan debitur (keluarga, tetangga, rekanan, karyawan, dll) sehingga Pejabat Pemrakarsa mendapatkan gambaran tentang karakter, kondisi usaha, kemampuan debitur/calon debitur dalam mengelola usahanya, tujuan penggunaan kredit, dan lain-lain.

- b. Seluruh hasil kunjungan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam
- c. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- d. Melakukan kunjungan ke lokasi agunan yang akan diserahkan oleh debitur/calon debitur untuk mengetahui kebenarannya dan melakukan penelitian agunan.

Hasil penelitian agunan harus dituangkan dalam form Hasil Penilaian Agunan. Melakukan penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy (misalnya : identitas debitur, legalitas usaha, dll) dengan asli dokumen, dan sebagainya. Mencari informasi seluas-luasnya tentang bisnis proses usaha yang akan dibiayai.

Terdakwa Telah tidak bekerja secara jujur, objektif, cermat dan seksama dengan melakukan prakarsa kredit yang manipulatif, bahkan terdakwa tidak melakukan analisa 5C (Character {keadaan/sifat calon debitur}, Capacity {kemampuan debitur}, Capital {dana/modal}, Condition {keadaan sosial ekonomi}, dan Collateral {agunan} secara lengkap dan benar dikarenakan data-data debitur yang digunakan oleh terdakwa bersifat formalitas semata dimana terdakwa tidak melakukan collecting data dan bahkan meyakini bahwa data yang diterimanya sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) debitur KUR adalah benar milik debitur padahal terdakwa sendiri tidak melakukan pengecekan atau kelengkapan dan kebenaran dokumen secara hati-hati dan sempurna. Selain itu, terdakwa juga tidak melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha maupun tempat tinggal debitur sebagaimana Surat Keputusan Nokep : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut, sehingga ketika dilakukan monitoring kredit, debitur-debitur tersebut tidak bertempat tinggal lagi di alamat sebagaimana dokumen KTP maupun SKTU yang terlampir dalam

Halaman 127 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK/2023/PT DPS.



pengajuan KUR sehingga menimbulkan Kredit Fiktif. Selain itu, terdakwa juga menggunakan nama (Kredit Topengan) dari 1 (satu) debitur untuk mengajukan kredit Kupedes Rakyat (KUPRA) di Kantor Unit Gatot Subroto Barat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Baki Debet Per-31/03/2022
KREDIT FIKTIF						
1	4717-01-004481-10-2	I WAYAN BUDI ATMAJA	25,000,000	20.833.100	592.782,00	20,833,100
2	4717-01-004213-10-1	AHMAD SUJONO	25,000,000	18.05.167	518.179,00	18,055,167
3	4717-01-003849-10-3	SAIFUL	25,000,000	13.193.784	486.479,00	13,193,784
4	4717-01-003856-10-0	AHMAD YUSUF	25,000,000	13.193.901	493.277,00	13,193,901
5	4717-01-004613-10-7	ANGGA PRADANA	25,000,000	22,916,551	608.994,00	22,916,551
6	4717-01-003898-10-2	AHMAD HASAN	25,000,000	13,193,783	635.973,00	13,193,783
7	4717-01-003919-10-2	ISYAROH	25,000,000	13,888,269	512.671,00	13,888,269
8	4717-01-003816-10-0	LINDA YULIANA	25,000,000	12,499,300	573.347,00	12,499,300
9	4717-01-004560-10-0	I MADE WIRATA	25,000,000	22,916,550	568.828,00	22,916,550
10	4717-01-002896-10-7	LUH ARIANI	25,000,000	0	1.322.067,0	0
11	4717-01-004094-10-9	KOMANG SUARTINI	25,000,000	16,666,200	589.543,00	16,666,200
12	4717-01-004702-10-0	FAJAR ROMADONI	25,000,000	17,060,300	789.696,00	17,060,300
13	4717-01-004705-10-8	I KADEK ABDI ARTA	25,000,000	22,871,677	408.146,00	22,871,677
14	4717-01-004530-10-5	SUSI KHONSA INARAY	25,000,000	17,360,683	451.093,00	17,360,683
15	4717-01-004620-10-4	REZA FIRMANSYAH	25,000,000	22,222,067	592.682,00	22,222,067
16	4717-01-004163-10-2	RATNA DIANI	25,000,000	17,360,687	500.122,00	17,360,687
17	4717-01-004065-10-0	NI KADEK SUDIARSIH	25,000,000	15,971,717	625.930,00	15,971,717
18	4717-01-003740-10-5	LUKMAN HADI	25,000,000	13,888,267	605.287,00	13,888,267
19	4717-01-003897-10-6	BAMBANG	25,000,000	13,193,783	635.973,00	13,193,783
20	4717-01-004512-10-7	NUR HASANAH	25,000,000	20,833,100	632.625,00	20,833,100
21	4717-01-004350-10-7	BUDI RIYANTO	25,000,000	19,444,133	576.586,35	19,444,133
22	4717-01-004280-10-8	ANA PRATIWI	25,000,000	19,444,136	605.739,00	19,444,136
23	4717-01-004612-10-1	DEWI HAPSARI	25,000,000	22,222,067	518.179,00	22,222,067
24	4717-01-004480-10-6	KADEK EDI SURYA	25,000,000	20,833,100	592.782,00	20,833,100
25	4717-01-004207-10-0	SLAMET HARYADI	25,000,000	17,360,683	619.136,00	17,360,683
26	4717-01-004150-10-9	NI KADEK MILA	25,000,000	16,666,200	629.278,00	16,666,200
27	4717-01-003958-10-6	EDI CAHYO	25,000,000	13,888,267	629.277,00	13,888,267

Halaman 128 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28	4717-01-004575-10-5	NI PUTU EKA SAFITRI	25,000,000	21,527,583	557.151,00	21,527,583
29	4717-01-004255-10-3	RITA WIDIANI	25,000,000	18,055,167	550.672,00	18,055,167
30	4717-01-004657-10-1	ANIS SOLIHAN	25,000,000	22,222,067	557.150,00	22,222,067
31	4717-01-004485-10-6	NI PUTU AYU SANI	25,000,000	20,833,100	579.825,00	20,833,100
32	4717-01-004526-10-6	YOWEL ARIYANTO	25,000,000	22,222,067	542.157,0	22,222,067
33	4717-01-004171-10-5	ZAINAL YAKIN	25,000,000	17,360,683	579.826,00	17,360,683
34	4717-01-004248-10-6	NI KADEK ARTINI	25,000,000	18,055,167	557.150,00	18,055,167
35	4717-01-004319-10-1	ADI SAPUTRA	25,000,000	18,749,650	547.433,00	18,749,650
36	4717-01-004084-10-4	PUSPITASARI	25,000,000	18,055,167	589.111,44	18,055,167
37	4717-01-004299-10-7	NI PUTU IRA SURYANTI	25,000,000	19,444,134	563.129,00	19,444,134
38	4717-01-004466-10-2	JANUAR RASID	25,000,000	20,833,100	602.100,00	20,833,100
39	4717-01-004538-10-3	SITI HALIMAH	25,000,000	21,527,583	595.821,84	21,527,583
40	4717-01-004539-10-9	BAGAS WIBOWO	25,000,000	21,527,583	202.500,00	21,527,583
41	4717-01-003968-10-1	EKA KURNIA	25,000,000	14,582,636	506.485,00	14,582,636
42	4717-01-004498-10-9	RIO SEPTIAN	25,000,000	20,833,100	563.629,00	20,833,100
43	4717-01-004278-10-1	SURYANTI	25,000,000	19,444,136	609.094,00	19,444,136
44	4717-01-004268-10-6	ALI RAHMAN	25,000,000	19,444,133	522.167,00	19,444,133
45	4717-01-004180-10-4	HAMIDAH IDRIS	25,000,000	17,360,863	573.347,00	17,360,863
46	4717-01-004196-10-5	NUR FATIMAH	25,000,000	17,360,685	622.583,00	17,360,685
47	4717-01-004508-10-8	SRI DESIANA	25,000,000	20,833,100	547.433,00	20,833,100
48	4717-01-004157-10-1	SANTO SUBRATA	25,000,000	16,666,201	625.931,00	16,666,201
49	4717-01-004706-10-4	SURYO WIDODO	25,000,000	21,493,950	511.801,00	21,493,950
50	4717-01-003985-10-3	JAMILAH BUDIARTI	25,000,000	14,582,750	566.868,00	14,582,750
51	4717-01-003858-10-2	EDI SUMARLAN	25,000,000	13,193,783	605.848,00	13,193,783
52	4717-01-004285-10-8	TITIN ANGRAINI	25,000,000	18,749,650	592.782,00	18,749,650
53	4717-01-004463-10-4	APRILIA WARDANI	25,000,000	20,833,102	508.577,00	20,833,102
54	4717-01-004401-10-2	NI KADEK DEWI ASTUTI	25,000,000	21,527,584	602.499,00	21,527,584
55	4717-01-004461-10-2	PRIYO WIBOWO	25,000,000	20,833,101	511.585,00	20,833,101
56	4717-01-004208-10-6	NORA SARI	25,000,000	17,360,683	614.136,00	17,360,683
57	4717-01-004459-10-5	ARYA YUDA	25,000,000	20,833,101	511.585,00	20,833,101
58	4717-01-003786-10-1	ASEP GERY BUDI SANTOSO	25,000,000	11,804,817	625.930,00	11,804,817
59	4717-01-004329-10-6	BAMBANG NURWANTO	25,000,000	18,749,650	632.625,00	18,749,650
60	4717-01-004142-10-6	JANUARUDIN	25,000,000	16,666,200	635.973,00	16,666,200
61	4717-01-003492-10-0	BUDIANTO PERMONO	25,000,000	9,026,883	602.500,33	9,026,883
62	4717-01-004614-10-3	MISBAKHUL	25,000,000	22,222,068	505.122,00	22,222,068
63	4717-01-003704-10-9	DEDI KURNAEDI	25,000,000	12,499,301	545.597,00	12,499,301
64	4717-01-004426-10-2	SYAHRUL	25,000,000	20,138,167	570.108,00	20,138,167

Halaman 129 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		GUNAWAN				
65	4717-01-004162-10-6	RAMDHANI	25,000,000	17,360,367	500.122,00	17,360,367
66	4717-01-003975-10-8	HENDRI PURNOMO	25,000,000	14,582,750	596.022,00	14,582,750
67	4717-01-004216-10-9	NI WAYAN SUCI	25,000,000	18,055,167	504.840,00	18,055,167
68	4717-01-003883-10-7	ALI MULHAKIM	25,000,000	13,193,783	573.347,00	13,193,783
69	4717-01-004644-10-8	ARI KURNIAWAN	25,000,000	22,222,067	563.528,70	22,222,067
70	4717-01-004624-10-8	MIRNA SUSANTI	25,000,000	22,222,067	662.650,00	22,222,067
71	4717-01-004400-10-6	PUTRA WIJAYA	25,000,000	20,138,647	609.194,00	20,138,647
72	4717-01-004034-10-9	RAHMAT ISWANTO	25,000,000	15,971,721	494.922,00	15,971,721
73	4717-01-003803-10-7	AHMAD SYARONI	25,000,000	12,499,305	474.923,00	12,499,305
74	4717-01-004424-10-0	WAYAN WIJA	25,000,000	20,138,617	583.064,00	20,138,617
75	4717-01-003872-10-6	DENDI SANTOSO	25,000,000	13,193,483	583.064,85	13,193,483
76	4717-01-003843-10-7	ANDREAS	25,000,000	12,499,301	619.136,00	12,499,301
77	4717-01-004345-10-2	SUKARTINI	25,000,000	19,444,133	579.826,00	19,444,133
78	4717-01-003559-10-6	AAS ATIKA	25,000,000	9,721,367	513.080,00	9,721,367
79	4717-01-004076-10-1	TRI SUSIATI	25,000,000	16,666,200	509.841,00	16,666,200
80	4717-01-004565-10-8	NI KETUT SUPARINI	25,000,000	22,222,450	558.329,00	22,222,450
81	4717-01-003936-10-4	SUPRIADI	25,000,000	13,888,267	589.543,00	13,888,267
82	4717-01-004277-10-5	I WAYAN SANTIKA	25,000,000	18,749,651	503.578,00	18,749,651
83	4717-01-004588-10-8	SURAYAH	25,000,000	21,527,583	629.278,00	21,527,583
84	4717-01-003833-10-2	SUDARWATI	25,000,000	12,049,302	547.433,00	12,049,302
85	4717-01-004696-10-5	I PUTU REZA SUWANDI	25,000,000	23,611,034	608.994,00	23,611,034
86	4717-01-003439-10-2	IMAN WAHYU PAMUJI	25,000,000	8,332,400	560.390,00	8,332,400
87	4717-01-003736-10-6	AMIN MAHKI	25,000,000	11,804,817	498.844,00	11,804,817
88	4717-01-003859-10-8	IMAM MALIKI	25,000,000	13,193,784	605.847,00	13,193,784
89	4717-01-004611-10-5	SALEH KARTONO	25,000,000	22,222,067	518.179,00	22,222,067
90	4717-01-004572-10-7	ONY ARISTAWAN	25,000,000	21,527,584	652.708,00	21,527,584
91	4717-01-004605-10-4	SUGIANTORO	25,000,000	22,222,067	521.418,00	22,222,067
92	4717-01-004383-10-0	SLAMET AJI	25,000,000	19,444,133	625.931,00	19,444,133
93	4717-01-004547-10-2	MUJI RAHAYU	25,000,000	22,916,550	588.911,00	22,916,550
94	4717-01-004635-10-9	AGUNG MARTA DINATA	25,000,000	22,222,067	576.485.69	22,222,067
95	4717-01-003729-10-9	ISMAIL	25,000,000	11,804,818	502.966,00	11,804,818
96	4717-01-004513-10-3	LINDA MAHARANI	25,000,000	20,833,100	738.548,00	20,833,100
97	4717-01-003838-10-2	ARIANTO	25,000,000	12,499,301	632.625,00	12,499,301
98	4717-01-004440-10-6	WAHYU SETYAWAN	25,000,000	20,138,617	635.972,00	20,138,617
99	4717-01-004390-10-7	EKO PURWANTO	25,000,000	19,444,133	622.584,00	19,444,133
KREDIT TOPENGAN						

Halaman 130 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.	4717-01-002891-10-7	FARHAT	25.000.000	7.185.710	1.479.166	7.185.710
JUMLAH						1.761.178.577

Atas Tindakan dari terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI yang memrakarsai KUR sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) debitur dan Kupedes Rakyat (KUPRA) sebanyak 1 (satu) debitur, mengakibatkan pihak Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat telah mengeluarkan dana kredit sebesar Rp. 1.761.178.577,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :

- a. Kredit Topeng : Rp. 7.185.710,00
b. Kredit Fiktif : Rp. 1.753.992.867,00 (+)
Rp. 1.761.178.577,00

sebagaimana "Laporan Perhitungan Kerugian Fraud an. NGURAH ANOM WAHYU PERMADI Ex. Mantri BRI Unit Gatsu Barat Nomot : B.785.A/RO-DPS-XI/BRC/04/2022 tanggal 11 April 2022" yang keseluruhannya adalah termasuk dalam debitur kelolaan terdakwa yang terindikasi fraud/fiktif dan dana kredit yang keluar tersebut tidaklah diterima oleh para debitur melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga pada akhirnya telah memunculkan resiko kredit bermasalah yang mengakibatkan tidak terbayarnya kembali kredit. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab dari terdakwa, hal mana dalam melewati proses pencairan pinjaman KUR sebanyak 99 (sembilan puluh Sembilan) debitur dan 1 (satu) debitur Kupedes Rakyat (KUPRA), terdakwa tidak melakukan Analisa dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung No.Reg.Perkara : PDS-03/N.1.18/Ft.1/09/2022 tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

Halaman 131 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS - 03/N.1.18/Ft.1/09/2022, tanggal 16 September 2022 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI dengan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI membayar uang pengganti sebesar *Rp1.761.178.577,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)* dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) gabung Surat Keputusan NOKEP: 746/KW-XI/SDM/12/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. A.n. Ngurah Anom Wahyu Permadi
 - 2). 1 (satu) gabung Surat Keputusan NOKEP: 30/KC-XI/SDM/02/2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri. A.n. Ngurah Anom Wahyu Permadi ;
 - 3). 1 (satu) gabung Hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di unit Gatsu Barat tertanggal 25 Juni 2018 ;
 - 4). 1 (satu) gabung Kredit Topengan A.n. Farhat ;

Halaman 132 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



5). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri A.A. Ngurah Palgunadi, yang terdiri dari :

- 5.1. formulir kunjungan a.n I Wayan Budi Atmaja.
- 5.2. formulir kunjungan a.n Ahmad Sujono.
- 5.3. formulir kunjungan a.n Saiful.
- 5.4. formulir kunjungan a.n. Ahmad Yusuf.
- 5.5. formulir kunjungan a.n. Angga Pradana.
- 5.6. formulir kunjungan a.n. Ahmad Hasan.
- 5.7. formulir kunjungan a.n Isyaroh.
- 5.8. formulir kunjungan a.n. Linda Yuliana.
- 5.9. formulir kunjungan a.n. I Made Wirata.
- 5.10. formulir kunjungan a.n. Luh Ariani.
- 5.11. formulir kunjungan a.n Komang Suartini.
- 5.12. formulir kunjungan a.n. Fajar Romadoni.
- 5.13. formulir kunjungan a.n. I Kadek Abdi Arta.
- 5.14. formulir kunjungan a.n. Susi Khonsa Inaray.
- 5.15. formulir kunjungan a.n. Reza Firmansyah.
- 5.16. formulir kunjungan a.n. Ratna Diani.
- 5.17. formulir kunjungan a.n. Ni Kade Sudiarsih.
- 5.18. formulir kunjungan a.n. Lukman Hadi.
- 5.19. formulir kunjungan a.n. Bambang.

6). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri Dewa Putu arwan Suputra yang terdiri dari :

- 6.1. formulir kunjungan a.n Nur Hasanah.
- 6.2. formulir kunjungan a.n Budi Rianto.
- 6.3. formulir kunjungan a.n Ana Pratiwi.
- 6.4. formulir kunjungan a.n Dewi Hapsari.
- 6.5. formulir kunjungan a.n Kadek Edi Surya.
- 6.6. formulir kunjungan a.n Slamet Haryadi.
- 6.7. formulir kunjungan a.n Ni Kadek Nila.
- 6.8. formulir kunjungan a.n Edi Cahyo.
- 6.9. formulir kunjungan a.n Ni Putu Eka Safitri.
- 6.10. formulir kunjungan a.n Rita Widiani.

Halaman 133 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- 6.11. formulir kunjungan a.n Anis Solihah.
- 6.12. formulir kunjungan a.n Ni Putu Ayu Sani.
- 6.13. formulir kunjungan a.n Yowel Aryanto.
- 6.14. formulir kunjungan a.n Zainal Yakin.
- 6.15. formulir kunjungan a.n Ni Kadek Artini.
- 6.16. formulir kunjungan a.n Adi Saputra.
- 6.17. formulir kunjungan a.n Puspita Sari.
- 6.18. formulir kunjungan a.n Ni Putu Ira Suryanti.
- 6.19. formulir kunjungan a.n Januar Rasid.
- 6.20. formulir kunjungan a.n Siti Halimah.
- 6.21. formulir kunjungan a.n Bagas Wibowo.'
- 6.22. formulir kunjungan a.n Eka Kurnia.
- 6.23. formulir kunjungan a.n Rio Septian.

7).1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri I Gusti Agung Arya Kepakisan yang terdiri dari :

- 7.1. formulir kunjungan a.n Suryanti.
- 7.2. formulir kunjungan a.n Ali Rahman.
- 7.3. formulir kunjungan a.n Hamidah Idris.
- 7.4. formulir kunjungan a.n Nur Fatimah.
- 7.5. formulir kunjungan a.n Sri Desjana.
- 7.6. formulir kunjungan a.n Santo Subrata.
- 7.7. formulir kunjungan a.n Suryo Widodo.
- 7.8. formulir kunjungan a.n Jamilah Budiarti.
- 7.9. formulir kunjungan a.n Edi Sumarlan.
- 7.10. formulir kunjungan a.n Titin Anggraini.
- 7.11. formulir kunjungan a.n Aprilia Wardani.
- 7.12. formulir kunjungan a.n Ni Kadek Dewi Astuti.
- 7.13. formulir kunjungan a.n Priyo Wibowo.
- 7.14. formulir kunjungan a.n Nora Sari.
- 7.15. formulir kunjungan a.n Arya Yuda
- 7.16. formulir kunjungan a.n Asep Gery.
- 7.17. formulir kunjungan a.n Budi Santoso.
- 7.18. formulir kunjungan a.n Januar Rudin.

Halaman 134 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



8). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri Komang Ayu Puspita Sari yang terdiri dari :

- 8.1. formulir kunjungan a.n Budianto Permono.
- 8.2. formulir kunjungan a.n Misbahul.
- 8.3. formulir kunjungan a.n Dedi Kurnaidi.
- 8.4. formulir kunjungan a.n Syahrul Gunawan.
- 8.5. formulir kunjungan a.n Ramdhani.
- 8.6. formulir kunjungan a.n Hendri Purnomo.
- 8.7. formulir kunjungan a.n Ni Wayan Suci.
- 8.8. formulir kunjungan a.n Ali Mulhakim.
- 8.9. formulir kunjungan a.n Ari Kuriniawan.
- 8.10. formulir kunjungan a.n Mirna Susanti.
- 8.11. formulir kunjungan a.n Putra Wijaya.
- 8.12. formulir kunjungan a.n Rahmat Iswanto.
- 8.13. formulir kunjungan a.n Ahmad Syaroni.
- 8.14. formulir kunjungan a.n Wayan Wija.
- 8.15. formulir kunjungan a.n Dendi Santoso.
- 8.16. formulir kunjungan a.n Andreas.
- 8.17. formulir kunjungan a.n Sukartini.
- 8.18. formulir kunjungan a.n Aas Atika.
- 8.19. formulir kunjungan a.n Tri Susiati.

9). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri Kadek Desi Margayasih yang terdiri dari :

- 9.1. formulir kunjungan a.n Ni Ketut Suparini.
- 9.2. formulir kunjungan a.n Supradi.
- 9.3. formulir kunjungan a.n I Wayan Santika.
- 9.4. formulir kunjungan a.n Surayah.
- 9.5. formulir kunjungan a.n Sudarwati.
- 9.6. formulir kunjungan a.n I Putu Reza Swandi.
- 9.7. formulir kunjungan a.n Iman Wahyu Pamuji.
- 9.8. formulir kunjungan a.n Amin Mahqi.
- 9.9. formulir kunjungan a.n Imam Maliki.
- 9.10. formulir kunjungan a.n Saleh Kartono.

Halaman 135 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- 9.11. formulir kunjungan a.n Ony Aristawan.
 - 9.12. formulir kunjungan a.n Sugiantoro.
 - 9.13. formulir kunjungan a.n Slamet Aji.
 - 9.14. formulir kunjungan a.n Muji Rahayu.
 - 9.15. formulir kunjungan a.n Agung Marta Dinata.
 - 9.16. formulir kunjungan a.n Ismail.
- 10). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri Gusti Agung Ngurah Berata Jaya yang terdiri dari :
- 10.1. formulir kunjungan a.n Linda Maharani.
 - 10.2. formulir kunjungan a.n Aryanto.
 - 10.3. formulir kunjungan a.n Wahyu Styawan.
 - 10.4. formulir kunjungan a.n Eko Purwanto.
- Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gatot Subroto Barat.*
- 11). Uang tunai senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 12). Uang tunai sebesar Rp.7.186.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; dan
 - 13). Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Gatot Subroto Barat untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai uang pengganti perhitungan kerugian keuangan negara.*
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus/TPK /2022/PN.Dps tanggal 11 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*korupsi secara berlanjut*," sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI oleh karenanya dari dakwaan Pertama Primair;

Halaman 136 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



3. Menyatakan terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"korupsi secara berlanjut,"* sebagaimana dakwaan Pertama Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NGURAH ANOM WAHYU PERMADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan uang tunai yang disita dari terdakwa, saksi FARHAT dan saksi RIAN SOBARI dengan jumlah sebesar Rp12.686.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) disita untuk negara dan disetorkan ke BRI Unit Gatot Subroto Barat dipergunakan untuk mengurangi kerugian negara cq BRI Unit Gatot Subroto Barat;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) gabung Surat Keputusan NOKEP: 746/KW-XI/SDM/12/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. A.n. Ngurah Anom Wahyu Permadi
 - 2). 1 (satu) gabung Surat Keputusan NOKEP: 30/KC-XI/SDM/02/2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri. A.n. Ngurah Anom Wahyu Permadi ;
 - 3). 1 (satu) gabung Hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di unit Gatsu Barat tertanggal 25 Juni 2018 ;
 - 4). 1 (satu) gabung Kredit Topengan A.n. Farhat ;
 - 5). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri A.A. Ngurah Palgunadi, yang terdiri dari :
 - 5.1. formulir kunjungan a.n I Wayan Budi Atmaja.
 - 5.2. formulir kunjungan a.n Ahmad Sujono.
 - 5.3. formulir kunjungan a.n Saiful.
 - 5.4. formulir kunjungan a.n. Ahmad Yusuf.

Halaman 137 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- 5.5. formulir kunjungan a.n. Angga Pradana.
 - 5.6. formulir kunjungan a.n. Ahmad Hasan.
 - 5.7. formulir kunjungan a.n. Isyaroh.
 - 5.8. formulir kunjungan a.n. Linda Yuliana.
 - 5.9. formulir kunjungan a.n. I Made Wirata.
 - 5.10. formulir kunjungan a.n. Luh Ariani.
 - 5.11. formulir kunjungan a.n. Komang Suartini.
 - 5.12. formulir kunjungan a.n. Fajar Romadoni.
 - 5.13. formulir kunjungan a.n. I Kadek Abdi Artana.
 - 5.14. formulir kunjungan a.n. Susi Khonsa Inaray.
 - 5.15. formulir kunjungan a.n. Reza Firmansyah.
 - 5.16. formulir kunjungan a.n. Ratna Diani.
 - 5.17. formulir kunjungan a.n. Ni Kade Sudiarsih.
 - 5.18. formulir kunjungan a.n. Lukman Hadi.
 - 5.19. formulir kunjungan a.n. Bambang.
- 6). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri Dewa Putu arwan Suputra yang terdiri dari :
- 6.1. formulir kunjungan a.n Nur Hasanah.
 - 6.2. formulir kunjungan a.n Budi Rianto.
 - 6.3. formulir kunjungan a.n Ana Pratiwi.
 - 6.4. formulir kunjungan a.n Dewi Hapsari.
 - 6.5. formulir kunjungan a.n Kadek Edi Surya.
 - 6.6. formulir kunjungan a.n Slamet Haryadi.
 - 6.7. formulir kunjungan a.n Ni Kadek Nila.
 - 6.8. formulir kunjungan a.n Edi Cahyo.
 - 6.9. formulir kunjungan a.n Ni Putu Eka Safitri.
 - 6.10. formulir kunjungan a.n Rita Widiani.

Halaman 138 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.11. formulir kunjungan a.n Anis Solihah.
- 6.12. formulir kunjungan a.n Ni Putu Ayu Sani.
- 6.13. formulir kunjungan a.n Yowel Aryanto.
- 6.14. formulir kunjungan a.n Zainal Yakin.
- 6.15. formulir kunjungan a.n Ni Kadek Artini.
- 6.16. formulir kunjungan a.n Adi Saputra.
- 6.17. formulir kunjungan a.n Puspita Sari.
- 6.18. formulir kunjungan a.n Ni Putu Ira Suryanti.
- 6.19. formulir kunjungan a.n Januar Rasid.
- 6.20. formulir kunjungan a.n Siti Halimah.
- 6.21. formulir kunjungan a.n Bagas Wibowo.'
- 6.22. formulir kunjungan a.n Eka Kurnia.
- 6.23. formulir kunjungan a.n Rio Septian.

7). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri I Gusti Agung Arya Kepakisan yang terdiri dari :

- 7.1. formulir kunjungan a.n Suryanti.
- 7.2. formulir kunjungan a.n Ali Rahman.
- 7.3. formulir kunjungan a.n Hamidah Idris.
- 7.4. formulir kunjungan a.n Nur Fatimah.
- 7.5. formulir kunjungan a.n Sri Desjana.
- 7.6. formulir kunjungan a.n Santo Subrata.
- 7.7. formulir kunjungan a.n Suryo Widodo.
- 7.8. formulir kunjungan a.n Jamilah Budiarti.
- 7.9. formulir kunjungan a.n Edi Sumarlan.
- 7.10. formulir kunjungan a.n Titin Anggraini.
- 7.11. formulir kunjungan a.n Aprilia Wardani.
- 7.12. formulir kunjungan a.n Ni Kadek Dewi Astuti.

Halaman 139 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- 7.13. formulir kunjungan a.n Priyo Wibowo.
- 7.14. formulir kunjungan a.n Nora Sari.
- 7.15. formulir kunjungan a.n Arya Yuda
- 7.16. formulir kunjungan a.n Asep Gery.
- 7.17. formulir kunjungan a.n Budi Santoso.
- 7.18. formulir kunjungan a.n Januar Rudin.

8). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri Komang Ayu Puspita Sari yang terdiri dari :

- 8.1. formulir kunjungan a.n Budianto Permono.
- 8.2. formulir kunjungan a.n Misbahul.
- 8.3. formulir kunjungan a.n Dedi Kurnaidi.
- 8.4. formulir kunjungan a.n Syahrul Gunawan.
- 8.5. formulir kunjungan a.n Ramdhani.
- 8.6. formulir kunjungan a.n Hendri Purnomo.
- 8.7. formulir kunjungan a.n Ni Wayan Suci.
- 8.8. formulir kunjungan a.n Ali Mulhakim.
- 8.9. formulir kunjungan a.n Ari Kuriniawan.
- 8.10. formulir kunjungan a.n Mirna Susanti.
- 8.11. formulir kunjungan a.n Putra Wijaya.
- 8.12. formulir kunjungan a.n Rahmat Iswanto.
- 8.13. formulir kunjungan a.n Ahmad Syaroni.
- 8.14. formulir kunjungan a.n Wayan Wija.
- 8.15. formulir kunjungan a.n Dendi Santoso.
- 8.16. formulir kunjungan a.n Andreas.
- 8.17. formulir kunjungan a.n Sukartini.
- 8.18. formulir kunjungan a.n Aas Atika.
- 8.19. formulir kunjungan a.n Tri Susiati.

Halaman 140 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



9). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri Kadek Desi Margayasih yang terdiri dari :

- 9.1. formulir kunjungan a.n Ni Ketut Suparini.
- 9.2. formulir kunjungan a.n Supradi.
- 9.3. formulir kunjungan a.n I Wayan Santika.
- 9.4. formulir kunjungan a.n Surayah.
- 9.5. formulir kunjungan a.n Sudarwati.
- 9.6. formulir kunjungan a.n I Putu Reza Swandi.
- 9.7. formulir kunjungan a.n Iman Wahyu Pamuji.
- 9.8. formulir kunjungan a.n Amin Mahqi.
- 9.9. formulir kunjungan a.n Imam Maliki.
- 9.10. formulir kunjungan a.n Saleh Kartono.
- 9.11. formulir kunjungan a.n Ony Aristawan.
- 9.12. formulir kunjungan a.n Sugiantoro.
- 9.13. formulir kunjungan a.n Slamet Aji.
- 9.14. formulir kunjungan a.n Muji Rahayu.
- 9.15. formulir kunjungan a.n Agung Marta Dinata.
- 9.16. formulir kunjungan a.n Ismail.

10). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri Gusti Agung Ngurah Berata Jaya yang terdiri dari :

- 10.1. formulir kunjungan a.n Linda Maharani.
- 10.2. formulir kunjungan a.n Aryanto.
- 10.3. formulir kunjungan a.n Wahyu Styawan.
- 10.4. formulir kunjungan a.n Eko Purwanto.

Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gatot Subroto Barat;

9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 141 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK./2023/PN.Dps tanggal 17 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN. Dps tanggal 11 Januari 2023;
2. Surat Nomor : W24-U1/569/HK.07/1/2023 tertanggal 26 Januari 2023, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa) Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung telah mengajukan permintaan banding tanggal 17 Januari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Dps tanggal 11 Januari 2023;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK./2023/PN.Dps tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Januari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Dps tanggal 11 Januari 2023;
4. Surat Nomor : W24-U1/650/HK.07/1/2023 tanggal 30 Januari 2023, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Memori Banding (untuk Terdakwa) Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Dps tanggal 11 Januari 2023;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (untuk Terdakwa) Nomor : 5/Pid.Dlg/2023/PN Tab Jo Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Dps

Halaman 142 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



tertanggal 31 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 11 Januari 2023 dan telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Januari 2023 (diterima Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Januari 2023) kepada Terdakwa;

6. Relas Pemberitahuan Permintaan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Dps dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 31 Januari 2023, yang menyatakan telah memberitahukan Permintaan Banding kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung pada tanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan Banding terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 11 Januari 2023;
7. Surat Nomor: W.24.U.1/568/HK.07/6/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 26 Januari 2023 (Untuk Terdakwa) , Perihal Mohon Bantuan Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 11 Januari 2023 A/N terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
8. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 3/Pid.Dlg /2023/PN Tab Jo Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan Terdakwa tanggal 27 Januari 2023 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa untuk mempelajari berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 11 Januari 2023. A/N terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
9. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti

Halaman 143 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Pengadilan Negeri Denpasar dan Penuntut Umum/Pembanding tertanggal 26 Januari 2023 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 11 Januari 2023. A/N terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa perkara tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Januari 2023, sedangkan permohonan banding diajukan Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, sehingga dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 KUHP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 11 Januari 2023 dan Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 30 Januari 2023, berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK /2023/PN Dps tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut berdasarkan alasan adanya kelalaian penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yaitu:

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus.TPK /2022/PN.Dps, tanggal 11 Januari 2023 yang menyatakan tidak terbuktinya Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 144 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar terkait tidak dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1.761.178.577,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada terdakwa;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Dps tanggal 11 Januari 2023 serta mengadili terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-03/N.1.18/Ft.1/09/2022 tertanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Dps, tanggal 11 Januari 2023;
3. Mengadili sendiri perkara No. Reg. Perkara : PDS - 03/N.1.18/Ft.1/09/2022 atas nama terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi;
4. Menyatakan terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDS-03/N.1.18/Ft.1/09/2022, tanggal 16 September 2022;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 145 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menghukum terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi dengan pidana denda sebesar Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
 7. Membebaskan kepada terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi membayar uang pengganti sebesar Rp1.761.178.577,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 8. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum pada surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung No.Reg.Perkara : PDS-03/N.1.18/Ft.1/09/2022 tertanggal 28 Nopember 2022;
 - 9 . Menetapkan agar terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 11 Januari 2023 serta memperhatikan memori banding tersebut, ternyata memori banding Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan pidana saja, sedangkan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama berdasarkan fakta dan keadaan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan keyakinan hakim, berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 146 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair sudah tepat, karena pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat mengenai keadaan atau alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai jumlah denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda serta penjatuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968, dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara sehingga dalam perkara *a quo* terdapat kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain. Modal Bank, Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut bersumber dari uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan, adanya unsur perbuatan melawan hukum tersebut dapat terjadi karena terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi selaku bagian kredit / Mantri pada Kantor BRI Unit Gatot Subroto Barat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada diri Terdakwa (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BRI Kantor Wilayah Denpasar (NOKEP) Nomor : 746/KW-XI/SDM/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran, Nomor SE : S.22- DIR/ADK/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, disebutkan Sumber dana KUR Ritel berasal sepenuhnya dari dana BRI dimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi

Halaman 147 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Perusahaan Perseroan (PERSERO) menyebutkan “Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku” dimana dalam pelaksanaannya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipasarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendapatkan subsidi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi selaku Mantri atau Pejabat Pemrakarsa yaitu pejabat yang melakukan prakarsa dan penganalisa terhadap calon debitur/pemohon kredit, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana dalam “Aturan PPK Bisnis Mikro BRI” pada kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Barat yang beralamat di Jalan Padang Luwih Nomor 157, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada diri Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.761.178.577,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sebagaimana hasil perhitungan oleh Gede Agus Suardika, SE selaku Branch Risk and Complaint di Kantor BRI Cabang Denpasar Gatot Subroto yang dituangkan dalam “Laporan Perhitungan Kerugian Fraud an. Ngurah Anom Wahyu Permadi Ex. Mantri BRI Unit Gatsu Barat Nomor : B.785.A/RO-DPS-XI/BRC/04/2022 tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara sejumlah Rp 1.761.178.577, 00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi sebagai berikut:

1. Memrakarsai KUR sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) debitur yang ternyata adalah merupakan kredit fiktif yang dihitung berdasarkan baki debet, dimana baki debet ini adalah besaran pokok hutang yang tersisa sampai dengan saat dihitung yaitu per 31 Maret 2022;
2. Debitur atas nama Farhat yang mengaku jika dana KUR Mikro yang di pinjamnya telah dipergunakan seluruhnya oleh Terdakwa Ngurah Anom

Halaman 148 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Wahyu Permadi (keterangan Farhat tersebut dibenarkan oleh Terdakwa), sehingga dalam laporan hasil verifikasi tanggal 08 April 2022, debitur atas nama Farhat tersebut dikategorikan sebagai Kredit Topengan; Atas perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. berasal dari kredit fiktif | Rp 1.753.992.867, 00 |
| 2. berasal dari kredit topengan | Rp 7.185.710, 00 |
| | <hr/> |
| | Rp 1.761.178.577,00 + |

(satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp12.686.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari saksi Farhat sebesar Rp7.186.000,00 (Tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan dari saksi Rian Sobari sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) disita untuk negara dan disetorkan ke BRI Unit Gator Subroto Barat - Denpasar yang untuk selanjutnya diperhitungkan untuk mengurangi jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pertama, bahwa Terdakwa selaku Mantri atau Pejabat Pemrakarsa yaitu pejabat yang melakukan prakarsa dan penganalisa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Barat terhadap calon debitur/pemohon kredit, tidak melakukan tanggungjawab dan kewenangannya dengan baik;
- Kedua, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang cukup besar yaitu sejumlah Rp1.761.178.577,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 149 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- Ketiga, Terdakwa telah memperoleh dan menikmati uang yang diperolehnya dari hasil korupsi untuk kepentingan pribadinya, maupun menguntungkan orang lain yaitu diantaranya Rian Sobari, Mahmudi dan Sukemi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai besarnya denda dan pidana kurungan pengganti denda serta pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa terkait dengan uang pengganti terdapat ketentuan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor);

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana

Halaman 150 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Tambahan Uang Pengganti, diatur bahwa dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa telah terdapat kerugian keuangan negara dalam jumlah yang cukup besar yaitu sejumlah Rp1.761.178.577,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka ketika melihat negara dari perspektif korban, negara harus memperoleh perlindungan, dalam hal ini pemulihan dari kerugian keuangan negara yang diderita akibat tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Kas Daerah (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka uang pengganti yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian negara sejumlah	Rp 1.761.178.577,00
- Uang tunai yang disita untuk negara sejumlah	Rp 12.686.000,00
	<hr/>
	Rp 1.748.492.577,00

(satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan dan



dampak serta keuntungan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari segi kerugian keuangan negara perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori sedang;
- b. Bahwa dilihat dari kesalahan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa memiliki peran signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, termasuk dalam kategori sedang;
- c. Bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa berdampak pada kerugian negara dalam lingkup Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, termasuk dalam kategori rendah;
- d. Bahwa nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya kurang dari 10 % (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, maka dari aspek keuntungan Terdakwa termasuk dalam kategori tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dijadikan landasan bagi hakim di dalam menentukan lamanya pidana penjara dengan tetap memperhatikan rasionalitas atau kesetaraan dan rasa keadilan serta tujuan dari penjatuhan pidana dimaksud, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 11 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut perlu diubah mengenai besarnya denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda serta dijatuhkannya pidana pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai penjatuhan denda dan pidana kurungan sebagai pengganti denda, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah memperhatikan uraian dan ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara sebagai pengganti dari uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan tetap memperhatikan rasionalitas atau kesetaraan dan rasa keadilan serta

Halaman 152 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



tujuan dari penjatuhan pidana dimaksud oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengubahnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua aspek sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikuatkan karena telah dirasa patut dan adil serta cukup waktu untuk masa pembinaan perilaku dan moral Terdakwa supaya kelak menjadi warga yang baik dan taat hukum. Dengan demikian tujuan penjatuhan pidana dapat tercapai bagi Terdakwa dan juga sebagai upaya preventif bagi pelaku lain dalam melakukan tindak pidana serta tidak berimplikasi disparitas putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwa juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 153 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 11 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai jumlah denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda serta penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut,” sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi dari Dakwaan Kesatu Primair;
 3. Menyatakan terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut,” sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Ngurah Anom Wahyu Permadi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.748.492.577,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila uang

Halaman 154 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1). 1 (satu) gabung Surat Keputusan NOKEP: 746/KW-XI/SDM/12/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. A.n. Ngurah Anom Wahyu Permadi ;
 - 2). 1 (satu) gabung Surat Keputusan NOKEP: 30/KC-XI/SDM/02/2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri. A.n. Ngurah Anom Wahyu Permadi ;
 - 3). 1 (satu) gabung Hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di unit Gatsu Barat tertanggal 25 Juni 2018 ;
 - 4). 1 (satu) gabung Kredit Topengan A.n. Farhat ;
 - 5). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri A.A. Ngurah Palgunadi, yang terdiri dari :
 - 5.1. formulir kunjungan a.n I Wayan Budi Atmaja.
 - 5.2. formulir kunjungan a.n Ahmad Sujono.
 - 5.3. formulir kunjungan a.n Saiful.
 - 5.4. formulir kunjungan a.n. Ahmad Yusuf.
 - 5.5. formulir kunjungan a.n. Angga Pradana.
 - 5.6. formulir kunjungan a.n. Ahmad Hasan.
 - 5.7. formulir kunjungan a.n Isyarah.
 - 5.8. formulir kunjungan a.n. Linda Yuliana.
 - 5.9. formulir kunjungan a.n. I Made Wirata.
 - 5.10. formulir kunjungan a.n. Luh Ariani.
 - 5.11. formulir kunjungan a.n Komang Suartini.
 - 5.12. formulir kunjungan a.n. Fajar Romadoni.

Halaman 155 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- 5.13. formulir kunjungan a.n. I Kadek Abdi Artta.
 - 5.14. formulir kunjungan a.n. Susi Khonsa Inaray.
 - 5.15. formulir kunjungan a.n. Reza Firmansyah.
 - 5.16. formulir kunjungan a.n. Ratna Diani.
 - 5.17. formulir kunjungan a.n. Ni Kade Sudiarsih.
 - 5.18. formulir kunjungan a.n. Lukman Hadi.
 - 5.19. formulir kunjungan a.n. Bambang.
- 6). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri Dewa Putu arwan Suputra yang terdiri dari :
- 6.1. formulir kunjungan a.n Nur Hasanah.
 - 6.2. formulir kunjungan a.n Budi Rianto.
 - 6.3. formulir kunjungan a.n Ana Pratiwi.
 - 6.4. formulir kunjungan a.n Dewi Hapsari.
 - 6.5. formulir kunjungan a.n Kadek Edi Surya.
 - 6.6. formulir kunjungan a.n Slamet Haryadi.
 - 6.7. formulir kunjungan a.n Ni Kadek Nila.
 - 6.8. formulir kunjungan a.n Edi Cahyo.
 - 6.9. formulir kunjungan a.n Ni Putu Eka Safitri.
 - 6.10. formulir kunjungan a.n Rita Widiani.
 - 6.11. formulir kunjungan a.n Anis Solihah.
 - 6.12. formulir kunjungan a.n Ni Putu Ayu Sani.
 - 6.13. formulir kunjungan a.n Yowel Aryanto.
 - 6.14. formulir kunjungan a.n Zainal Yakin.
 - 6.15. formulir kunjungan a.n Ni Kadek Artini.
 - 6.16. formulir kunjungan a.n Adi Saputra.
 - 6.17. formulir kunjungan a.n Puspita Sari.
 - 6.18. formulir kunjungan a.n Ni Putu Ira Suryanti.
 - 6.19. formulir kunjungan a.n Januar Rasid.
 - 6.20. formulir kunjungan a.n Siti Halimah.
 - 6.21. formulir kunjungan a.n Bagas Wibowo.'
 - 6.22. formulir kunjungan a.n Eka Kurnia.
 - 6.23. formulir kunjungan a.n Rio Septian.

Halaman 156 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri I Gusti Agung Arya Kepakisan yang terdiri dari :

- 7.1. formulir kunjungan a.n Suryanti.
- 7.2. formulir kunjungan a.n Ali Rahman.
- 7.3. formulir kunjungan a.n Hamidah Idris.
- 7.4. formulir kunjungan a.n Nur Fatimah.
- 7.5. formulir kunjungan a.n Sri Desjana.
- 7.6. formulir kunjungan a.n Santo Subrata.
- 7.7. formulir kunjungan a.n Suryo Widodo.
- 7.8. formulir kunjungan a.n Jamilah Budiarti.
- 7.9. formulir kunjungan a.n Edi Sumarlan.
- 7.10. formulir kunjungan a.n Titin Anggraini.
- 7.11. formulir kunjungan a.n Aprilia Wardani.
- 7.12. formulir kunjungan a.n Ni Kadek Dewi Astuti.
- 7.13. formulir kunjungan a.n Priyo Wibowo.
- 7.14. formulir kunjungan a.n Nora Sari.
- 7.15. formulir kunjungan a.n Arya Yuda
- 7.16. formulir kunjungan a.n Asep Gery.
- 7.17. formulir kunjungan a.n Budi Santoso.
- 7.18. formulir kunjungan a.n Januar Rudin.

8). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri Komang Ayu Puspita Sari yang terdiri dari :

- 8.1. formulir kunjungan a.n Budianto Permono.
- 8.2. formulir kunjungan a.n Misbahul.
- 8.3. formulir kunjungan a.n Dedi Kurnaidi.
- 8.4. formulir kunjungan a.n Syahrul Gunawan.
- 8.5. formulir kunjungan a.n Ramdhani.
- 8.6. formulir kunjungan a.n Hendri Purnomo.
- 8.7. formulir kunjungan a.n Ni Wayan Suci.
- 8.8. formulir kunjungan a.n Ali Mulhakim.
- 8.9. formulir kunjungan a.n Ari Kuriniawan.
- 8.10. formulir kunjungan a.n Mirna Susanti.
- 8.11. formulir kunjungan a.n Putra Wijaya.

Halaman 157 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



- 8.12. formulir kunjungan a.n Rahmat Iswanto.
 - 8.13. formulir kunjungan a.n Ahmad Syaroni.
 - 8.14. formulir kunjungan a.n Wayan Wija.
 - 8.15. formulir kunjungan a.n Dendi Santoso.
 - 8.16. formulir kunjungan a.n Andreas.
 - 8.17. formulir kunjungan a.n Sukartini.
 - 8.18. formulir kunjungan a.n Aas Atika.
 - 8.19. formulir kunjungan a.n Tri Susiati.
- 9). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri Kadek Desi Margayasih yang terdiri dari :
- 9.1. formulir kunjungan a.n Ni Ketut Suparini.
 - 9.2. formulir kunjungan a.n Supradi.
 - 9.3. formulir kunjungan a.n I Wayan Santika.
 - 9.4. formulir kunjungan a.n Surayah.
 - 9.5. formulir kunjungan a.n Sudarwati.
 - 9.6. formulir kunjungan a.n I Putu Reza Swandi.
 - 9.7. formulir kunjungan a.n Iman Wahyu Pamuji.
 - 9.8. formulir kunjungan a.n Amin Mahqi.
 - 9.9. formulir kunjungan a.n Imam Maliki.
 - 9.10. formulir kunjungan a.n Saleh Kartono.
 - 9.11. formulir kunjungan a.n Ony Aristawan.
 - 9.12. formulir kunjungan a.n Sugiantoro.
 - 9.13. formulir kunjungan a.n Slamet Aji.
 - 9.14. formulir kunjungan a.n Muji Rahayu.
 - 9.15. formulir kunjungan a.n Agung Marta Dinata.
 - 9.16. formulir kunjungan a.n Ismail.
- 10). 1 (satu) bendel Kunjungan Kepada Penunggak Berdasarkan hasil OTS oleh mantri Gusti Agung Ngurah Berata Jaya yang terdiri dari :
- 10.1. formulir kunjungan a.n Linda Maharani.
 - 10.2. formulir kunjungan a.n Aryanto.
 - 10.3. formulir kunjungan a.n Wahyu Styawan.
 - 10.4. formulir kunjungan a.n Eko Purwanto.
- Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gatot Subroto

Halaman 158 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.



Barat;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh kami: Dr. Suhartanto,S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, A.A.A.Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H., dan Dr. Hj. Siti Chomarijah Lita Samsi, S.H.,C.N.,M.H. sebagai Hakim - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Gede Putu Karnacaya,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

1. A.A.A.Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H.

ttd

2. Dr.Hj.Siti Chomarijah Lita Samsi, S.H.,C.N.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

- Dr.Suhartanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya,S.H.

Halaman 159 dari 159 halaman, Putusan Nomor 1/PID.TPK /2023/PT DPS.